EDY RAHMAYADI
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MUSA RAJEKSHAH
WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022

PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa rancangan perkada tentang perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negaraepublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12); Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023
10. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan;

(1) Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;

(2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(3) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

(4) Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara;

(5) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

(6) Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara;

(7) Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara;

(8) Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;

(9) Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

(10) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh} tahun.

(11) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

(12) Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu} tahun atau disingkat dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

(13) Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

(14) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(15) Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

(16) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

(17) Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

(18) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan daerah tahunan setelah dilakukan perubahan untuk periode tahun 2022.

(19) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah setelah dilakukan perubahan untuk periode tahun 2022.

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah berdasarkan hasil evaluasi semester I terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah meliputi :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. perbaikan terhadap target dan indikator kinerja yang akan dicapai; dan
d. penambahan/pengurangan kegiatan, perubahan rincian belanja dan rincian objek belanja.

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, dengan memperhatikan capaian target dan sasaran yang disesuaikan dengan kondisi terkini dalam upaya perbaikan disegala bidang pembangunan.

(2) Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 dijadikan sebagai :
a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan rencana kerja (Perubahan Renja);
b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung capaian target dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara;
c. Pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPAJ) dan Perubahan PPAS APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022;
d. Perangkat daerah mempergunakan Perubahan RKPD Tahun 2022 dalam menyusun prioritas program dan kegiatan yang sifatnya strategis.

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan capaian indikator kinerja masing-masing program.
(2) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisa dan evaluasi usulan anggaran tahun selanjutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah.
(3) Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya.

Pasal 5

Kepala Badan melakukan telaahan terhadap kesesuaian antara usulan prioritas perubahan, tambahan program dan kegiatan serta anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tetap berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

TTD

EDY RAHMAYADI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Dasar Hukum I-3

1.3. Maksud dan Tujuan I-4

1.4. Hubungan Antar Dokumen I-5

1.5. Sistematika Penulisan I-5

BAB II EVALUASI HASIL TW II TAHUN 2022 ..... II-1

2.1. Capaian Indikator Makro sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 ..... II-1

2.2. Capaian Kinerja dan Realiasi Penyerapan Anggaran RKPD Provinsi Sumatera Utara II-3

2.3. Capaian / Realiasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sampai Dengan Triwulan I II-13

2.4. Capaian / Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Sampai Dengan Triwulan II II-14

2.5. Evaluasi RKPD Tahun 2022 Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara II-29

2.6. Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2022 ..... II-33

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1. Kerangka Ekonomi dan Perubahan Target Kinerja Tahun 2022 ..... III-1

3.1.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara III-1

3.1.2. Evaluasi Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Utara III-6

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-11

3.2.1. Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2022 ..... III-15

3.2.2. Pembiayaan Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2022 ..... III-8

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1

4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan IV-1

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional IV-1

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-4

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 ..... IV-10

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 ..... IV-10

4.2.2. Isu Strategis, Strategi, Arah Kebijakan, dan Tema Pembangunan Sumatera Utara 2022 ..... IV-21

4.2.3. Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2022 ..... IV-29

4.2.4. Kebijakan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19) IV-35

4.3. Kebijakan Pembangunan Wilayah IV-36

4.4. Target Indikator Kinerja Makro, Utama dan Indikator Kinerja Kunci Perubahan RKPD Tahun 2022 ..... IV-36

4.4.1. Indikator Kinerja Makro Provinsi Sumatera Utara IV-36

4.4.2. Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Utara IV-37

4.4.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah IV-38

4.5. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Sumatera Utara IV-71

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Perubahan RKPD Tahun 2022 . V-1
5.2. Pendanaan Program dan Kegiatan V-15
5.3. Upaya Penanganan COVID-19 ..... V-19
BAB VI PENUTUP VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Target dan Realisasi Indikator Makro Provinsi Sumatera s.d. triwulan II Tahun 2022..... II-1

Tabel 2.2. Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2022 ..... II-1

Tabel 2.3. Rata-Rata Realisasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan pada Setiap Program di Provinsi Sumatera Utara Triwulan I Tahun 2022 ..... II-5

Tabel 2.4. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan II Tahun 2022 .....II-14

Tabel 2.5. Capaian Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah / IKK Triwulan II Tahun 2022 .....II-14

Tabel 3.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia Tahun 2022 ..... III-2

Tabel 3.2 Proyeksi Pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara 2022 ..... III-4

Tabel 3.3. Proyeksi Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran..... III-5

Tabel 3.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi Triwulan I Tahun 2021 s/d 2022 (Persen) III-7

Tabel 3.5. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Triwulan I Tahun 2021 s/d 2022 (Persen) III-8

Tabel 3.6. Inflasi Provinsi Sumatera Utara 2019 s/d Mei 2022..... III-9

Tabel 3.7. Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Sumatera Utara Tahun 2022 ..... III-10

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2022 .....IV-6

Tabel 4.2. Indikator Sasaran Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2022 .....IV-10

Tabel 4.3. Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2022 .....IV-6

Tabel 4.4. Fokus Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 .....IV-25

Tabel 4.5. Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah Dengan Isu Strategis dan Fokus Pembangunan Tahun 2022 .....IV-35

Tabel 4.6. Proyeksi Indikator Makro Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2022 .....IV-37

Tabel 4.7. Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 .....IV-38

Tabel 4.8. Penetapan Indikator Kinerja Kunci Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2022 .....IV-40

Tabel 5.1. Jumlah Program pada RKPD, APBD dan Perubahan RKPD 2022 .....V-1

Tabel 5.2. Jumlah Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD, APBD dan Perubahan RKPD 2022 .....V-4

Tabel 5.3. Jumlah Pagu Anggaran pada RKPD, APBD dan Perubahan RKPD 2022.....V-9

Tabel 5.4. Rencana Struktur Keuangan Pada Rancangan Perubahan Rkpd Tahun Anggaran 2022 .. V-15

Tabel 5.5. Rincian Rencana Struktur Keuangan Pada Rancangan Akhir Perubahan Rkpd Tahun Anggaran 2022 ..... V-16

Tabel 5.6. Data COVID-19 per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara V-20

Daftar Grafik

Grafik.2.1 Komposisi penduduk Menurut Kelompok Umur 29
Grafik.2.2 Persentase Penduduk Lansia 30
Grafik.2.3 Sebaran penduduk Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota 31
Grafik.2.4 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018 s.d. 2020 35
Grafik.2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020 (Persen) 36
Grafik.2.6 Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta) Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018 - 2020 38
Grafik.2.7 Perbandingan PDRB Perkapita ADHK Provinsi Se-Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2020 39
Grafik.2.8 Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta) Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018 - 2020 39
Grafik.2.9 PDRB Perkapita ADHB Provinsi Se-Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2020 40
Grafik.2.10 Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020 40
Grafik.2.11 Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Provinsi se-Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2020 41
Grafik.2.12 Laju Inflasi Sumatera Utara dan Nasional 2018-2020 42
Grafik.2.13 Perkembangan Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara 2016-2020 44
Grafik.2.14 Perkembangan Gini Ratio Perdesaan dan Perkotaan Provinsi Sumatera Utara 2016-2020 ... 44
Grafik.2.15 Perkembangan Gini Ratio Provinsi se-Pulau Sumatera Tahun 2020 45
Grafik.2.16 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara dan Nasional 2016-2020 51
Grafik.2.17 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sumatera Utara 2018-2020 55
Grafik.2.18 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota 56
Grafik.2.19 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Wilayah Sumatera 56
Grafik.2.20 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sumatera Utara 57
Grafik.2.21 Perkembangan Indeks Permberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota 58
Grafik.2.22 Perkembangan Indeks Permberdayaan Gender (IDG) Wilayah Setara (Pulau Sumatera) Tahun 2020 58
Grafik.2.23 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Wilayah Setara (Pulau Sumatera) Tahun 2020 61
Grafik.2.24 Usia Harapan Hidup Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018-2020 62
Grafik.2.25 Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota se Sumatera Utara, 2020 62
Grafik.2.26 Umur Harapan Hidup Provinsi se Kepulauan Sumatera Utara, 2020 63
Grafik.2.27 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Utara dengan Nasional 2018-2020 64
Grafik.2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (persen) 65
Grafik.2.29 Perbandingan TPT Provinsi Se-Pulau Sumatera 2020 65
Grafik.2.30 Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2020 66
Grafik.2.31 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 - 2020 87
Grafik.2.32 Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama 119
Grafik.2.33 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2018-Agustus 2020 120

Grafik.2.34 Perkembangan IDI Sumatera Utara 121
Grafik. 3.1 Proyeksi dan Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2022 4
Grafik. 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Tahun 2018-2020..... 5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Misi Presiden, Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembanguan IV-11

Gambar 5.1. Perkembangan Kasus COVID-19 Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, keadaan 28 Juli 2022 ..... IV-19

Gambar 5.2. Tingkat Keterisian Tempat Tidur (*Bed Occupancy Rate*) COVID-19 Provinsi Sumatera Utara IV-21

Gambar 5.3. Vaksinasi COVID-19 Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia IV-21

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022. RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 tersebut telah menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 merupakan tahun ke empat pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023, memasuki pertengahan tahun berjalan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memandang perlu melakukan Perubahan RKPD 2022. Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan perubahan RKPD Tahun 2022, yaitu:

a. Penyesuaian sasaran dan arah kebijakan pembangunan Tahun 2022 dengan ditetapkannya Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023;

b. Penyelarasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2022;

c. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil daripada kegiatan;

d. Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2022 sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023;

e. Evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan II Tahun 2022.

Beberapa hal yang mendasari dilakukannya Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian Kerangka Ekonomi dan Keuangan;

2. Penyelarasan dan penyesuaian pencapaian target sasaran pembangunan dan target kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah (disesuaikan dengan Perubahan RPJMD);
4. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, dan hasil kegiatan;
5. Evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2022.

Selain itu hal yang menjadi dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan RKPD Tahun 2022 tidak terlepas dari amanat Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan RENJA Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 dilakukan melalui tahapan: 1) Penyusunan rancangan Perubahan RKPD; 2) Perumusan rancangan akhir Perubahan RKPD; dan 3) Penetapan. Selain itu rumusan rancangan perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 mencakup analisis ekonomi dan keuangan Daerah; evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan; penelaahan terhadap kebijakan pemerintah; perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan perumusan program dan kegiatan besertapagu indikatif. Dalam pelaksanaannya, proses perubahan ini melibatkan seluruh perangkat daerah, kabupaten/kota serta mendukung terhadap kebijakan nasional yang diakomodir sesuai dengan pasal 343 ayat (3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, dan ayat (8) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan

luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagai mana telah diiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerinrtah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Review atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifkasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023
20. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 adalah memberikan arahan percepatan pelaksanaan Rencana Kerja PemerintahDaerah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan sasaran pembangunan Tahun 2022. Adapun tujuan Perubahan RKPD Tahun 2022, yaitu:

1. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022;
2. Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2022;
3. Mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2022.

1.4. Hubungan Antar Dokumen

RKPD dan P. RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD, oleh karena itu perencanaan tahunan daerah akan tertuang ke dalam RPKD dan P.RKPD dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan per tahun anggaran. RKPD dan P.RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan dan program pembangunan RPJMD Tahun 2019-2023 dan RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037. P.RKPD Tahun 2022 menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Program dan kegiatan RKPD Tahun 2022, menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS P.APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 dan selanjutnya menjadi pedoman

dalam penyusunan RP.APBD.

Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 juga mempunyai keterhubungan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP), dengan memperhatikan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RKP Tahun 2022. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down.* Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Selain itu Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara juga menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun Perubahan RKPD Kabupaten/Kota dalam penyelarasan program dan kegiatan yang terintegrasi.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD Perubahan

BAB II **EVALUASI HASIL PELAKSAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2022**

Memuat hasil evaluasi kinerja sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan tiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai dengan Triwulan II

BAB III **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2022 serta Arah kebijakan keuangan daerah

BAB IV **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022

BAB V **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Memuat kerangka pendanaan perubahan; rencana program dan

kegiatan prioritas daerah disertai perubahannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2022

BAB VI **PENUTUP**

BAB II

EVALUASI HASIL TW II TAHUN 2022

Evaluasi Pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan triwulan II disusun dengan tujuan untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana gambaran pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang diperoleh dan gambaran kinerja pencapaian terhadap target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan terhadap arah kebijakan, sektor-sektor mana yang harus dipacu perkembangannya dan yang perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan kapasitasnya.

2.1 Capaian Indikator Makro sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan Provinsi Sumatera Utara terdiri dari pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Gini. Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur pada akhir periode masa jabatan, indikator makro menjadi parameter keberhasilan pembangunan di Sumatera Utara selain itu indikator makro juga jadi pendukung dalam pencapaian indikator kinerja makro pembangunan nasional. Capaian Indikator Makro Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Target dan Realisasi Indikator Makro Provinsi Sumatera s.d. triwulan II Tahun 2022

No	Indikator Makro Provsu	Target P.RPJMD 2022	Realisasi 2022 s.d. TW II
1	*2*	*3*	*4*
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,00-5,00	3,90*
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,00-72,50	72,00**
3	Persentase Kemiskinan	8,90-7,90	8,42***
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,40-5,40	5,47****
5	Indeks Gini	0,311	0,313*****
6	Laju Inflasi	2,25	2,75******

Sumber: BPS Sumatera Utara
Keterangan:
*) Data Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I Tahun 2022
**) Data IPM Tahun 2021
***) Data Persentase Kemiskinan Maret Tahun 2022
****) Data TPT Februari Tahun 2022
*****) Data Indeks Gini September Tahun 2021
******) Data Laju Inflasi Januari-Mei Tahun 2022

Berdasarkan Hasil Evaluasi, beberapa faktor yang berpengaruh terhadap capaian Indikator Makro Sumatera Utara tersebut diantaranya:

1. Ekonomi Sumatera Utara triwulan I-2022 terhadap triwulan I-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,90 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,78 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 14,64 persen.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 72,00 atau tumbuh 0,32 persen (meningkat 0,23 poin) dibandingkan capaian IPM 2020. Peningkatan IPM 2021 didukung oleh peningkatan disemua komponen penyusunnya. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelumnya. Pada 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan perlambatan pertumbuhan IPM yang disebabkan oleh penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada 2021, pengeluaran per kapita telah merangkak naik 0,76 persen dibanding 2020.
3. Angka kemiskinan Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,07 poin yaitu dari 8,49 persen pada September 2021 menjadi 8,42 persen pada Maret 2022. Angka kemiskinan ini setara dengan 1,27 juta jiwa pada Maret 2022, atau berkurang sekitar 4,88 ribu jiwa dalam satu semester terakhir.
4. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Februari 2022 sebesar 5,47 persen dan mengalami kenaikan sebesar 0,76% poin dibandingkan Februari 2020, namun mengalami penurunan sebesar 0,54 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam orang penganggur. Namun di sisi lain bahwa penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada Februari 2022 sebanyak 489 ribu orang, mengalami penurunan sebanyak 205 ribu orang atau sebesar 41,92 persen dibandingkan dengan Februari 2021. Komposisi penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 terdiri dari 46 ribu orang pengangguran karena COVID-19; 22 ribu orang Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19; 21 ribu orang sementara tidak bekerja karena COVID-19; dan 400 ribu orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. Keempat komponen tersebut mengalami penurunan dibandingkan Februari 2021. Penurunan terbesar adalah komponen penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 sebanyak 163 ribu orang.
5. Pada September 2021, (tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan) Gini Ratio Sumatera Utara tercatat sebesar 0,313. Angka ini menurun sebesar

0,001point jika dibandingkan baik dengan Gini Ratio Maret 2021 dan Gini Ratio September 2020 yang angkanya sama-sama sebesar 0,314.

6. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Mei 2022 di lima kota IHK Sumatera Utara secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Pada bulan mei terjadi inflasi 0,74 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,38 pada April 2022 menjadi 109,18 pada Mei 2022. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Mei)2022 sebesar 2,75 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Mei 2022 terhadap Mei 2021) sebesar 4,18 persen.

2.2. Capaian Kinerja dan Realisasi Penyerapan Anggaran RKPD Provinsi Sumatera Utara TW II Tahun 2022

Tingkat capaian kinerja dan Realisasi serapan anggaran RKPD sampai dengan TW II adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Triwulan I tahun 2022

No	Perangkat Daerah	TW I	
		Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (%)
1.	Dinas Pendidikan	9,58	7,32
2.	Dinas Kesehatan	12,5	6,41
3.	Rumah Sakit Jiwa Daerah	0,00	0,00
4.	Rumah Sakit Haji Medan	9,61	5,05
5.	Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi	1,86	2,03
6.	Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang	13,24	4,18
7.	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman	15,00	5,66
8.	Satuan Polisi Pamomg Praja	8,9	11,08
9.	Bakesbangpol	9,29	6,74
10.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15,09	10,56
11.	Dinas Sosial	3,00	2,83
12.	Dinas Tenaga Kerja	2,00	2,00
13.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,00	4,00
14.	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	3,00	3,00
15.	Dinas Lingkungan Hidup	6,00	2,00
16.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5,00	2,00
17.	Dinas Pemdes	19,00	8,00
18.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	28,26	28,26
19.	Dinas Perhubungan	3,11	2,81
20.	Dinas Kominfo	9,58	7,63
21.	Dinas Koperasi dan UKM	10,22	11,16
22.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	43,21	1,66
23.	Dinas Pemuda dan Olahraga	8,33	1,59

No	Perangkat Daerah	TW I	
		Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (%)
24.	Dinas Kebudayan dan Pariwisata	1,76	1,27
25.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1,28	6,26
26.	Dinas Tanaman pangan dan Holtikultura	0,00	0,00
27.	Dinas Perkebunan	10,00	8,49
28.	Dinas Kehutanan		
29.	Dinas ESDM	6,66	4,10
30.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17,45	4,39
31.	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00
32.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16,87	6,80
33.	Badan Pengelolaan Keauangan dan Aset Daerah	25,30	8,20
34.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	4,77	4,80
35.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7,28	5,20
36.	Badan Kepegawaian Daerah	1,00	3,00
37.	Badan penelitian dan Pengembangan	5,77	4,68
38.	Badan Penghubung	14,36	7,81
39.	Inspektorat	25,00	6,25
40.	Sekretariat Dewan	20,30	19,21
41.	Sekretariat Daerah		
	a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1,7	7,1
	b. Biro Kesejahteraan Rakyat	12,25	0,23
	c. Biro Hukum	0,00	15,96
	d. Biro Perekonomian	13,92	7,71
	e. Biro Pengadaan Barang dan Jasa	20,77	7,33
	f. Biro Administrasi Pembangunan	10,00	7,19
	g. Biro Organisasi	3,87	5,73
	h. Biro Umum	0,00	2,30
	i. Biro Administrasi Pimpinan	5,7	5,72

Sumber : Hasil Evaluasi Renja TW I

Dari tabel diatas terlihat bahwa rata-rata realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2022 Perangkat Daerah adalah 9,68 Persen dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 5,95 Perangkat Daerah dengan realisasi terbesar sampai dengan TW II 2022 adalah Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan capaian kinerja sebesar 43,21 persen sedangkan untuk penyerapan anggaran oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB yakni sebesar 28,26 persen.

Beberapa kendala yang menyebabkan capaian kinerja masih rendah diantara nya :

1. Kegiatan dan sub kegiatan masih dalam proses pelaksanaan (Triwulan II 2022).
2. Proses tranformasi mekanisme pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah ke Sistem SIMDA.
3. Kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan.

4. Pelaksanaan kegiatan fisik masih dalam proses lelang melalui Sistem Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa

Selain itu rata-rata realisasi kinerja dan penyerapan anggaran kegiatan pada semua program perangkat daerah disajikan pada tabel di bawah dibawah ini :

Tabel 2.3.
Rata-Rata Realisasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan pada Setiap Program di Provinsi Sumatera Utara Triwulan I Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	TW I	
		Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (Rp)
1.	**Dinas Pendidikan**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8,33	12,58
	Program Pengelolaan Pendidikan	10,83	2,06
	Rata Rata Capaian Kinerja	**9,58**	**7,32**
2.	**Dinas Kesehatan**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	25	9,79
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	5,46	3,46
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	15,75	12,67
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Dan Makanan Minuman	10,45	6,13
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	0
	Rata Rata Capaian Kinerja	**12,5**	**6,41**
3.	**Rumah Sakit Jiwa Daerah**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	0,00	0,00
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyaraka	0,00	0,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	0,00	0,00
	Rata Rata Capaian kinerja	**0,00**	**0,00**
4.	**Rumah Sakit Haji Medan**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12,38	10,71
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyaraka	16,45	4,42
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	0	0,04
	Rata Rata Capaian Kinerja	**9,61**	**5,05**
5.	**Dinas Bina Marga Dan Bina Kontruksi**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,8	5,86
	Program Penyelenggaraan Jalan	1,38	0,06
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1,4	0,18
	Rata Rata Capaian Kinerja	**1,86**	**2,03**
6.	**Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya Dan Tata Ruang**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	5,45	10,19

No	Perangkat Daerah	TW I	
		Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (Rp)
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	48,29	0,85
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	0	26,87
	Program Pembangunan Pengelolaan Persampahan Persampahan Regional	0	0,01
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	0	0,00
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	0	0,00
	Program Pengembangan Permukiman	75,03	0,12
	Program Penataan Bangunan Gedung	0,03	0,03
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	0	0,00
	Rata Rata Capaian Kinerja	**13,24**	**4,18**
7.	**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	25	8,26
	Program Pengembangan Perumahan	0	0
	Program Kawasan Permukiman	25	0,04
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	25	0,03
	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0
	Rata Rata Capaian Kinerja	**15,00**	**5,66**
8.	**Satuan Polisi Pamong Praja**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6,99	16,36
	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	20	16,69
	Program Pencegahan,Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	0	0
	Rata Rata Capaian Kinerja	**8,9**	**11,08**
9.	**Bakesbangpol**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	25	14,61
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	15,25	14,13
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1,05	0.05
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1,15	0.12
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	4,00	4,34
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	0	3,89
	Rata Rata Capaian Kinerja	**9,29**	**6,74**
10.	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15,75	9,76
	Program Penanggulangan Bencana	14,43	11,36
	Rata Rata Capaian Kinerja	**15,09**	**10,56**

No	Perangkat Daerah	TW I	
		Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (Rp)
11.	**Dinas Sosial**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8.30	6,55
	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	0,00	0,00
	Program perlindungan perempuan	0,00	0,00
	Program peningkatan kualitas keluarga	12.75	10,64
	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	0,00	0,00
	Program pemenuhan hak anak (pha)	0,00	0,00
	Program perlindungan khusus anak	0,00	0,00
	Rata Rata Capaian kinerja	**3.00**	**2,83**
12.	**Dinas Tenaga Kerja**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8	8
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	0	0
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	0	0
	Program Penempatan Tenaga Kerja	0	0
	Program Hubungan Industrial	0	0
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	3	3
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	0	0
	Rata Rata Capaian kinerja	**2**	**2**
13.	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7	8
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	0	1
	Program Perlindungan Perempuan	11	10
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	0	0
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	1	1
	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	5	5
	Program Perlindungan Khusus Anak	0	0
	Rata Rata Capaian Kinerja	**3**	**4**
14.	**Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	9	10
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	4	4
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	2	2
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	2	2
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1	1
	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	1
	Rata Rata Capaian kinerja	**3**	**3**
15.	**Dinas Lingkungan Hidup**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	9
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	0	0
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	25	3

No	Perangkat Daerah	TW I	
		Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (Rp)
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	0	0
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	0	0
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	0	3
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	4	0
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	0	0
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	25	1
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	0	2
	Program Pengelolaan Persampahan	0	0
	Rata Rata Capaian kinerja	**6**	**2**
16.	**Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	25	11
	Program Pendaftaran Penduduk	0	0
	Program Pencatatan Sipil	0	0
	Program Pengeloaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	0
	Program Pengelolaan Profil	0	0
	Rata Rata Capaian kinerja	**5**	**2**
17.	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15	12
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	1	1
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	39	1
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	20	20
	Rata Rata Capaian kinerja	**19**	**8**
18.	**Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	25,00	25,00
	Program pengendalian penduduk	25,00	25,00
	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	35,45	35,45
	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	27,61	27,61
	Rata Rata Capaian kinerja	**28,26**	**28,26**
19.	**Dinas Perhubungan**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	4,22	7,62
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	0	0
	Rata Rata Capaian kinerja	**3,11**	**2,81**
20.	**Dinas Kominfo**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	12,85	8,86
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	15,76	13,06
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6,58	2,51

No	Perangkat Daerah	TW I	
		Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (Rp)
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	6,85	8,93
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.	5,90	4,82
	Rata Rata Capaian kinerja	**9,58**	**7,63**
21.	**Dinas Koperasi Dan UKM**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11,36	9,99
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	25,00	50,35
	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	0,00	0,00
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	25,00	6,64
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	0,00	0,00
	Program Pengembangan UMKM	0,00	0,00
	Rata Rata Capaian Kinerja	**10,22**	**11,16**
22.	**Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15,07	8,01
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0,00	0,00
	Program Promosi Penanaman Modal	50,00	0
	Program Pelayanan Penanaman Modal	51,00	0
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100	0,29
	Rata Rata Capaian Kinerja	**43,21**	**1,66**
23.	**Dinas Pemuda Dan Olahraga**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	0	4,47
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	0	0
	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	25,00	0,30
	Rata Rata Capaian Kinerja	**8,33**	**1,59**
24.	**Dinas Kebudayan Dan Pariwisata**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3,45	2,33
	Program Pengembangan Kebudayaan	2,15	1,84
	Program Pembinaan Sejarah	0,00	0,00
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	4,45	2,66
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2,35	1,11
	Program Pemasaran Pariwisata	1,26	0,69
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intlektual	0	0
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1,05	0,13
	Rata Rata Capaian Kinerja	**1,76**	**1,27**
25.	**Dinas Perpustakaan Dan Arsip**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6,38	3,55
	Program Pembinaan Perpustakaan	0	6,38
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	0	0

No	Perangkat Daerah	TW I	
		Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (Rp)
	Program Pengelolaan Arsip	0	0
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	0	0
	Rata Rata Capaian kinerja	**1,28**	**6,26**
26.	**Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	0,00	0,00
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	0,00	0,00
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	0,00	0,00
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	0,00	0,00
	Program Penyuluhan Pertanian	0,00	0,00
	Rata Rata Capaian Kinerja	**0,00**	**0,00**
27.	**Dinas Perkebunan**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	25	22,35
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	0	0
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	25	18,28
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	0	0
	Program Penyuluhan Pertanian	0	0
	Rata Rata Capaian Kinerja	**10,00**	**8,49**
28.	**Dinas Kehutanan**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	29,27	29,27
	Program Pengelolaan Hutan	16,18	16,18
	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	0	0
	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	25	25
	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	20	20
	Rata Rata Capaian kinerja	**22,62**	**22,62**
29.	**Dinas ESDM**		
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	9,00	10,55
	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	20	7,6
	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	0	0,56
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	4,95	1,80
	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	0	0
	Rata Rata Capaian Kinerja	**6,66**	**4,10**
30.	**Dinas Perindustrian Dan Perdagangan**		
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	25,00	11,48
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	26,99	0,00
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	31,74	4,61
	Program Pengembangan Ekspor	20,00	0,00
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	28,30	14,02
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	0,00	0,00%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	25,00	9,42
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	0,00	0,00

No	Perangkat Daerah	TW I	
		Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (Rp)
	Pogram Pengendalian Izin Usaha Industri	0,00	0,00
	Rata Rata Capaian Kinerja	**17.45**	**4.39**
31.	**Dinas Kelautan Dan Perikanan**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40	0,00
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	0,00	0,00
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	0,00	0,00
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	0,00	0,00
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	0,00	0,00
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	0,00	0,00
	Rata Rata Capaian Kinerja	**NA**	**NA**
32.	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15,65	9,8
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5,70	2,6
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20,75	8,1
	Rata Rata Capaian Kinerja	**16,87**	**6.8**
33.	**Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	24,0	7,60
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	27,00	14,70
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	25,00	2,2
	Rata Rata Capaian Kinerja	**25.3**	**8.2**
34.	**Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12,93	12,90
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0,00
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,38	1,40
	Rata Rata Capaian Kinerja	**4.77**	**4.80**
35.	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15,28	9,2
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	13,29	1,2
	Rata Rata Capaian kinerja	**7.28**	**5.2**
36.	**Badan Kepegawaian Daerah**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0.13	9.37
	Program Kepegawaian Daerah	1.87	3.00
	Rata Rata Capaian Kinerja	**1,00**	**3,00**
37.	**Badan Penelitian Dan Pengembangan**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.54	9,35
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	0	0
	Rata Rata Capaian Kinerja	**5,77**	**4,68**

No	Perangkat Daerah	TW I	
		Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (Rp)
38.	**Badan Penghubung**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	23.24	14.83
	Program Pelayanan Penghubung	5.47	0.78
	Rata Rata Capaian Kinerja	**14,36**	**7,81**
39.	**Inspektorat**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.00	6.00
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	25.00	3.74
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	25.00	9.01
	Rata Rata Capaian Kinerja	**25,00**	**6,25**
40.	**Sekretariat Dewan**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.91	8,91
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	29.69	19.21
	Rata Rata Capaian Program	**20,30**	**19,21**
41.	**Sekretariat Daerah**		
	a. Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah		
	- Program penunjang urusan pemerintahan daerah	1,4	6.2
	- Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2,0	8.1
	Rata-rata Capaian Kinerja	**1,7**	**7,1**
	b. Biro Kesejahteraan Rakyat		
	- Program penunjang urusan pemerintahan daerah	25,00	0,23
	- Program Kesejahteraan Masyarakat	0,00	0,00
	Rata Rata Capaian Kinerja	**12,25**	**0,23**
	c. Biro Hukum		
	- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	15,96
	- Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	0,00	0,00
	Rata Rata Capaian Kinerja	**0,00**	**15,96**
	d. Biro Perekonomian		
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13,17	10,14
	- Program Perekonomian dan Pembangunan	15,54	4,85
	Rata Rata Capaian Kinerja	**13,92**	**7,71**
	e. Biro Pengadaan Barang Dan Jasa		
	- Program penunjang urusan pemerintahan daerah	25,00	8,80
	- Program Kesejahteraan Rakyat	16,55	6,75
	Rata Rata Capaian Kinerja	**20,77**	**7,33**
	f. Biro Administrasi Pembangunan		
	- Program penunjang urusan pemerintahan daerah	5,72	5,72
	- Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	2,30
	Rata Rata Capaian Kinerja	**0,00**	**2,30**

No	Perangkat Daerah	TW I	
		Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (Rp)
	g. Biro Organisasi		
	- Program penunjang urusan pemerintahan daerah	13,86	8,45
	- Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	6,14	5,75
	Rata Rata Capaian Kinerja	**10,00**	**7,19**
	h. Biro Umum		
	- Program penunjang urusan pemerintahan daerah	0,00	0,00
	- Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00
	Rata Rata Capaian Kinerja	0,00	0,00
	i. Biro Administrasi Pimpinan		
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	5,72	5,72
	Rata Rata Capaian Kinerja	**5,72**	**5,72**

Sumber : hasil Evaluasi TW I

Dari hasil Rekapitulasi di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian pada seluruh program adalah sebesar 5,7 persen dengan serapan angaran sebesar 5,72 persen. Capaian realisasi dan Jumlah Program dan Kegiatan tersebut dapat dilihat pada rekap Hasil Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2022 Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tabel berikut:

Untuk lebih rinci Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Triwulan I Tahun 2022 yang telah disampaikan ke Bappeda Provinsi Sumatera Utara adalah merupakan cerminan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Triwulan II Tahun 2022.

Untuk lebih rinci Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Triwulan II Tahun 2022 yang telah disampaikan ke Bappeda Provinsi Sumatera Utara adalah merupakan cerminan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Triwulan II Tahun 2022 .

2.3. Capaian/Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Triwulan I

Berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 dan Dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2022.

Capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Sumatera utara tahun 2022

sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan II Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	Target RKPD 2022	Capaian s.d. TW II	Ket.
1	Indeks Pendidikan	Poin	68,75-69,25	68,76*	
2	Indeks Kesehatan	Skor	75,70-76,20	75,74*	
3	PDRB Per Kapita ADHB	Poin	59,00	57,57*	
4	Indeks Infrastruktur	Persen	0,74	0,71*	
5	Indeks Demokrasi	Tahun	65,50	NA	
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Persen	(70.00) BB	62,07 (B)*	
7	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	92	96,51*	
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH	Persen	69,20	71,15*	

Sumber : Evaluasi TW I RKPD Tahun 2022
Keterangan:
*) Capaian IKU Tahun 2021

2.4. Capaian/Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah sampai dengan Triwulan I

Dalam rangka penyelenggaran pemerintahan daerah perlu dilihat capaian indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian Pemerintah Daerah. Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level intermediate outcome, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah / Indikator Kinerja Kunci sebagai berikut

Capaian realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera utara tahun 2022 sampai dengan Triwulan II masih menggunakan data capaian tahun 2022 hal ini disebabkan karena pengukuran indikator kinerja dilakukan pertahun sesuai dengan formulasi yang telah ditetapkan, sebagai mana tabel dibawah ini :

Tabel 2.5.

Capaian Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah /IKK Triwulan I Tahun 2022

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK) Perangkat Daerah	Target 2022	Capaian s.d. TW I	Ket.
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1	Pendidikan	APK SM Sederajat	98,44	94.68	Belum Tercapai
		APM SM Sederajat	73,49	68.00	Belum Tercapai
		Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4	97,4	97,00	Tercapai
		Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi	58,7	57,40	Belum Tercapai
		Persentase Guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4	95,02	94,72	Belum Tercapai
		Persentase Guru SMK bersertifikasi	44,1	43,40	Belum Tercapai
2	Kesehatan	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	4,1	2.39	Belum Tercapai
		Angka Kesakitan (Morbiditas)	10,97	12.24	Tercapai
		Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	70,2	62.5	Belum Tercapai
		Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada Anak dibawah 5 Tahun	29,50	29.2	Tercapai
3	Rumah Sakit Jiwa Daerah	Pencapaian Persentase BOR (Bed Occupancy Rate) Rumah Sakit Jiwa	90,00	68,34	Belum Tercapai
		Rata-rata LOS (Length of Stay) Rumah Sakit Jiwa	57 hari	79,83	Melebihi Target
4	Rumah Sakit Haji Medan	Persentase Bed Occupancy Rate BOR) Rumah Sakit Haji	65,00	28%	Belum Tercapai
		Length Of Stay (LOS) Rumah Sakit Haji	7,00	4 hari	Tercapai
		Bed Turn Over (BTO) 40-50 Rumah Sakit Haji	42,00	23 kali	Belum Tercapai
		Turn Over Internal (TOI) Rumah Sakit Haji	3,00	3 Hari	Tercapai
5	Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	86,29	82,27	Belum Tercapai
		Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	85,42	84.06	Belum Tercapai

		Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	2,71	10,88	Melebihi Target
6	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang	Layanan irigasi permukaan dalam kondisi optimal (%)	85,50	83,28	Belum Tercapai
		Layanan irigasi rawa dalam kondisi optimal (%)	60,00	57,45	Belum Tercapai
		Persentase kesesuaian antara rencana tata ruang wilayah dengan implementasi pembangunan daerah (%)	70	50	Belum Tercapai
		Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Provinsi berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital (%)	60	55	Belum Tercapai
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rasio Rumah Layak Huni (%)	93,72	95,77	Tercapai
		Pengurangan luas Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan (ha/tahun)	135 ha	28,40	Belum Tercapai
		Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman yang Didukung Dengan PSU (Unit)	3.000	482	Tercapai
8	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	20.321	55.103	Tercapai
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	71	87,12	Tercapai
		Persentase Penegakan PERDA	75	26,67	Belum Tercapai
9	Bakesbangpol	Persentase LSM Aktif	100%	100%	Tercapai
		Persentase Partisipasi Pemilih	64	72,86%	Belum Tercapai
		Persentase Pertambahan Ormas	20	85 Ormas	Tercapai
		Peringkat Laporan Rencana Aksi Penanganan Konflik sosial	8	12	Tercapai
		Persentase Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan	100	36%	Belum Tercapai

10	BPBD	Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kab/Kota)	33	16	Belum Tercapai
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5	20	Tercapai
		Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Kab/Kota)	2	3	Tercapai
		Indeks Resiko Bencana	127	150	Tercapai
11	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	1.167	1.167	Tercapai
		Rehabilittasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti	530	530	Tercapai
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	293	293	Tercapai
		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis didalam Panti	285	285	Tercapai
		Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi	2.000	NA	
12	Dinas Tenaga Kerja	Rasio Penduduk yang bekerja (%)	93,20	93,03	Tercapai
		Angka Kesempatan Kerja (jiwa)	7.041.964	6.966.127	Belum Tercapai
		Produktivitas Tenaga Kerja Bruto (juta Rp./TK)	23,30	9,61	Belum Tercapai
		Angka Penganggur Terbuka (jiwa)	395.287	508.000	Tercapai
13	Dinas PP dan PA	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,88		
		Pesentase Provinsi /kota layak Anak (menuju)	60		
		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender)	70	98%	Tercapai
		Persentase Cakupan layanan terhadap Perempuaan dan Anak Korban Kekerasan		94	

		Rasio kekerasan terhadap Perempuan /100.000 perempuan	10	5/100.000	
		Rasio kekerasan terhadap Anak /100.000 anak	15	12/100.000	
		Persentase Ketersediaan data, Informasi gender dan anak yang up to date	70	-	
14	Dinas Ketapang	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	94,30	83,77	Belum Tercapai
		Produksi Daging (ton)	181.328,18	237.011,05	Tercapai
		Produksi Telur (ton)	197.860,67	572.027,05	Tercapai
		Produksi susu (ton)	1.735,80	4.086,00	Tercapai
15	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%)	70,70	80	Tercapai
		Indeks Kualitas Air (%)	80,00	89,30	Tercapai
		Indeks Kualitas Udara (%)	88,00	46,45	Belum Tercapai
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	50,75	NA	
16	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El)	90%	98,91%	Belum Tercapai
		Cakupan Akte Anak Usia 0-18 Tahun	81%	78,63%	Belum Tercapai
		Cakupan Akte Perkawinan	42%	12	Belum Tercapai
		Persentase Provinsi /Kota yang sudah melaksanakan Kartu Identitas Anak (KIA)	67	17	Belum Tercapai
		Persentase PD Provsu yang sudah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Database Kependudukan	78	32 OPD	Belum Tercapai
17	Dinas Pemdes	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif	95%	3.4% (208)	Belum Tercapai
		Persentase Kelompok Binaan PKK	95%	-	

		Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	95%	-	
18	Dinas PP dan KB	Total Fertility Rate (TFR)	2,82	3,07	Tercapai
		Rata-rata Anak Per Keluarga	2,16	2,4	Belum Tercapai
		Persentase Pemakaian Kontrasepsi/CPR	59,57	70,69	Tercapai
		Median Usia Kawin Pertama bagi Perempuan	22,2	20,7	Belum Tercapai
		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	17,00%	23,3	Tercapai
		Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	10,50%	15,2	Tercapai
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	36,00%	25,03	Belum Tercapai
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	65,80%	57,11	Belum Tercapai
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	48,25%	72,31	Tercapai
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	59,47%	70,71	Tercapai
19	Dinas Perhubungan	Persentase Tersedianya Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas pada Jalan Provinsi (%)	94	39.32	Belum Tercapai
20	Diskominfo	Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat Sumatera Utara	90%	61%	Belum Tercapai
		Cakupan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	90%	89%	Belum Tercapai
		Rasio sistem pelayanan berbasis online	61%	31%	Belum Tercapai
		Data Statistik Sektoral	75%	69%	Belum Tercapai
		Persentase Perangkat Daerah Yang Memahami Persandian dan Keamanan Informasi	55%		

21	Dinas Koperasi dan UKM	Persentase Koperasi Aktif	60,00	20,19	Belum Tercapai
	Dinas Koperasi dan UKM	Jumlah Usaha Mikro Dan Kecil (Unit)	2.860.000	2.145.788	
22	DPM&P2TSP	Investor PMDN (Proyek)	205	594	Tercapai
		Investor PMA (Proyek)	342	581	Tercapai
		Nilai Investasi PMDN (Rp. Triliun)	12,00	9,85	Belum Tercapai
		Nilai Investasi PMA (RP. Triliun)	22,00	9,18	Belum Tercapai
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMDN	33,80	20,11	Belum Tercapai
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMA	11,40	10,0	Belum Tercapai
		Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	68,75	66	Belum Tercapai
		Lama Proses Perizinan			
		- PMDN	3 Hari Kerja		
		- Sektoral	3 - 40 Hari Kerja		
23	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	75	NA	
		Persentase Wirausaha Muda	70	2,36%	Belum Tercapai
		Cakupan Pembinaan Cabang Olahraga	92	1,85%	Belum Tercapai
		Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	92	1,55%	Belum Tercapai
		Cakupan Pembinaan Atlet Muda	79	0,30	
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	23	6	Belum Tercapai
		Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	11	2	Belum Tercapai

		Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi	675	NA	
		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	370.000		
		Lama Kunjungan Wisata	2,46		
		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	9,44		
		Daerah yang difasilitasi untuk pengembangan destinasi	3		
25	Dinas Perpustakan dan Arsip	Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	221.345	52.664	Belum Tercapai
		Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	12.318	1.150	Belum Tercapai
		Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	0,10%	0.01%	Belum Tercapai
		Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	4.840	106	Belum Tercapai
		Koleksi Judul Buku Perpustakaan	5.816	1.150	Belum Tercapai
		Indeks Minat Membaca	1,6%	0,44	Belum Tercapai
		Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	5,08%	6,12	
		Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	71	50	Belum Tercapai
26	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura	Produksi Tanaman Pangan			
		1. Padi (ton GKG)	5.625.268,77	4.200.112	Belum Tercapai
		2. Jagung (ton pipilan kering)	1.922.023,03	1.965.444	Belum Tercapai
		3. Kedele (ton)	10.195,37	4.003	Belum Tercapai
		Produktivitas Tanaman Pangan			
		1. Padi (ton/Ha)	5,25	5,10	Belum Tercapai

		2. Jagung (ton/Ha)	6,29	6,12	Belum Tercapai
		3. Kedele (ton/ha)	1,31	1,56	Tercapai
		Produksi Tanaman Holtikultura			
		1. Bawang Merah (ton)	17.774,92	29.222	Tercapai
		2. Cabe (ton)	179.103,34	193.862	Tercapai
		3. Sayur-sayuran (ton)	1.018.568,24	1.270.084	Tercapai
		4. Buah - buahan (ton)	1.206.338,32	1.249.380	Tercapai
		Produktivitas Tanaman Holtikultura			
		1. Bawang Merah (ton)	8,08	9,55	Tercapai
		2. Cabe (ton)	10,13	10,48	Tercapai
27	Dinas Perkebunan	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan rakyat (PR) (%/tahun)	300,00%	2,36%	Belum Tercapai
		Produksi			
		1. K. Sawit (ton)	7.447.877,73		
		2. Karet (ton)	330.093,16	310.016,00	Belum Tercapai
		3. Kopi Arabika (ton)	70.089,12	67.469,00	Belum Tercapai
		4. Kopi Robusta (ton)	9.595,65	9.128,00	Belum Tercapai
		5. Kelapa (ton)	107.733,83	99.992,00	Belum Tercapai
		6. Kakao (ton)	42.357,17	35.696,00	Belum Tercapai
		7. Komoditi perkebunan lainnya (ton)	44.175,89	48.057,00	Tercapai
		Produktifitas sektor perkebunan (kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, kakao)			
		1. K. Sawit (kg/Ha/tahun)	16.691,81	18.263,87	Tercapai Tercapai
		2. Karet (kg/Ha/tahun)	1.103,25	1.144,85	

		3. Kopi Arabika (kg/Ha/tahun)	1.205,46	1.202,87	Belum Tercapai
		3. Kopi Robusta (kg/Ha/tahun)	819,31	779,37	Belum Tercapai
		4. Kelapa (kg/Ha/tahun)	1.073,82	1.099,38	Tercapai
		5. Kakao (kg/Ha/tahun)	1.031,02	957,71	Belum Tercapai
		6. Komoditi perkebunan lainnya (kg/Ha/tahun)			
		Luas Areal			
		1. K. Sawit (Ha)	449.348,15	440.003,00	Belum Tercapai
		2. Karet (Ha)	393.189,02	369.392,00	Belum Tercapai
		3. Kopi Arabika (Ha)	75.799,05	77.834,00	Tercapai
		3. Kopi Robusta (Ha)	20.004,04	17.643,00	Belum Tercapai
		4. Kelapa (Ha)	111.590,72	110.464,00	Belum Tercapai
		5. Kakao (Ha)	57.483,29	54.412,00	Belum Tercapai
		6. Komoditi Lainnya (Ha)	63.880,23	63.542,25	Belum Tercapai
		Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2018			
28	Dinas Kehutanan	Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis (Ha)	276.116	275.861	Belum Tercapai
		Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	58.500	59.895	Tercapai
		Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)	0,86	0,63	Belum Tercapai
29	Dinas ESDM	Daya Listrik Terpasang	6.496,00	4.838,00 MW	Belum Tercapai
		Rasio Elektrifikasi	100,00	98,8	Belum Tercapai

30	Disperindag	Ekspor Bersih Perdagangan	5.500,00		
		Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK	6,77		
		Laju Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB ADHK	3,35		
		Pertumbuhan Industri		-0,84	
		- Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang	7,00	-5,11	Belum Tercapai
		- Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil	9.70	9,01	Belum Tercapai
31	Dinas Kelautan dan Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	577.376,32	420.419,50	Belum Tercapai
		Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	251.669	227.235,27	Belum Tercapai
		Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kap/Thn)	46,91		
		Luasan (Ha)			
		Kawasan Konservasi Perairan (Ha)	25.000		
		Kawasan Rehabilitasi			
		Rehabilitas Ekosistem Terumbu Karang (m^2)	500		
		Rehabilitas Ekosistem Mangrove (Ha)	3		
32	Bappeda	Tingkat Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	96,26%	Belum Tercapai
		Tingkat Konsistensi Program RKPD kedalam Penjabaran APBD	100%	95,15%	Belum Tercapai
		Tingkat Pengendalian Target Capaian Pembangunan Daerah	90%	85%	Belum Tercapai
33	BPKAD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	
		Persentase SILPA Terhadap APBD	1,25	10,50	Tercapai
		Persentase Belanja Pendidikan (20%)	25,83	12,20	Belum Tercapai

		Persentase Belanja Kesehatan (10%)	19,75	2,40	Belum Tercapai
		Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung	38:62	10:53 (18,87)	Belum Tercapai
		Bagi Hasil Provinsi /Kota Dan Desa	10,89	22,20	Tercapai
		Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tercapai
34	BP2RD	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	53	99,21%	Tercapai
		Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari tahun sebelumnya	8,89%	106,72%	Tercapai
		Persentase kenaikan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari tahun sebelumnya	1,20%	103,57%	Tercapai
		Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Air Permukaan dari tahun sebelumnya	2%	61,59%	Tercapai
		Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Rokok dari tahun sebelumnya	10,80%	95,45%	Tercapai
35	BPSDM	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	8	36 hari	Tercapai
35	BKD	Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instasi Pemerintah	60	45	Belum Tercapai
		Jabatan Administrasi Pada Instasi Pemerintah	1	399	Tercapai
		Jabatan Pengawas Pada Instasi Pemerintah	1.122	1.017	Belum Tercapai
		Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instasi Pemerintah	27	18.265	Belum Tercapai
36	Balitbang	Persentase Implementasi Rencana Kelitbaangan	20	20	Tercapai
		Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	30%	20	Belum Tercapai
		Penerapan SIDa:			

		Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Derah	25	61	Tercapai
		Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	50%	50	Tercapai
37	Inspektorat	Persentase Tindak Lanjut Temuan	81	78%	Belum Tercapai
		Persentase Hasil Penanganan Kasus Kasus serta Pengaduan Masyarakat pada SKPD Provinsi dan Kab/Kota dan Limpahan Instansi Tingkat Atas	60	65%	Tercapa
32	Badan Penghubung	Persentase hubungan antar lembaga	70%	62%	Belum Tercapai
		Indeks Kepuasan Masyarakat	70%	40%	Belum Tercapai
33	Setwan	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi	10 Laporan Hasil Kerja Tahunan	10 Laporan Kerja Tahunan	Tercapai
		Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahun (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	9 Program	9 Program	Tercapai
		Terintegrasi Program-program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawas, Pembentukan Perda, dan Anggaran Kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	9 Program	9 Program	Tercapai
34	Biro Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan perangkat daerah	B	-	
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	B	B	Tercapai
		Indeks Reformasi Birokrasi	B	-	

35	Biro Sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama	83		
36	Biro Humas dan Keprotokolan	Jumlah fasilitasi kehumasan	14		
37	Biro Pemerintahan	Fasilitsi Penyelesaian Konflik Pertanahan	70%	7	Tercapai
		Penyelesaian Batas Daerah	0	28	Tercapai
38	Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama	Jumlah fasilitasi kerjasama	4		
39	Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Perkembangan kemajuan laporan realisasi fisik pembangunan daerah setiap OPD secara tepat waktu (%)	100		
	Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (%)	80	-	
40	Biro Hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi	100%	50	Belum Tercapai
		Persentase Rancangan Produk Hukum daerah Kab/Kota yang telah di Evaluasi dan difasilitasi	100%	50	Belum Tercapai
		Persentase jumlah penanganan perkara hukum di pegadilan	100%		
41	Biro Umum dan Perlengkapan	Tingkat kepuasan terhadap layanan administrasi dan konsultasi (%)	80		
42	Biro Umum dan Perlengkapan	Tingkat realisasi pendapatan asli daerah dari pemanfaatan gedung dan mess pemerintah provinsi (%)	90		

Sumber : Evaluasi TW I RKPD Tahun 2022

2.5. Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2022

Permasalahan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penetapan indikator kinerja belum sesuai dan target kinerja belum terukur;
2. Proses pengajuan keuangan (Ganti Uang/GU dan Lumpsum/LS) harus dilaksanakan secara bersamaan untuk seluruh bidang/bagian dalam satu Perangkat Daerah, sehingga keterlambatan satu bidang/bagian dalam menyelesaikan pertanggungjawaban administrasi dapat menghambat keseluruhan proses;
3. Realisasi Kinerja Program masih dihitung berdasarkan keuangan;
4. Proses administrasi pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan;
5. Adanya peraturan Pemerintah Pusat yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian anggaran.

Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, antara lain:

1. Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
2. Penanggulangan penyakit mulut dan kuku (PMK);
3. Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pengadaan barang dan jasa sesuai amanat PERPRES No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Penyesuaian belanja daerah sebagai dampak dari perubahan pendapatan daerah dan koreksi pada belanja transfer dari pemerintah pusat;

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kerangka Ekonomi dan Perubahan Target Kinerja Tahun 2022

3.1.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara mengalami pertumbuhan sebesar 3,90 (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,81% (yoy) pada Triwulan-I 2022. Akselerasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara bersumber dari peningkatan konsumsi rumah tangga, ekspor, dan investasi. Pulihnya ekonomi masyarakat didukung dengan berlanjutnya berbagai insentif Pemerintah mampu mendorong peningkatan di sisi konsumsi rumah tangga. Sementara itu, meningkatnya harga komoditas utama sebagai dampak dari adanya konflik geopolitik Rusia–Ukraina menopang pertumbuhan di sisi ekspor. Kondisi perekonomian domestik yang relatif stabil juga turut mendorong sentimen positif investor untuk berinvestasi di Indonesia, termasuk Sumatera Utara. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha (LU) Perdagangan serta Transportasi dan Pergudangan yang dipengaruhi oleh membaiknya kondisi pandemi dan melonggarnya restriksi mobilitas masyarakat.

Berbagai upaya penanganan pada perekonomian dilakukan termasuk sinergi kebijakan Pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas terkait untuk memitigasi dampak dari Covid-19 dengan melakukan pecegahan varian terbaru Covid-19, salah satunya yaitu percepatan distribusi vaksin kedua dan ketiga Covid-19. Pemerintah menempuh kebijakan fiskal melalui insentif dari sisi perpajakan, belanja negara, baik dari pusat dan daerah, serta dukungan dari pembiayaan. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus diakselerasi untuk menangani masalah kesehatan akibat Covid-19. Program untuk menjaga daya beli masyarakat juga diteruskan, serta dukungan bagi aktivitas dunia usaha. Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan akomodatif dengan pemberian stimulus moneter melalui penurunan suku bunga dan pelonggaran moneter. Kebijakan itu didukung langkah stabilisasi nilai tukar rupiah, pelonggaran kebijakan makroprudensial, dan digitalisasi sistem pembayaran. Penguatan koordinasi kebijakan juga dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui program restrukturisasi bagi UMKM dan korporasi, serta inisiatif lainnya untuk menjaga fungsi intermediasi pembiayaan yang ditempuh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga turut merelaksasi kebijakan untuk mengurangi tekanan likuiditas perbankan.

Berbagai permasalahan yang terjadi di dunia yang berdampak terhadap perekonomian global menjadikan berbagai riset dunia memiliki pandangan terhadap situasi dan kondisi tersebut;

a. Menurut International Monetary Fund (IMF), IMF menilai pelemahan ekonomi global setahun ke depan akan dipengaruhi risiko penyebaran Covid-19 varian Omicron, gangguan rantai pasokan, volatilitas harga energi, inflasi, ketegangan geopolitik, serta ancaman bencana alam terkait perubahan iklim. Kendati demikian, World Bank (WB) meramalkan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara akan tetap stabil bahkan meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) India tahun 2022 diproyeksikan stabil yakni di level 9 persen. China diproyeksikan tumbuh dari 4,0-5,0 persen menjadi 5,3 persen, Indonesia tumbuh dari 4,6-5,1 persen menjadi 5,1 persen, Vietnam tumbuh dari 4,0-5,3 persen menjadi 6,5 persen, Thailand tumbuh dari 2,6-2,9 persen menjadi 4,3 persen, Malaysia tumbuh dari 4,8-5,5 persen menjadi 4,5 persen, Filipina diproyeksikan tumbuh dari 4,9-5,7 persen menjadi 5,7 persen. Ada juga beberapa negara yang diramalkan mengalami penurunan PDB namun tetap terhitung cukup kuat di skala global, yaitu Malaysia tumbuh dari 4,8-5,5 persen menjadi 4,5 persen.

Tabel 3.1.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia Tahun 2022

		WB (APR 2022)	ADB (APR 2022)	OE (APR 2022)
World		-	-	3,4
1.	***Major Economies***	-	-	3,1
2.				
3.	***Amerika Serikat***	-	3,9	3,1
4.	***Euro Area***	-	3,3	2,9
5.	***Jepang***	-	2,7	2,4
Emerging Markets		-	-	3,7
6.	***China***	4,0 – 5,0	5,0	4,8
7.	***Indonesia***	4,6 – 5,1	5,0	5,7
8.	***Vietnam***	4,0 – 5,3	6,5	7,1
9.	***Thailand***	2,6 – 2,9	3,0	4,8
10.	***Malaysia***	4,8 – 5,5	6,0	6,1
11.	***Filipina***	4,9 – 5,7	6,0	6,8
12.	***Brazil***	-	-	0,9
13.	***India***	-	7,5	7,3

Keterangan :
Penurunan dari proyeksi periode sebelumnya
Peningkatan dari proyeksi periode sebelumnya

Sumber: *WEO IMF Jan 2022, GEP WB Jan dan East Asia and The Pacific Economic Update April 2022, Asian Development Outlook (ADO) ADB Apr 2022, OE Database Januari dan April 2022*

Untuk menghadapi tantangan ekonomi kedepannya, IMF mendorong negara-negara untuk memperkuat kebijakan penanganan pandemi, menggencarkan vaksinasi Covid-19, memperkuat kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi, meningkatkan investasi untuk antisipasi bencana perubahan iklim, serta menjaga likuiditas melalui kerja sama internasional. Beberapa lembaga internasional merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia tahun 2022 sejalan dengan

perkembangan perekonomian terkini. Berikut proyeksi beberapa lembaga Ekonomi Dunia terhadap pertumbuhan ekonomi global dan pertumbuhan ekonomi dunia.

b. Menurut Laporan World Economic Outlook (WEO) International Monetary Fund (IMF) edisi Januari 2022 menunjukkan bahwa setelah mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,9 persen di 2021. Sedangkan perekonomian global diprediksi mengalami moderasi ke level 4,4 persen di 2022 atau turun -0,5 percentage points dibandingkan WEO Oktober 2021. "Kuatnya Perekonomian Indonesia yang sudah terlihat di Tahun 2022 adalah bukti bahwa penanganan pandemi berbuah signifikan pada relatif cepatnya pemulihan ekonomi Indonesia. Kebijakan penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang efektif di 2021 dan diperkuat dengan fokus penciptaan tenaga kerja selain kesehatan dan perlindungan masyarakat di 2022 tentunya menjadi faktor penting.

   Pertumbuhan ekonomi di Kawasan ASEAN-5 diperkirakan justru berada dalam tren meningkat. Dalam periode 2021-2023, Indonesia diramalkan akan bertumbuh kuat sebesar 3,3 persen, 5,6 persen, dan 6,0 persen, sedangkan Malaysia 3,5 persen, 5,7 persen, dan 5,7 persen. Dalam laporan WEO Januari 2022 tersebut, sebut Febrio, IMF juga memberikan beberapa rekomendasi penguatan kerangka kebijakan yang komprehensif untuk negara-negara, yaitu memperkuat kebijakan di sektor kesehatan, termasuk pemerataan vaksin, perubahan kebijakan moneter yang harus didukung dengan komunikasi yang efektif, memperkuat posisi dan kesinambungan fiskal, memperkuat kerja sama internasional, dan melanjutkan reformasi struktural dan kebijakan perubahan iklim.

Perekonomian Sumatera Utara tahun 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp.859.870,95 miliar. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan-I 2022 berdasarkan harga berlaku mencapai 225.419,47 tertinggi terjadi pada komponen Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 51.623,02; Industri Pengolahan Sebesar 44.156,66; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 42.272,40; Real Estate sebesar 11.222,63. Struktur PDRB Sumatera Utara menurut Harga Konstan mencapai 138.880,29 tertinggi terjadi pada komponen Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 36.306,41; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 25.200,48; Industri Pengolahan sebesar 24.473,35; Kontruksi sebesar 16.959,45; Kondisi tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel di bawah menampilkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan proyeksi sektoral ekonomi pada tahun 2022:

Tabel 3.2
Proyeksi Pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara 2022

Lapangan Usaha	Pertumbuhan (persen)					
	Realisasi				Proyeksi	
	2019	2020	2021	TW I 2022	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	5,13	1,95	3,87	1,29	3.40 - 4.40	4.40-4.80
B. Pertambangan dan Penggalian	4,53	-2,31	1,92	0,03	2.50 - 3.50	3.50-3.90
C. Industri Pengolahan	1,23	-0,84	1,43	0,12	2.80 - 3.80	4.00-4.40
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,92	3,16	4,93	0,01	3.80 - 4.80	5.40-5.80
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	5,44	3,79	3,62	0,00	3.50 - 4.50	5.00-5.40
F. Konstruksi	7,29	-3,42	2,18	0,31	3.30 - 4.30	4.50-4.90
G. Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	6,93	-1,94	3,62	1,00	3.80 - 4.80	5.80-6.20
H. Transportasi dan Pergudangan	5,80	-12,77	-3,63	0,23	3.40 - 4.40	5.40-5.80
I. Akomodasi dan Makan Minum	8,88	-9,26	-0,81	0,09	4,60 - 5.60	5.60-6.00
J. Informasi dan Komunikasi	9,63	6,17	6,51	0,23	5.70 - 6.70	6.70-7.10
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,92	1,29	4,46	0,22	4.00 - 5.00	5.00-5.40
L. Real Estate	4,84	1,57	2,50	0,14	2.90 - 3.90	3.90-4.30
M,N. Jasa Perusahaan	5,81	-4,71	-0,14	0,06	2.00 - 3.00	3.00-3.40
O. Adm Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial	8,11	0,73	2,08	-0,01	4.50 – 5,50	5.50-5.90
P. Jasa Pendidikan	4,86	1,52	3,05	0,08	3,00 - 4,00	4.00-4.40
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	4,63	-2,46	0,25	0,07	3.00 - 4.00	4.00-4.40
R,S,T,U. Jasa Lainnya	6,25	-3,74	1,43	0,03	3.50 - 4.50	4.50-4.90
PDRB	**5,22**	**-1,07**	**2,61**	**3,90**	**4,00-5,00**	**5,00-6,00**

Sumber : Berita Resmi Statistik, 2022, Data diolah

Perekonomian Sumatera Utara diperkirakan akan meningkat secara gradual seiring dengan terjadinya *herd immunity* serta aktivitas ekonomi yang berangsur pulih. Meskipun Jika skenario perang di Ukraina berlangsung berkepanjangan, beberapa negara mengalami penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi termasuk Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Utara. Asumsi:

1. Sanksi yang lebih keras dikenakan pada Rusia dengan implikasi pada kondisi keuangan Rusia.

2. Pembatasan pasokan gas dan harga energi melonjak. Rusia menggunakan pasokan gas sebagai bentuk balasan sanksi, pembatasan pasokan ke Eropa diperkirakan selama enam bulan.
3. Tingkat keyakinan konsumen Eropa dan pasar keuangan terpengaruh. Konflik antara Rusia dan Barat diperkirakan meningkat akibat perang yang berkepanjangan.
4. Kebijakan The Fed dan IMF terhadap Kenaikan Suku Bunga Dunia berdampak kepada Peningkatan Suku Bunga Perbankan Indonesia pada umumnya dan Sumatera Utara pada khususnya

Laju Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi menurut Pengeluaran Tahun 2019- Triwulan I 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.3
Proyeksi Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran

Komponen	2019	2020	2021	TW I-2022 (y-on-y)	Proyeksi 2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,24	-2,83	1,69	1,78	3,60 – 4,60
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,95	-4,02	-2,59	0,04	1,60 – 2,60
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,61	-1,69	3,46	-0,09	3,10 – 4,10
Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,25	-1,17	3,47	1,78	2,60 – 3,60
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Ekspor Barang dan Jasa	-2,05	-10,31	15,09	5,72	9,70 – 10,70
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-3,84	-14,87	18,34	5,26	4,60 – 5,60
PDRB	**5,22**	**-1.07**	**2,61**	**3,90**	**4,00 – 5,00**

Sumber: BPS Sumut 2022

Dari sisi pengeluaran, Covid-19 masih berpengaruh pada konsumsi rumah tangga. Tetapi diprediksi pada Tahun 2021 dan 2022, Sejalan dengan program vaksinasi, maka diharapkan konsumsi rumah tangga akan mengalami kenaikan yang signifikan. Kebijakan jaring pengaman sosial yang tepat sasaran dan penjagaan ketersediaan bahan pokok, diharapkan akan dapat membantu untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Peningkatan Ekspor akibat membaiknya aktivitas industri hilir di negara tujuan utama diprediksi dapat meningkatkan Ekspor Luar Negeri.

Perkembangan vaksin menjadi kunci berlanjutnya *recovery* pertumbuhan ekonomi, Kenaikan permintaan domestik dan eksternal, Percepatan pembangunan pemerintah dan swasta yang sempat melambat/tertunda di tahun 2020 akan mendorong perbaikan investasi. Langkah penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah dari sisi kesehatan

maupun pemulihan ekonomi akan mendorong konsumsi pemerintah. Rencana pemerintah melanjutkan program jaring pengaman sosial diprediksi akan menopang konsumsi rumah tangga.

Sebagai pembanding dari berbagai sumber, maka perhitungan analisis proyeksi mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis dari Bank Indonesia Sumatera Utara pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada Tahun 2022 tercatat sebesar 3.30-4.30 %
2. Berdasarkan hasil rakortek Tahun 2022, Target Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dalam mencapai kontribusi nasional pada Tahun 2022 adalah sebesar 5,0-5,6 %
3. Berdasarkan hasil Analisa dan P.RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 target Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2022 tercatat sebesar 4,00 – 5,00%

3.1.2. Evaluasi Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Utara

Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara pada TW I Tahun 2022 tercatat tumbuh sebesar 3,9%. Kondisi ini masih tertinggal jika dibandingkan dengan kondisi Nasional yang tumbuh sebesar 5,01% pada periode yang sama. Perbandingan Laju Pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara Triwulan I Tahun 2018 s/d 2022 dapat dilihat pada Grafik 3.1.

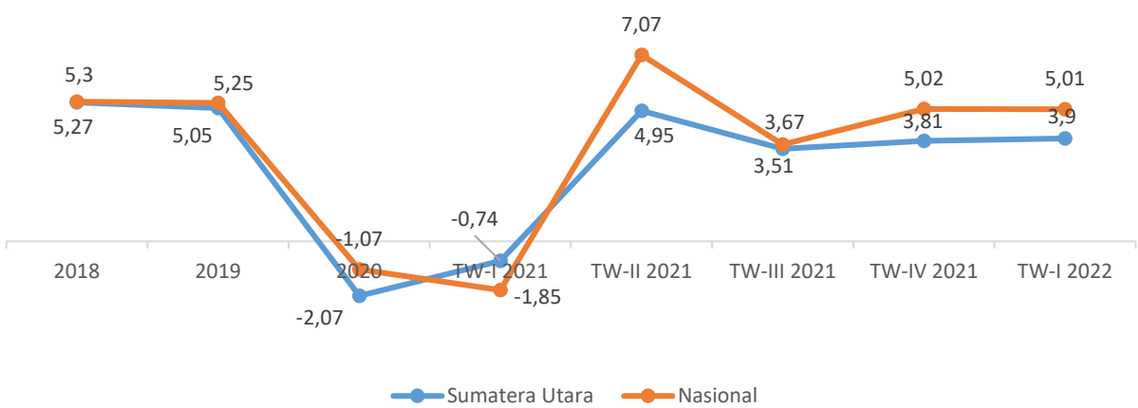

Sumber : BPS Sumut, 2022

Grafik 3.1.
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2018 – Triwulan I 2022

Struktur PDRB Sumatera Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Lapangan Usaha utama, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (3,87 persen); Industri Pengolahan (1,43 persen); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor (3,62 persen); dan Konstruksi (2,18 persen). Struktur PDRB Sumatera Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan berarti. Ekonomi Sumatera Utara triwulan I-2021 dibanding triwulan I-2022 (y-on-y) mengalami kontraksi sebesar 47,43 persen. Kontraksi tertinggi dialami oleh Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,86 persen; diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 7,36; dan Pertanian, Kehutanan, Perikanan sebesar 5,63 persen. Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB ADHK, kontraksi terjadi pada beberapa lapangan usaha. Kontraksi tertinggi dialami oleh Transportasi dan Pergudangan sebesar 3,63 persen; diikuti oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 0,81 persen; dan Jasa Perusahaan sebesar 0,14 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2021, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,99 persen;

Kondisi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi Triwulan I Tahun 2021 s/d 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi
Triwulan I Tahun 2021 s/d 2022 (Persen)

Kategori Lapangan Usaha	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI		STRUKTUR EKONOMI	
	TW-I 2021	TW-I 2022	TW-I 2021	TW-I 2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,20	1,29	21,86	22,90
Pertambangan dan Penggalian	-3,23	0,03	1,26	1,22
Industri Pengolahan	1.01	0,12	19,73	19,59
Pengadaan Listrik dan Gas	-0.24	0,01	0,11	0,11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.34	0,00	0,10	0,10
Konstruksi	-3.07	0,31	13,33	13,15
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2.13	1,00	18,90	18,75
Transportasi dan Pergudangan	-18.30	0,23	4,22	4,20
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-15.11	0,09	2,08	2,02
Informasi dan Komunikasi	4.64	0,23	2,31	2,35
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.53	0,22	2,97	3,10
Real Estate	0.52	0,14	5,19	4,98
Jasa Perusahaan	-8,81	0,06	1,04	1,04
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	-1,10	-0,01	3,50	3,20
Jasa Pendidikan	0.36	0,08	1,87	1,79
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-8,34	0,07	0,97	0,97
Jasa Lainnya	-6.49	0,03	0,55	0,54
PDRB	-1,85	3,90	100,00	100,00

Sumber: BPS Sumut 2022

Berdasarkan struktur PDRB Sumatera Utara menurut Pengeluaran, Komponen Impor Barang dan Jasa merupakan komponen yang mengalami kontraksi tertinggi sebesar 18,34 persen; diikuti Ekspor Barang dan Jasa sebesar 15,09 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto sebesar 3,47 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara tahun 2021, sumber kontraksi tertinggi dari Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 0,03 persen. Struktur PDRB Sumatera Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Sumatera Utara, yaitu sebesar 50,79 persen; diikuti oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 38,83 persen; Komponen PMTB sebesar 30,56 persen; Komponen PK-P sebesar 6,81 persen; Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,73 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 0,86 persen. Sementara Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 29,57 persen.

Kondisi Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Triwulan I Tahun 2021 s/d 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.5
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran
Triwulan I Tahun 2021 s/d 2022 (Persen)

Komponen	2021	TW I-2021	TW I-2022 (y-on-y)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,69	-4,86	1,78
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-2,59	-5,84	0,04
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,46	0,77	-0,09
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,47	-3,67	1,78
Perubahan Inventori	-	-	-
Ekspor Barang dan Jasa	15,09	8,65	5,72
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	18,34	5,42	5,26
PDRB	**2,61**	**-1,85**	**3,90**

Sumber: BPS Sumut 2022

Inflasi (y-o-y) Sumatera Utara Bulan Mei 2022 tercatat sebesar 4,18%, Sedangkan pada bulan yang sama inflasi secara Nasional tercatat sebesar 3,55%. Hal ini menunjukkan bahwa harga-harga komoditas penyumbang inflasi mengalami peningkatan. Salah satu komoditas penyumbang inflasi tertinggu bulan Mei 2022 adalah minyak goreng yang harganya masih tinggi dan belum sesuai dengan HET dan belum normalnya pasokan yang tersedia.

Kondisi Inflasi berdasarkan tahun kalender Provinsi Sumatera Utara 2019 hingga Mei 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut;

Tabel 3.6
Inflasi Provinsi Sumatera Utara 2019 s/d Mei 2022

Tahun	NASIONAL	SUMUT
2019	2,72	2,33
2020	1,68	1,96
2021	1,87	1,71
Jan-2022	2,18	2,30
Feb-2022	2,06	2,45
Mar-2022	2,64	3,26
Apr-2022	3,47	3,63
Mei-2022	3,55	4,18

Sumber : BRS Juli 2022

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 tercatat sebesar 5,47 persen. Data ini terhitung pada bulan Februari 2022 yang mengalami penurunan sebesar 0,54 poin dibandingkan dengan bulan Februari 2021. Namun, TPT Provinsi Sumatera Utara bulan Februari 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,76 poin apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2020. Pergerakan grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut;

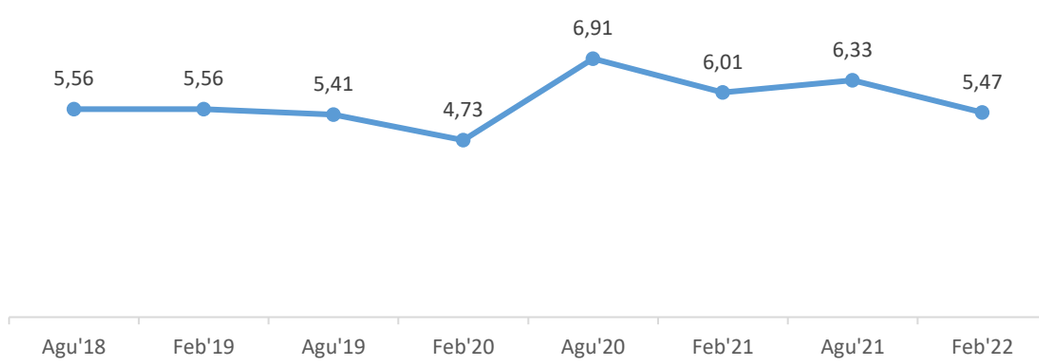

Sumber : BPS Sumut, 2022

Grafik 3.2
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018- 2022

Menurut daerah tempat tinggal, TPT daerah perkotaan jauh lebih tinggi ketimbang daerah pedesaan. TPT Perkotaan bulan Februari 2022 mencapai 7,12 persen, sedangkan TPT pedesaan hanya 3,59 persen. Hal ini bisa disimpulkan bahwa TPT perkotaan hamper mencapai dua kali lipat dibandingkan TPT pedesaan.

Berdasarkan kondisi Ekonomi Global dan Kondisi perekonomian Nasional, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, antara lain :

1) Geopolitik Internasional Perang Rusia-Ukraina

Perang Rusia-Ukraina mengakibatkan terjadinya harga komoditas dunia semakin meningkat, adanya keterbatasan ekspor dan impor bahan baku, hingga suku bunga Amerika Serikat ikut meningkat.

2) Merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku Hewan Ternak

Fenomena wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak mengakibatkan penurunan produktivitas dan konsumsi daging ternak sehingga terganggunya stabilitas ekonomi.

3) Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) melalui belanja pemerintah Pasal 66 Perpres 12/2021: Pengadaan barang/jasa pemerintah wajib menggunakan produk dalam negeri

4) Kondisi Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 mempengaruhi seluruh sektor perekonomian Provinsi Sumatera Utara, dimana pemerintah mengambil peran dalam peningkatkan program vaksinasi sehingga aktifitas ekonomi dan sosial semakin pulih.

Berdasarkan Kondisi tersebut, berikut Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022:

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Sumatera Utara Tahun 2022

No	Indikator Makro Provsu	Target Perubahan RPJMD 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2022 s.d. TW I
1	*2*	*4*	*5*	*6*
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,00 – 5,00	2,61	3,90*
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,00 – 72,50	72,00	72,00**
3	Persentase Kemiskinan	8,90 – 7,90	8,49	8,49***
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,40 – 5,40	6,33	5,47****
5	Indeks Gini	0,311	0,313	0,313*****
6	Laju Inflasi	2,25	1,71	2,75*********
7	Penurunan Emisi GRK	31,06	24,99	24,99**********

Sumber : Bappedasu (data diolah)

Keterangan :
*) Data Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I Tahun 2022
**) Data IPM Tahun 2021
***) Data Persentase Kemiskinnan September Tahuhn 2021
****) Data TPT Februari Tahun 2022
*****) Data Indeks Gini September Tahun 2021
*******) Data Penurunan Emisi GRK Tahun 2021

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah (juknis permendagri 86 Tahun 2017)

Yang menjadi dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan RKPD Tahun 2022 tidak terlepas dari amanat Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan RENJA Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal APBN dan APBD telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan di Provinsi Sumatera Utara yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.Untuk itu arah kebijakan keuangan daerah dilaksanakan melalui:

1. Optimalisasi penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan dari sisi penerimaan pajak, retribusi dan juga revitalisasi dan retrukturisasi BUMD;
2. Optimalisasi Kerjasama dan dukungan pembiayaan pembangunan daerah. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam membiayai pembangunan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan infrastruktur yang ada sementara anggaran yang tersedia terbatas;
3. Pinjaman daerah untuk pembiayaan kegiatan strategis. Pinjaman daerah dilakukan dengan mempertimbangkan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input

yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah kedepan diarahkan sebagai berikut:

1) Penguatan Mandatory Spending, yaitu belanja atau pengeluaran pemerintah yang sudah diatur oleh undang-undang dan bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah, seperti mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1), besaran alokasi anggaran kesehatan sebesar 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (sesuai amanat UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);
2) Pencapaian Visi Misi (Kegiatan Strategis daerah), memastikan alokasi anggaran belanja untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka pencapaian target, sasaran dan indikator pembangunan daerah serta pencapaian visi misi daerah;
3) Penyesuaian terhadap rencana perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) perangkat daerah provinsi Sumatera Utara
4) Pemenuhan SPM, memastikan alokasi belanja daerah untuk pemenuhan Standar Pelayanan Mininal pada masing-masing sektor pembangunan yang telah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan;
5) Alokasi belanja daerah untuk pemulihan pasca covid-19 Dalam rangka pemulihan pasca pandemi covid-19 ditengah masyarakat serta belanja stimulan pemerintah untuk menangani kebutuhan sarana prasarana kesehatan, jaminan pengaman sosial dan stimulus ekonomi.

Adapun kebijakan pembiayaan daerah kedepan sebagai upaya untuk menutup defisit anggaran diarahkan pada:

1. Dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
2. Pada tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran, yaitu maksimal 6% dari total APBD.

3. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
4. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5. Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup antara lain: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan kedepan diarahkan pada:
   1) Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD.
   2) Pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD dan Dana Bergulir (Kredit Program).

Dari beberapa penjelasan diatas, secara keseluruhan struktur keuangan recana perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.8
Tabel Target Pendapatan Daerah Pada P.RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

URAIAN	APBD 2022 PERGUBSU 29 TAHUN 2021	P. RKPD 2022	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
PENDAPATAN	**12.011.625.563.716**	**12.214.142.831.498**	**202.517.267.782**	**1,69%**
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**6.819.012.313.316**	**7.052.262.066.279**	**233.249.752.963**	**3,42%**
Pendapatan Pajak Daerah	6.227.774.043.083	6.314.445.012.372	86.670.969.289	1,39%
Hasil Retribusi Daerah	68.415.527.040	68.415.527.040	-	0,00%
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	354.759.991.476	354.759.991.476	-	0,00%
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	168.062.751.717	314.641.535.391	146.578.783.674	87,22%
Pendapatan Transfer	**5.093.345.250.400**	**5.062.612.765.219**	**- 30.732.485.181**	**-0,60%**
Dana Transfer Umum	2.954.753.376.400	2.924.020.891.219	- 30.732.485.181	-1,04%
Dana Bagi Hasil (DBH)	491.066.787.400	491.066.787.400	-	0,00%
Dana Alokasi Umum (DAU)	2.463.686.589.000	2.432.954.103.819	- 30.732.485.181	-1,25%
Dana Transfer Khusus	2.122.759.406.000	2.122.759.406.000	-	0,00%
DAK Fisik	330.878.059.000	330.878.059.000	-	0,00%
DAK Non Fisik	1.791.881.347.000	1.791.881.347.000	-	0,00%
Dana Insentif Daerah (DID)	15.832.468.000	15.832.468.000	-	0,00%
Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	**99.268.000.000**	**99.268.000.000**	**-**	**0,00%**
Pendapatan Hibah	74.268.000.000	74.268.000.000	-	0,00%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000.000	25.000.000.000	-	0,00%

Sumber : BPKAD (Data diolah)

3.2.1. Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2022

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengaturpenggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka kebijakan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Perubahan RKPD Tahun 2022 diarahkan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Mandatory Spending, yaitu belanja atau pengeluaran pemerintah yang sudah diatur oleh undang-undang dan bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah, seperti mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1), besaran alokasi anggaran kesehatan sebesar 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (sesuai amanat UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);
2. Pemenuhan SPM, memastikan alokasi belanja daerah untuk pemenuhan Standar Pelayanan Mininal pada masing-masing sektor pembangunan yang telah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan;
3. Dukungan Pencapaian Prioritas Nasional, yaitu alokasi belanja daerah yang ditujukan kepada program kegiatan yang selaras dengan pencapaian prioritas nasional, sinkronisasi pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
4. Penguatan konektivitas infrastruktur untuk mendorong pembangunan wilayah;
5. Pencapaian Visi Misi (Kegiatan Strategis daerah), memastikan alokasi anggaran belanja untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka pencapaian target, sasaran dan indikator pembangunan daerah serta pencapaian visi misi daerah;
6. Alokasi belanja daerah untuk pemulihan pasca covid-19 Dalam rangka pemulihan pasca pandemi covid-19 ditengah masyarakat serta belanja stimulan pemerintah untuk menangani kebutuhan sarana prasarana kesehatan, jaminan pengaman sosial dan stimulus ekonomi.
7. Pembiayaan Pembangunan Kontrak Tahun Jamak ditujukan untuk Pendanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah Sumatera Utara Bermartabat yang pelaksanaannya dilakukan melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak (Multi years) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atau bersifat Tahun Jamak (Multi Years). Penganggaran Tahun Jamak sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 1 ayat 28 menyatakan bahwa Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun

anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. Penganggaran kegiatan Tahun Jamak ini diarahkan untuk pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Pembangunan Pusat Kawasan Olahraga (Sport Centre), dan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Sakit Haji Medan.

8. Persiapan Penyelenggaraan PON tahun 2024 dimana Provinsi Sumatera Utara menjadi tuan rumah Bersama Provinsi Aceh;
9. Persiapan penyelenggaraan Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif yang akan dilakukan secara serentak pada tahun 2024;
10. Peningkatan produktivitas sektor ekonomi unggulan.

Pada Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, terdapat penyesuaian Belanja Daerah, baik Belanja yang bersumber dari PAD maupun dari Belanja Transfer, secara terperinci digambarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.9

Target Belanja Daerah Pada P.RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

URAIAN	APBD 2022 PERGUBSU 29 TAHUN 2021	P. RKPD 2022	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
BELANJA	**12.649.625.563.716**	**13.040.428.533.901**	**390.802.970.185**	**3,09%**
Belanja Operasi	**7.651.494.674.331**	**7.971.607.075.999**	**320.112.401.668**	**4,18%**
Belanja Pegawai	3.390.518.248.492	3.568.773.502.435	178.255.253.943	5,26%
Belanja Barang dan Jasa	2.532.332.077.246	2.607.656.589.639	75.324.512.393	2,97%
Belanja Hibah	1.693.301.376.043	1.759.805.123.145	66.503.747.102	3,93%
Belanja Bantuan Sosial	35.342.972.550	35.371.860.780	28.888.230	0,08%
Belanja Modal	**1.891.236.869.239**	**1.986.424.521.334**	**95.187.652.095**	**5,03%**
Belanja tidak terduga	**100.000.000.000**	**30.502.916.422**	**- 69.497.083.578**	**-69,50%**
Belanja Transfer	**3.006.894.020.146**	**3.051.894.020.146**	**45.000.000.000**	**1,50%**
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	2.588.009.792.626	2.588.009.792.626	-	0,00%
Belanja Bantuan Kegiatan	418.884.227.520	463.884.227.520	45.000.000.000	10,74%

Sumber : BPKAD (Data diolah)

3.2.2. Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2022

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila terdapat kedaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Dalam Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 telah menggunakan perhitungan SiLPA Tahun Anggaran 2021 hasil perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK. Adapun kebijakan pembiayaan daerah kedepan sebagai upaya untuk menutup defisit anggaran diarahkan pada:

1. Dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
2. Proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran, yaitu maksimal 6% dari total APBD.
3. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
4. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5. Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup antara lain: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan pada:

a. Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD.
b. Pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD dan Dana Bergulir (Kredit Program).

Dari beberapa penjelasan diatas, Target pembiayaan pada Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.10
Target Pembiayaan Daerah Pada P.RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

URAIAN	APBD 2022 PERGUBSU 29 TAHUN 2021	P. RKPD 2022	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
PEMBIAYAAN NETTO	**638.000.000.000**	**823.854.151.718**	**185.854.151.718**	**29,13%**
Penerimaan Pembiayaan	750.000.000.000	960.854.151.718	210.854.151.718	28,11%
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	750.000.000.000	960.854.151.718	210.854.151.718	28,11%
Pengeluaran Pembiayaan	112.000.000.000	137.000.000.000	25.000.000.000	22,32%
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	
Penyertaan modal (Investasi) daerah	112.000.000.000	137.000.000.000	25.000.000.000	22,32%

Sumber : BPKAD (Data diolah)

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tahun 2022 merupakan tahun ke empat pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang terdapat pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara yang diarahkan pada Peningkatan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan; Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat; peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan; peningkatan daya saing melalui sektor agraris; peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata; peningkatan kualitas reformasi birokrasi; peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga; serta pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan. Untuk keselarasan dengan pembangunan nasional, maka arah pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 juga memperhatikan arah pembangunan nasional.

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Diperlukan kerja keras untuk mempertahankan pencapaian pembangunan pada periode RPJMN sebelumnya agar sasaran di atas dapat dicapai.

Visi Misi Presiden terpilih tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**". Visi tersebut akan diwujudkan melalui **sembilan Misi** yang dikenal sebagai **Nawacita Kedua**, meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2021-2024, yang disusun berlandaskan RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden terpilih, selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

   Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

   a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan;
   b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

   Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

   a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
   b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
   c. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
   d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
   e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

   Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

   a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
   b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;

c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta;
d. Peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas;
e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
f. Pengentasan kemiskinan; dan
g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

   Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

   a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
   b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
   c. Moderasi beragama; dan
   d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

   Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Melalui:

   a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
   b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
   c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
   d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
   e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

   Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan
   ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

   a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
   b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
   c. Pembangunan Rendah Karbon

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

   Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Melalui:

   a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan public berkualitas;

b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
c. Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata Kelola keamanan siber;
d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Visi - misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari visi – misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, pernyataan visi– misi ini menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang, berbagai kebijakan pembangunan hingga tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi–misi dengan mempertimbangkan kondisi,permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang terjadi di Sumatera Utara.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 adalah :

"Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat"

Pernyataan Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

Maju, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera.

Aman, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara bebas dari bahaya gangguan dan terlindungi dari berbagai macam marabahaya dalam melaksanakan aktivitas keseharian.

Bermartabat, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek.

Dalam rangka pencapaian visi, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Sumatera Utara sebagai berikut:

- *Misi Pertama*

  Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, sertaharga-harga yang terjangkau.

- *Misi Kedua*

  Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanyap emerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesisosial yang kuat serta harmonis.

- *Misi Ketiga*

  Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

- *Misi Keempat*

  Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

- *Misi Kelima*

  Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang

Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 terdiri dari tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yang menjadi tolok ukur keberhasilan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2022

MISI		TUJUAN /SASARAN			INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi		Target 2022
							2020	2021	
1		*2*			*3*	*4*	*6*	*6*	*7*
1	Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;	1*	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesetaraan gender		Indeks Pendidikan	Poin	68.55	68,76	68,75-69,25
			1,1	Meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,54	9.54	9.82
					Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,23	13.23	13.38
			1,2	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90,93	90.67	90.77
		2*	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat		Indeks Kesehatan	Poin	75.54	75,74	75,70-76,20
3	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri		2.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,10	69,23	69.35
		3*	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		PDRB Perkapita (ADHB)	Poin	71,39	57,57	59
			3,1	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	72,00	72,00	74.08

MISI		TUJUAN /SASARAN			INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi		Target 2022
							2020	2021	
1		*2*			*3*	*4*	*6*	*6*	*7*
			3,2	Meningkatnya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing	NTP	Poin	109,83	109.83	110.35
			3,3	Meningkatnya destinasi dan pengelolaan sektor pariwisata	Kontribusi sektor Pariwisata (Akomodasi Makan Minum dan Transportasi Pergudangan)	Persen	6,66	6.66	7.10
		4*	Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi		Indeks Infrastruktur	Poin	-	0,71	0,74
			4.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Tingkat kemantapan Jalan Provinsi	Persen	82,1	82.27	78.55
					Rasio Elektrifikasi	Persen	99,99	99,83	100
					Akses Rumah Layak Huni	Persen	-	67.44	63.48
					Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	Persen	-	56.51	59.47
2	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik				Indeks Demokrasi	Poin	65,13	NA	65,50

MISI		TUJUAN /SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi		Target 2022
						2020	2021	
1		*2*		*3*	*4*	*6*	*6*	*7*
	dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyaraka t yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis;	Meningkatkan Kualitas Sistem Politik Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Bersih		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai(Kategori)	(61.05)B	NA	(70,00) BB
		2,1	Meningkatnya kebebasan sipil (Civil liberties)	Skor Kebebasan Sipil	Skor	-	NA	73.44
		2,2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) serta pelayanan publik yang prima	Opini BPK (WTP) terhadap laporan kinerja keuangan daerah	Opini	WTP	WTP	WTP
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai (Predikat)	B	B	(70.00)BB
				Indeks Pelayanan Publik	Kategori	3,68 (B)	3,68 (B)	4,01 (A-)
4	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia	Mewujudkan Sumatera Utara yang Aman melalui Penegakan Hukum dan Ketertiban		Persentase gangguan ketentraman dan keteriban umum yang dapat diselesaikan	Persen	90,25	96,51	92
		4,1	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	Persen	31,25	90,25	70
5	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologinya	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup ta berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH	Poin	69.02	71,15	69.20
		5,1	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	Poin	53.71	53,72	53.81

MISI		TUJUAN /SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi		Target 2022
						2020	2021	
1		*2*		*3*	*4*	*6*	*6*	*7*
	yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab	5,2	Meningkatkan Indeks Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut	Poin	72.51	81,43	73.13
		5,3	Meningkatkan Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Poin	87.09	89.30	87.19
		5,4	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Tutupan lahan	Poin	47.42	48,84	47.72

Keterangan :

1*) Mendukung Misi 3
2*) Mendukung Misi 1
3*) Mendukung Misi 1
4*) Mendukung Misi 1

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

Tema pembangunan RKP 2022 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2020 serta kebijakan pembangunan tahun 2021.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 adalah ***"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural",*** dengan fokus Pembangunan diarahkan pada 10 fokus pembangunan yang meliputi: Industri Pariwisata; Ketahanan Pangan; UMKM; Infrastruktur; Transformasi Digital; Pembangunan Rendah Karbon; Reformasi Perlindungan Sosial; Reformasi Pendidikan dan Keterampilan serta Reformasi Kesehatan, sesuai dengan visi Presiden 2020-2024 "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Sasaran pembangunan tahun 2022 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya pemulihan perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri, dan pembangunan pariwisata dengan indikator pembangunan sebagaimana pada Tabel dibawah ini :

Tabel 4.2.
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2022

Indikator Pembangunan	Target 2022
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4 – 6,00 %
Tingkat Kemiskinan (%)	8,5-9,0
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,44-73,48
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,24-5,52%
Rasio Gini (indeks)	0,376-0,378
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	26,8-27,1%

Sumber : RKP 2022

Fokus pembangunan Nasional Tahun 2022 yaitu :

a. Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Industri;
b. Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor Pariwisata Reformasi Sistem Perlindungan social;
c. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat;
d. Meningkatkan Peran UMKM terhadap ekonomi nasional;
e. Meningkatkan pemerataan infrastruktur;

f. Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital;

g. Meningkatkan capaian penurunan emisi dan integritas emisi gas rumah kaca (GRK);

h. Mempercepat reformasi perlindungan social;

i. Meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi;

j. Penanganan Covid-19 dengan meneruskan Vaksinasi COVID 19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, yang ditandai dengan pencapaian.

Untuk mendukung Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2021 tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam **7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN)** yaitu

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pengembangan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelatihan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Keterkaitan Misi Presiden, Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembanguan adalah sebagai berikut:

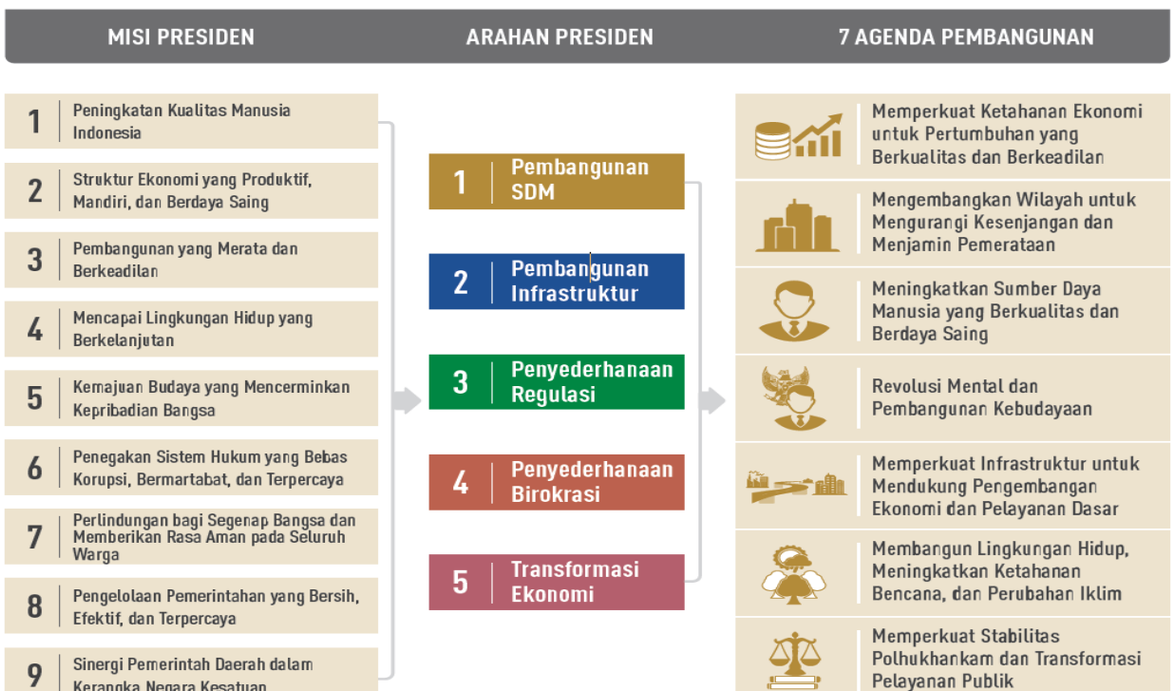

Gambar 4.1.
Misi Presiden, Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2022, terdapat Proyek Prioritas Strategis *(Major Project)* yang terkait langsung dengan fokus pembangunan tahun 2022 yang diturunkan kedapam Program Prioritas Tahun 2022 yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3.
Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2022

7 Agenda Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	1. Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan 2. Peningkatan pemasukan bahan bakar nabati 3. Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi 4. Peningkatan pemenuhan energi domestic 5. Pengembangan industry pendukun EBT
	2. Peningkatan Kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Pemantapan Kawasan berfungsi lindung (kumulatif) 2. Pengelolaan hutan berkelanjutan 3. Penyediaan air untuk pertanian 4. Penyediaan air baku untuk Kawasan prioritas 5. Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau 6. Pengembangan waduk multiguna
	3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	1. Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan 2. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan 3. Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya masunia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar 4. Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan dogotalisasi pertanian 5. Peningkatan tata Kelola system pangan nasional

7 Agenda Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
	4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	1. Peningkatan pengelolaan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dan penataan runag laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut 2. Peningkatan ekosistem kelautab dan pemanfaatan jasa kelautan 3. Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan 4. Peningkatanfasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan kelautan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya 5. Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelauatan serta database kelautan dan perikanan
	5. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM) dan koperasi	1. Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar 2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha 3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi 4. Peningkatan penciptaan *start-up* dan pelauang usaha
	6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi disektor riil dan industrialisasi	1. Peningkatan industry pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasu hulu hilir 2. Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumn=ber daya alam, termasuk melalui pengembangan system Kawasan industry terutama di luar jawa 3. Peningkatan daya saing destinasi dan industry pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok 4. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital

7 Agenda Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
		5. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termask reformasi ketenagakerjaan 6. Pengembangan industri halal
	7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	1. Peningkatan diversifikasim nilai tambah, daya saing produk ekspor dan jasa 2. Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor 3. Pengelolaan impor 4. Peningkatan kandungan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif 5. Peningkatan partsipasi dalam jaringan produksi global 6. Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi *Branding* dan produk kreatif 7. Peningkatan efektivitas Prefrential Trade *Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA*) dan diplomasi ckonomi
	8. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	1. Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan 2. Optimalisasi Pemanfaatan Teknoiogi Digital dan Industry 4.0 3. eningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga 4. Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata 5. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Infermasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutar	1. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,

7 Agenda Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
		2. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW ke wilayah belum berkembang, 3. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif, 4. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daeran, serta 5. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Penduduk dan penguatan tata kelola	1. Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan; 2. Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan; 3. Pendampingan dan Layanan Terpadu; dan 4. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
	2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	1. Sistem jaminan sosial nasional; 2. Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan 3. Kesejahteraan Sosial.
	3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1. Peningkatan keschatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi; 2. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat; 3. Peningkatan Pengendalian Penyakit; 4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germnas); 5. Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.
	4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	1. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran; 2. Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun; 3. Peningkatan Pengelolaan dan Penempatar. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 4. Penjaminan Mutu Pendidikan; dan 5. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan

7 Agenda Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
	5. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda	1. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak; 2. Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; 3. Kualitas Pemuda.
	6. Pengentasan kemiskinan	1. Akselerasi penguatan ekonomi keluarga; 2. Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial; 3. Reforma Agraria; dan 4. Perhutanan Sosial
	7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas	1. Pendidikan dan Pelatihan' Vokasi Berbasis Kerjasama Industri; 2. Penguatan Pendidikan Tinggi Berkual tas; 3. Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi; dan 4. Prestasi Olahraga.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter	1. Revolusi mental dalam sistem pendidikar untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti; 2. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif; 3. Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, lkualitao dan pcrar. kclua-ga dan masyarakat dalam pembentukan karakter; 4. Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental; 5. Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila; dar. 6. Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara urtuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism.
	2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter	1. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;

7 Agenda Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
	dan Mempertegun Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruh: Arah Perkembangan Peradaban Dunia	2. Pengembangan dan Pemanfaatan Kekavaan Budaya intuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat 3. Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif; 4. Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan 5. Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaar
	3. Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial	1. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memanrapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama; 2. Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama; 3. Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya: 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama; dan 5. Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan
	4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahan, dan Berkarakter	1. Peningkatan Budaya Literasi; 2. Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; 3. Pengembangan budaya Iptek, inovasi, reativitas, dan daya cipta; dan 4. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;	1. Infrastruktur Pelayanan Dasar	1. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau; 2. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak can Aman; 3. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan; 4. Keselamatan dan Keamanan Transportasi; 5. Ketahanan Kebencanaan Infrast-uktur; can 6. Waduk *Multipurpose* dan Modernisasi Irigasi
	2. Infrastruktur Ekonomi	1. Konektivitas Jalan;

7 Agenda Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
		2. Konektivitas Kereta Api; 3. Konektivitas Laut; 4. Konektivitas Udara; dan 5. Konektivitas Darat.
	3. Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas	1. Transportasi Perkotaan; dan 2. Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan
	4. Energi dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas	1. Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan; 2. Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan; dan 3. Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik
	5. Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas	1. Penuntasan Infrastruktur TIK; 2. Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan 3. Fasilitas Pendukung Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkung Hidup 3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Dava Alam dan Lingkungan Hidup; dan 4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim,	1. Penanggulangan Bencana; dan 2. Peningkatan Ketahanan Iklim
	3. Pembangunan Rendah Karbon	1. Pembangunan Energi Berkelanjutan; 2. Pemulihan Lahan Berkelanjutan; dan 3. Pengembangan Industri Hijau
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Konsolidasi Demokrasi	1. Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi; 2. Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan; dan 3. Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik

7 Agenda Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
	2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	1. Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri; dan 2. Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional
	3. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas	1. Penguatan Implementasi Manajemen ASN; 2. Transformasi pelayanan publik; 3. Penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan 4. Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
	4. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	1. Penguatan Keamanan Dalam Negeri, 2. Penguatan Keamanan Laut; dan 3. Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Sumber : Permendagri 17 tahun 2021

4.2.2. Isu Straegis, Strategi, Arah Kebijakan, dan Tema Pembangunan Sumatera Utara 2022

Perumusan isu strategis Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, Kondisi Tahun 2022 arah kebijakan pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Isu strategis Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Pendidikan**

   Kualitas pendidikan menjadi isu penting dan strategis untuk diperhatikan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM. Pemenuhan sumber daya manusia yang berdaya saing dan dapat memenuhi tantangan perkembangan zaman masih dihadapkan kepada belum optimalnya kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara, selain meningkatkan kompetensi dan kemampuan terhadap siswa salah satu melalui pelatihan-pelatihan melalui, link and match dengan dunia usaha/ industry menjadi perhatian penting sehingga lulusan siswa menengah kejuruan dapat langsung tertampung. Peningkatan sumber daya manusia pada sektor Pendidikan memiliki tantangan antara lain; belum maksimalnya aksesibilitas dan sarana prasarana sekolah, keterbatasan kemampuan biaya pendidikan dan informasi bantuan pendidikan, belum selarasnya penerapan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, serta rendahnya minat baca yang berakibat kepada belum maksimalnya capaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Utara termasuk di dalamnya perlunya peningkatan kualitas kesetaraan gender.

2. **Kesehatan**

   Beberapa permasalahan dibidang Kesehatan yang menjadi isu strategis di bidang Kesehatan yang menjadi prioritas penanganan Kesehatan diantaranya adalah: Peningkatan Usia Harapan Hidup, pengurangan angka kematian ibu dan anak, angka kesakitan, serta peningkatan status gizi di Provinsi Sumatera Utara memerlukan upaya peningkatan layanan Rumah Sakit, ketersediaan obat, penanganan dampak narkoba, jaminan kesehatan pada masyarakat miskin, penurunan prevalensi stunting juga menjadi hal yang penting disebabkan angka stunting di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 adalah sebesar 29,2% dan merupakan salah satu Provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia selain itu diperlukan upaya membangun paradigma hidup sehat melalui Gerakan masyarakat Sehat (Germas).

   satu Provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia.

3. **Ketenagakerjaan**

   Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara pada Februari Tahun 2021 pada masa pandemi tercatat sebesar 6,01% dengan jumlah penganggur sebanyak

449.000 jiwa, Kondisi ini membaik jika dibandingkan dengan Agustus 2020 yang melonjak sebesar 6,91%. Angka ini juga masih lebih baik daripada capaian nasional yang mencatat persentase pengangguran sebesar 6,26%. Namun tetap diperlukan penanganan yang lebih serius khususnya pada penduduk usia kerja yang mengalami peningkatan sebesar 171 ribu orang dari 10,53 juta orang pada Agustus 2019 menjadi 10,70 juta orang pada Agustus 2020. Semakin terbatasnya lapangan kerja formal dan rendahnya kualitas tenaga kerja di Sumatera Utara tentunya memerlukan solusi dalam bentuk Pelatihan Kompetensi Tenaga Kerja yang terintegrasi dengan pasar kerja melalui Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, Penumbuhan sektor UMKM dan IKM dan fasilitasi standarisasi UMKM dan IKM menuju digitalisasi pemasaran serta pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan bursa kerja online. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi yang merupakan langkah strategis dalam upaya penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan

4. Agraris

Terbatasnya sarana dan prasarana usaha pertanian dan peternakan yang dibutuhkan untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pangan/peternakan dan belum optimalnya pemanfaatan hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan yang memiliki nilai tambah ekonomi tentunya memerlukan perhatian khusus untuk mencapai keberhasilan peningkatan produksi ternak sapi dan domba, mempertahankan swasembada komoditas pangan beras dan jagung, peningkatan produksi cabe merah, bawang merah dan bawang putih serta peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya sebagai upaya peningkatan daya saing sektor agraris yang lebih baik.

5. Pariwisata

Pemulihan pasca Pandemi Covid-19 tentunya menjadi tantangan yang luar biasa dalam upaya peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata. Untuk itu perlu dilakukan penerapan prinsip CHSE (Cleanliness, Healthty, Safety, and Environmental Sustainability) atau 4 K (Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Keberlanjutan Lingkungan di destinasi wisata. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata melalui pengembangan kawasan pariwisata, desa wisata tematik, penataan cagar budaya, pelestarian budaya daerah serta dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba, dan digitalisasi promosi pariwisata merupakan langkah strategis untuk menyiasati upaya pencapaian kontribusi PDRB pada sektor

pariwisata pada masa pemulihan dampak pandemi dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat.

6. **Reformasi Birokrasi**

   Peningkatan kualitas reformasi birokrasi diwujudkan melalui Tata Kelola pemerintahan yang baik melalui prioritas – prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, dengan mempertahankan opini laporan keuangan pemerintah daerah serta memberi dukungan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian, peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dan pencapaian kualitas pelayanan publik serta penataan kelembagaan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan

7. **Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga**

   Peningkatan kondisi sosial dan kemasyarakatan diwujudkan melalui peningkatan wawasan kebangsaan dalam mendorong iklim demokrasi serta kebebasan berkumpul, berpendapat dan berkeyakinan serta bebas diskriminasi. Peningkatan kondisi panti sosial dan pemenuhan SPM sosial serta peningkatan keamanan dan ketertiban perlu terus didorong. Provinsi Sumatera Utara juga akan menjadi tuan rumah PON XXI Tahun 2024 untuk itu prestasi atlet, penguatan sektor olahraga dan sarana prasarana terus ditingkatkan.

8. **Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan**

   Penanganan permasalahan infrastruktur di Sumatera Utara pada masa pandemi tentunya memerlukan upaya-upaya yang lebih fokus pada kebutuhan masyarakat mengingat pada 2 tahun anggaran, pembangunan Sumatera Utara difokuskan pada penanganan covid-19. Untuk itu, pada tahun – tahun berikutnya diperlukan akselerasi pembangunan infrastruktur. Penanganan jalan strategis Provinsi yang meliputi jalan strategis kawasan pariwisata, kawasan pusat produktivitas, perkotaan dan kawasan daerah tertinggal menjadi prioritas yang harus dikerjakan dalam upaya mencapai tingkat kemantapan jalan provinsi sepanjang ± 3.000 km yang lebih baik. Selanjutnya penanganan penyelesaian pertanahan dan tata ruang juga menjadi konsentrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk diselesaikan. Selain itu, optimalisasi jaringan irigasi dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor Agraris, pembangunan dan pengelolaan TPA Regional dan Sistem Penyediaan Air Minum, serta Pengurangan Luas Kawasan Kumuh, penurunan emisi gas rumah kaca serta penyediaan energy listrik dala rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin dan

pertanian terintegrasi menjadi upaya pemenuhan pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.

Tahun 2022 merupakan periode ke-4 RPJMD dengan arah kebijakan yang difokuskan untuk "*melanjutkan kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan sebelumnya dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan".* Selain itu juga mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2020 serta kebijakan pembangunan tahun 2021. **Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022** adalah :

"Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Kehidupan Masyarakat"

Pembangunan difokuskan pada 8 (delapan) Prioritas Pembangunan yang juga merupakan prioritas pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera yang antara lain:

1. Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Akses Pendidikan
2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
3. Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Kerja
4. Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris
5. Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata
6. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi
7. Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga
8. Pembangunan Infrastruktur Yang Baik Dan Berwawasan Lingkungan

Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2022 dengan konsep Membangun Desa Menata Kota dijabarkan secara rinci kedalam 8 (delapan) fokus pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Fokus Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

No	Fokus Pembangunan 2022	*Major Project Priority*
1.	**Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan**	1. Pembangunan Unit Sekolah Baru Menengah, Kejuruan Dan Khusus Sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) Unit Dalam Rangka Memenuhi Akses Pemerataan Layanan Pendidikan; 2. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (Bop) Untuk Siswa/I Jenjang SMA, SMK, Dan SLB Negeri Dengan Prioritas Intervensi Siswa/I Kurang Mampu Sejumlah 167.000 (Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu) Jiwa; 3. Pembangunan Kampung Beasiswa Scholarships Booth Sebagai Wadah Informasi Beasiswa S1, S2, S3 Di Pekan Raya Sumatera Utara Medan; 4. Kerjasama Link And Match Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Vokasi Dengan Dunia Usaha Dunia Industri Melalui: A. Penyelarasan Kurikulum Vokasi/Smk Dengan Dengan Jumlah Sebanyak 70 (Tujuh Puluh) Kompetensi Keahlian Vokasi; B. Teaching Factory Atau Pembelajaran Berbasis Produk Dan Bisnis Dengan Jumlah Sebanyak 70 (Tujuh Puluh) Kompetensi Keahlian Vokasi C. Mou Dan Moa Yang Ditandatangani Melalui Kerjasama Link And Match Antara Smk Dan Dunia Usia Dan Dunia Industri Dengan Jumlah Sebanyak 210 (Dua Ratus Sepuluh) Mou/Moa Kerjasama 5. Pembangunan 33 (Tiga Puluh Tiga) Unit Pojok Baca Dan Gerobak Baca Serta Pengembangan Perpustakaan Digital (E- Library); 6. Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara Menyapa Melalui Kelas Motivasi Bagi Siswa/I Sekolah Menengah Atas Dan Kejuruan Se-Sumatera Utara; 7. Penguatan Materi Kearifan Lokal Serta Penyelarasan Kecerdasan Spiritual, Emosional Dan Intelektual Dalam Kurikulum Melalui Pola Integrasi Ilmu; 8. Penguatan Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning) Melalui Metode Training Of Trainer (Tot) Pada Tenaga Pendidik Dari 33 (Tiga Puluh Tiga) Kabupaten/Kota.
2.	**Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat**	1. Penanganan Covid-19 Melalui Penguatan Pola 3t (Testing, Tracing, Treatment), Percepatan Vaksinasi, Penyediaan Obat – Obatan, Penguatan Kapasitas Rumah Sakit Dan Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis; 2. Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Sakit Haji Medan Dalam Rangka Peningkatan

No	Fokus Pembangunan 2022	*Major Project Priority*
		Layanan Kesehatan Masyarakat; 3. Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (Kek), Balita Kurus Dan Anak Sekolah Sebanyak 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) Jiwa Dalam Rangka Penurunan Prevalensi Stunting; 4. Peningkatan Kapasitas Layanan Kesehatan Melalui Penambahan 100 (Seratus) Bed Dalam Rangka Rehabilitasi Narkoba Pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem 5. Kampanye Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) Melalui Peningkatan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pada Masyarakat Di 33 (Tiga Puluh Tiga) Kabupaten/Kota Se-S Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Kepada Masyarakat Kurang Mampu Sebanyak 420.000 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu) Jiwa Dan Penyediaan Kontribusi Bagi Peserta Pbi Jkn Sebanyak 4.733.689 (Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan) 6. Layanan Kesehatan Bergerak Melalui Pengadaan 8 (Delapan) Unit Mobil Medis/Bus Kesehatan
3.	**Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Kerja**	1. Fasilitasi Kerja Sama 10 (Sepuluh) Sektor Ekonomi Dengan Dunia Usaha Dan Dunia Industri Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Dan Kesempatan Kerja 2. Fasilitasi Standarisasi 1000 (Seribu) UMKM Dan IKM Menuju digitalisasi Pemasaran 3. Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terintegrasi Melalui Bursa kerja online 4. Penguatan Kebijakan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Investasi Melalui Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Serta Peraturan Daerah Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
4.	**Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris**	1. Peningkatan Produksi Daging Sapi Sebesar 13.029,30 (Tiga Belas Ribu Dua Puluh Sembilan Koma Tiga Puluh) Ton Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Daging Sapi 2. Peningkatan Produksi Daging Domba Sebesar 544,57 (Lima Ratus Empat Puluh Empat Koma Lima Puluh Tujuh) Ton Dalam Rangka Permintaan Ekspor 3. Mempertahankan Swasembada Beras Dan Jagung Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan

No	Fokus Pembangunan 2022	*Major Project Priority*
		Konsumsi Dan Industri 4. Peningkatan Produksi Cabe Merah Sebesar 190.011 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Sebelas) Ton Dan Bawang Putih Sebesar 1.421 (Seribu Empat Ratus Dua Puluh Satu) Ton Serta Bawang Merah Sebesar 18.675 (Delapan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima) Ton Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Dan Industri 5. Peningkatan Produksi Perikanan Sebesar 459.403,89 (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Koma Delapan Puluh Sembilan) Ton Dan Produksi Perikanan Budidaya Sebesar 216.996 (Dua Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam) Ton Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Onsumsi Dan Ekspor
5.	**Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata**	a. Penataan Kawasan Wisata Dan Cagar Budaya; • Pengembangan Kawasan Pariwisata, Meliputi Ekowisata Tangkahan, Bahorok/ Bukit Lawang - Langkat; Agrowisata Ulu Pungkut - Madina; Wisata Alam Dan Budaya - Kepulauan Nias; Wisata Religi Dan Sejarah Barus – Tapanuli Tengah; Wisata Religi Dan Sejarah Candi Bahal –Padang Lawas Utara • Pengembangan Desa Wisata Melalui 3 (Tiga) Konsep Tematik Yaitu Agro, Eko Dan Budaya • Dukungan Penataan Cagar Budaya Kesultanan Langkat, Situs benteng Putri Hijau, Bawomataluo Dan Lapangan Merdeka Medan b. Dukungan Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba Melalui Pemenuhan 6 (Enam) Rekomendasi Unesco Dalam Rangka Mempertahankan Status Unesco Global Geopark Kaldera Toba c. Digitalisasi Promosi Pariwisata d. Pelestarian Budaya Daerah Melalui Pemberdayaan Forum Kesultanan Melayu
6.	**Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi**	1. Mempertahankan Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Dukungan Pencapaian 80 (Delapan Puluh) Persen Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara Dalam Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah (GWPP); 2. Peningkatan Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dengan Target Predikat BB;

No	Fokus Pembangunan 2022	*Major Project Priority*
		3. Peningkatan Capaian Indeks Pelayanan Publik Dengan Target Predikat A.
7.	**Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga**	1. Penguatan Pusat Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Peningkatan Kebebasan Berpendapat, Berserikat Dan Bebas Diskriminasi Di Provinsi Sumatera Utara 2. Channel Layanan Pengaduan Masyarakat Terkait Pembangunan Sumatera Utara; 3. Gubernur Dan Wakil Gubernur Mendengar Melalui Kegiatan Dialog Dengan Masyarakat Secara Langsung Maupun Virtual 4. Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (Spm) Bidang Sosial Melalui Peningkatan Pelayanan Panti Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara 5. Peningkatan Pembinaan Atlet Berprestasi Dan Tenaga Keolahragaan Serta Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Dalam Rangka Pekan Olahraga Nasional Tahun 2024 6. Pemberian Suplemen Tambahan Bagi Atlet Olahraga Prestasi 7. Pembangunan Sports Centre Di Daerah Kualanamu 8. Dukungan Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Ibadah
8.	**Pembangunan Infrastruktur Yang Baik Dan Berwawasan Lingkungan**	1. Penanganan Jalan Strategis Provinsi Dalam Kondisi Baik Yang Meliputi Jalan Strategis Kawasan Wisata, Kawasan Pusat Produktivitas, Perkotaan Dan Kawasan Daerah Tertinggal Sepanjang 218,22 (Dua Ratus Delapan Belas Koma Dua Puluh Dua) Kilometer Dan Pencapaian Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi Sumatera Utara Sampai Dengan 85 (Delapan Puluh Lima) Persen; 2. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Dan Tata Ruang Melalui Penguatan, Penegakan Hukum Dan Kelembagaan; 3. Optimalisasi Jaringan Irigasi Sebesar Lebih Kurang 65.000 (Enam Puluh Lima Ribu) Hektar; 4. Pembangunan Dan Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Mebidang; 5. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum

No	Fokus Pembangunan 2022	*Major Project Priority*
		(SPAM) Mebidang; 6. Pembangunan Role Model Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Terintegrasi Dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Sebanyak 1000 (Seribu) Unit; 7. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 35,55 (Tiga Puluh Lima Koma Lima Puluh Lima) Juta Eq. Co2 (Ekuivalensi Karbondioksida) Melalui Kebijakan Daerah Tentang Pembangunan Rendah Karbon; Penyediaan Energi Listrik Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Listrik Rumah Tangga Miskin Sebanyak 8.745 (Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima) Kepala Keluarga Dan Dukungan Terhadap Pelaksanaan Sistem Pertanian Terintegrasi Sebanyak 7 (Tujuh) Unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Sumber : RKPD Provsu 2022

4.2.3. Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2022

Dalam rangka menjaga kesinambungan antara RKPD tahun 2022 dengan Perubahan RPJMD 2019-2023, maka prioritas daerah Provinsi Sumatera Utara didukung dengan Kegiatan strategis daerah sebagai kebijakan daerah yang memiliki daya ungkit untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan serta dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, yaitu :

1. Prioritas peningkatan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan strategis daerah, yaitu :
   a. Pembangunan unit sekolah baru menengah, kejuruan dan khusus sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dalam rangka memenuhi akses pemerataan layanan pendidikan;
   b. Pemberian bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk siswa/i jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri dengan prioritas intervensi kepada siswa/i kurang mampu sejumlah 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu) jiwa;
   c. Pembangunan kampung beasiswa scholarships booth sebagai wadah informasi beasiswa S1, S2, S3 di Pekan Raya Sumatera Utara Medan;
   d. Kerjasama link and match sekolah menengah kejuruan (SMK)/vokasi dengan dunia usaha dunia industri melalui :
      1) Penyelarasan kurikulum vokasi/SMK dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi;
      2) Teaching factory atau pembelajaran berbasis produk dan bisnis dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi;

3) MoU dan MoA yang ditandatangani melalui kerjasama link and match antara SMK dan dunia usaha dan dunia industri dengan jumlah sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) MoU / MoA kerjasama;

e. Pembangunan 33 (tiga puluh tiga) unit pojok baca dan gerobak baca serta pengembangan perpustakaan digital (e- library);

f. Gubernur/wakil gubernur sumatera utara menyapa melalui kelas motivasi bagi siswa/i sekolah menengah atas dan kejuruan se- Sumatera Utara;

g. Penguatan materi kearifan lokal serta penyelarasan kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual dalam kurikulum melalui pola integrasi ilmu;

h. Penguatan pembelajaran jarak jauh (distance learning) melalui metode training of trainer (TOT) pada tenaga pendidik dari 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota.

2. Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan strategis daerah, yaitu :

a. Penanganan covid-19 melalui penguatan pola 3T (testing, tracing, treatment), percepatan vaksinasi, penyediaan obat – obatan, penguatan kapasitas rumah sakit dan pemberian insentif bagi tenaga medis;

b. Pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit haji medan dalam rangka peningkatan layanan kesehatan masyarakat;

c. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (kek), balita kurus dan anak sekolah sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dalam rangka penurunan prevalensi stunting;

d. Peningkatan kapasitas layanan kesehatan melalui penambahan 100 (seratus) bed dalam rangka rehabilitasi narkoba pada rumah sakit jiwa prof. dr. m. ildrem;

e. Kampanye gerakan masyarakat sehat (GERMAS) melalui peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pada masyarakat di 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota se-sumatera utara;

f. Pemberian jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) Provinsi kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) jiwa dan penyediaan kontribusi bagi peserta PBI JKN sebanyak 4.733.689 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) jiwa;

g. Layanan kesehatan bergerak melalui pengadaan 8 (delapan) unit mobil medis/bus kesehatan.

3. Prioritas peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan strategis daerah, yaitu :

a. Fasilitasi kerja sama 10 (sepuluh) sektor ekonomi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka peningkatan kompetensi dan kesempatan kerja;

b. Fasilitasi standarisasi 1000 (seribu) umkm dan ikm menuju digitalisasi pemasaran;
c. Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi melalui bursa kerja online;
d. Penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi melalui peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal serta peraturan daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).

4. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor agraris, yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan strategis daerah, yaitu :
   a. Peningkatan produksi daging sapi menjadi sebesar 17.149,75 (tujuh belas ribu seratus empat puluh Sembilan koma tujuh lima) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi;
   b. Peningkatan produksi daging kambing/domba menjadi sebesar 1.537,50 (seribu lima ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan ekspor;
   c. Mempertahankan swasembada beras dan jagung dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri;
   d. Peningkatan produksi cabe merah sebesar 190.011 (seratus sembilan puluh ribu sebelas) ton dan bawang putih sebesar 1.421 (seribu empat ratus dua puluh satu) ton serta bawang merah sebesar 18.675 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri;
   e. Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 459.403,89 (empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga koma delapan puluh sembilan) ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 216.996 (dua ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) ton dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi dan ekspor.

5. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan strategis daerah, yaitu :
   a. Penataan kawasan wisata dan cagar budaya, melalui ;
      1) Pengembangan kawasan pariwisata, meliputi ekowisata tangkahan, bahorok/ bukit lawang - langkat; agrowisata ulu pungkut - madina; wisata alam dan budaya - kepulauan nias; wisata religi dan sejarah barus – tapanuli tengah; wisata religi dan sejarah candi bahal – padang lawas utara;
      2) Pengembangan desa wisata melalui 3 (tiga) konsep tematik yaitu agro, eko dan budaya;
      3) Dukungan penataan cagar budaya kesultanan langkat, situs benteng putri hijau, bawomataluo dan lapangan merdeka medan.

b. Dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas danau toba melalui pemenuhan 6 (enam) rekomendasi unesco dalam rangka mempertahankan status unesco global geopark kaldera toba;
c. Digitalisasi promosi pariwisata;
d. Pelestarian budaya daerah melalui pemberdayaan forum kesultanan melayu.

6. Prioritas peningkatan kualitas reformasi birokrasi, yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan strategis daerah, yaitu :
   a. Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi dan dukungan pencapaian 80 (delapan puluh) persen opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemerintah kabupaten/kota se-sumatera utara dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah (GWPP);
   b. Peningkatan capaian nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dengan target predikat BB;
   c. Peningkatan capaian indeks pelayanan publik dengan target predikat A-.
7. Prioritas peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga, yang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) kegiatan strategis daerah, yaitu :
   a. Penguatan pusat wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan kebebasan berpendapat, berserikat dan bebas diskriminasi di Provinsi Sumatera Utara;
   b. Pembangunan 300 Kampung Bersinar (Bersih Narkoba)
   c. Channel layanan pengaduan masyarakat terkait pembangunan Sumatera Utara;
   d. Gubernur dan Wakil Gubernur mendengar melalui kegiatan dialog dengan masyarakat secara langsung maupun virtual;
   e. Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial melalui peningkatan pelayanan panti yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara;
   f. Peningkatan pembinaan atlet berprestasi dan tenaga keolahragaan serta peningkatan sarana prasarana olahraga dalam rangka Pekan Olahraga Nasional Tahun 2024;
   g. Pemberian suplemen tambahan bagi atlet olahraga prestasi;
   h. Pembangunan sports centre di daerah Kualanamu dalam rangka persiapan Tuan Rumah Pelaksanaan PON ke-XXI Tahun 2024;
   i. Dukungan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah.
8. Prioritas pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) Kegiatan Strategis daerah, yaitu :
   a. Penanganan jalan strategis provinsi dalam kondisi baik yang meliputi jalan strategis kawasan wisata, kawasan pusat produktivitas, perkotaan dan kawasan daerah

tertinggal sepanjang 218,22 (dua ratus delapan belas koma dua puluh dua) kilometer dan pencapaian tingkat kemantapan jalan provinsi sumatera utara sampai dengan 85 (delapan puluh lima) persen;

b. Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan dan tata ruang melalui penguatan, penegakan hukum dan kelembagaan;
c. Optimalisasi jaringan irigasi sebesar lebih kurang 78.000 (tujuh puluh delapan ribu) hektar;
d. Pembangunan dan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) regional mebidang;
e. Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Mebidang;
f. Pembangunan role model pengurangan luas kawasan kumuh terintegrasi dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 1000 (seribu) unit;
g. Penurunan emisi gas rumah kaca 35,55 (tiga puluh lima koma lima puluh lima) juta eq. co2 (ekuivalensi karbondioksida) melalui kebijakan daerah tentang pembangunan rendah karbon;
h. Penyediaan energi listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin sebanyak 8.745 (delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima) kepala keluarga dan dukungan terhadap pelaksanaan sistem pertanian terintegrasi sebanyak 7 (tujuh) unit pembangkit listrik tenaga surya.

Perubahan sasaran Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5.
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah Dengan Isu Strategis dan Fokus Pembangunan Tahun 2022

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Fokus Pembangunan Daerah Tahun 2022
1	Belum optimalnya kualitas pendidikan	Pendidikan	Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan
2	Belum Optimalnya derajat kesehatan masyarakat	Kesehatan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
3	Belum Optimalnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	Ketenagakerjaan	Peningkatan Kesempatan kerja dan berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Kerja
4	Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah berbasis agraris	Agraris	Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris
5	Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah berbasis pariwisata	Pariwisata	Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Fokus Pembangunan Daerah Tahun 2022
6	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi
7	Belum optimalnya kondisi sosial kemasyarakatan dan prestasi olahraga	Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga	Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga
8	Belum optimalnya kualitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas wilayah	Infrastruktur	Pembangunan Infrastruktur Yang Baik Dan Berwawasan Lingkungan

Sumber : Bappeda Provinsi Sumut (data diolah)

4.2.4. Kebijakan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19)

Pada perubahan RKPD Tahun 2022 ini masih diarahkan pada pemulihan dampak sosial dan ekonomi akibat wabah COVID-19. Untuk mendukung kebijakan nasional dalam penanganan abah COVID-19, maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara memprioritaskan dan melanjutkan penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat wabah COVID-19 di provinsi sumatera utara sebagai berikut:

1. Fokus belanja kesehatan seperti pengadaan sarana prasana kesehatan berupa pembangunan/rehab rumah sakit khusus menampung pasien COVID-19, pembelian APD, dan lainnya;
2. Penyiapan jaring pengaman sosial, dengan pemberian bantuan bahan pokok dan bantuan lainnya bagi masyarakat terdampak COVID-19 yang diberikan antara lain kepada pasien PDP yang menjadi pencari nafkah utama dan masuk dalam masyarakat rentan; tenaga harian, buruh dan pekerja yang mendapat pemutusan kerja/kontrak, dan masyarakat miskin dan rentan miskin baru. Hal ini disiapkan dengan memperhatikan skema bantuan yang efektif, cepat dan tepat sasaran, transparan dan akuntabel;
3. Melakukan identifikasi dan kalkulasi kembali kesiapan keamanan kesehatan *(health security*) di daerah masing masing, antara lain jumlah tenaga medis, dan rasio tenaga spesialis, ketersediaan dan fasilitas rumah sakit, kecukupan rasio jumlah tempat tidur dengan jumlah penduduk, ketersediaan dan kelengkapan peralatan laboratorium dan tenaga laboratorium;
4. Melakukan identifikasi dan kalkulasi keamanan pangan (*food security*) untuk mengantisipasi krisis pangan dengan menghitung kembali kesiapan produksi pangan, industri pengolahan pasca panen dan efisiensi rantai pasok dan distribusi di daerah masing-masing;
5. Melakukan identifikasi potensi daerah dalam pengembangan sumber energi baru dan terbarukan untuk mengantisipasi ketersediaan energi di masa mendatang;
6. Melakukan identifikasi sektor yang terdampak COVID-19, yang paling parah, sedang, dan sektor yang berpeluang dikembangkan; untuk selanjutnya dirumuskan strategi dan kebijakan pemulihan ekonomi serta peta jalan (*road map*) yang meliputi tahapan mitigasi, pemulihan dan rencana invtervensi yang akan dilakukan;
7. Penyiapan program stimulus ekonomi daerah dalam rangka penguatan dan perluasan program stimulus ekonomi pemerintah yang dilakukan dengan skema yang jelas, transparan dan terukur. Hal ini untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat;

8. Meningkatkan sinergi dan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota hingga pemerintah desa dalam satu visi dan satu arah sehingga permasalahan ini dapat kita atasi bersama.

4.3. Kebijakan Pembangunan Wilayah

Pada Perubahan RKPD Tahun 2022 ini kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara ditujukan pada : (1) Mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19; (2) Melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah, (3) Mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan (4) Meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

Pelaksanaan tujuan pengembangan wilayah tersebut dilakukan dengan strategi antara lain yaitu :

1. Strategi pertumbuhan dengan mendorong pengembangan kawasan strategis sepertti KEK, KI, KSPN, destinasi pariwisata, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan prioritas nasional, dan kawasan transmigrasi;
2. Strategi pemerataan dengan mempercepat penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, dan Kawasan rawan bencana.
3. Strategi pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau kota melalui pembangunan alun-alun kota.

   Pembangunan alun-alun Kota selain berfungsi sebagai publik space juga sebagai ruang terbuka hijau kota sekaligus sebagai landmark kota, mempunyai peran yang kompleks dengan beberapa kegiatan yang diwadahinya antara lain sebagai pusat kegiatan skala kota dengan fungsi sebagai kawasan : Perkantoran/pendopo, Peribadatan dan Perdagangan.

Sedangkan sasaran pengembangan wilayah ditujukan pada :

1. Mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan daerah,
2. Mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali, dan
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah.

4.4. Target Indikator Kinerja Makro, Utama dan Indikator Kinerja Kunci Perubahan RKPD Tahun 2022

Sejalan dengan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023 maka ditetapkan target Indikator Makro Pembangunan, IKU dan IKD pada Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana terlampir pada tabel berikut:

4.4.1. Indikator Kinerja Makro Provinsi Sumatera Utara

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan Provinsi Sumatera Utara terdiri dari pertumbuhan ekonomi, IPM, Kemiskinan, Pengangguran dan Indeks Gini. Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur pada akhir periode masa jabatan, indikator makro menjadi parameter keberhasilan pembangunan di Sumatera utara selain itu indikator makro juga jadi pendukung dalam pencapaian indikator kinerja makro pembangunan nasional.

Proyeksi indikator kinerja makro Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.6.
Proyeksi Indikator Makro
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET
			2020		2021		2022
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,4	-1,07	3,00-4,00	2,61	4,00-5,00
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,67	71,77	71,50-72,00	72,00	72,00-72,50
3	Persentase Kemiskinan	Persen	8,43	8,75	9,00-8,00	8,49	8,90-7,90
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,45	6,91	6,50-5,50	6,49	6,40-5,40
5	Indeks Gini	Poin	0,32	0,316	0,313	0,314	0,311
6	Laju Inflasi	Persen	2,9	1,96	2,50	1,71	2,25
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO2eq	-	22,07	26,56	24,99	31,06

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2022

4.4.2. Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Utara

Indikator Kinerja Utama ditetapkan untuk memberi pijakan dan gambaran yang terukur mengenai standar keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah direncanakan dalam periode RPJMD.

Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut IKU pemerintah daerah, memuat indikator kinerja sasaran RPJMD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2019-2023. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pemerintah daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara.

Target IKU pemerintah daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2022 sejalan dengan Perubahan Akhir Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 4.7.
Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	STATUS	TARGET 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Indeks Pendidikan	Poin	68,65-69,15	68,79		68,75-69,25
2	Indeks Kesehatan	Poin	75,65-76,15	75,74		75,70-76,20
3	PDRB Perkapita (ADHB)	Poin	57,00	59,00		59,00
4	Indeks Infrastruktur	Poin	0,70	0,71		0,74
5	Indeks Demokrasi	Poin	65,25	65,13	-	Belum Rilis
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	64,00 (BB)	62,07(B)		70,00(BB)
7	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	91	96,51		92
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	69.02	71,15		69,20

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 (Data diolah)

: Tercapai ***: Akan Tercapai***

4.4.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2022 yang telah direncanakan. Untuk mengukur keberhasilan atau pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Adapun capaian dan target Indikator Kinerja Daerah Provinasi Sumatera Utara pada Perubahan RKPD Tahun 2022 yang sejalan dengan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8.
Penetapan Indikator Kinerja Kunci Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2022

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	2021		TARGET 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI		
1	*2*	*3*	*6*	*7*	*8*	*9*
A.						
A.1	***FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI***					
1	Pertumbuhan Ekonomi	persen	3,00-4,00	2.61	4,00-5,00	Seluruh Perangkat Daerah
2	PDRB Per Kapita ADHB	Juta Rupiah	57	59	59	Seluruh Perangkat Daerah
3	PDRB Per Kapita (ADHK 2010)	Juta Rupiah	38		39	Seluruh Perangkat Daerah
4	PDRB menurut Pengeluaran	Rupiah	1,189,623		1,337,246	Seluruh Perangkat Daerah
5	Laju Inflasi	Persen	2.5	1,71	2.25	Seluruh Perangkat Daerah
6	Indeks Gini	Poin	0,313	0,314	0.311	Seluruh Perangkat Daerah

7	Indeks Ketimpangan Sosial	Poin	0,560		0,558	
A.2	***FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL***					
1	Persentase Kemiskinan	Persen	9.00 – 8.00	9.14	8.90 – 7.90	Dinas Sosial
2	Jumlah Penduduk Miskin	oran	1,315,000	1,356	1,295,000	Dinas Sosial
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,50 –72,00	71.77	72,00 – 72,50	Seluruh Perangkat Daerah
4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90.73	90.67	90.77	Dinas PP PA
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	92.54	68.92	94.14	Dinas PP PA
6	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9.68	9.54	9.82	Dinas Pendidikan
7	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.31	13.23	13.38	Dinas Pendidikan
8	APK SM Sederajat	Persen	99.14	106,08	99.44	Dinas Pendidikan
9	APM SM Sederajat	Persen	82.61	72,59	83.31	Dinas Pendidikan
10	Usia Harapan Hidup	Tahun	69.23	69,23	69,35	Dinkes
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	73,04	72	74,08	Dinas Tenaga Kerja
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6.50-5,50	6.91	6,40-5,40	Dinas Tenaga Kerja
13	Jumlah Penganggur	Orang	500.000-450.000	475.000	450.000-350.000	Dinas Tenaga Kerja
A.3	***FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA***					

1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	Persen	2	10	6	Dinas Kebudayaaan dan Pariwisata
2	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi	Persen	58.82	53.7	96.87	Dinas Pemuda dan Olahraga **(IKU UTAMA OPD)**
3	Persentase Pembinaan Atlet Muda (Atlit Pelajar)	Persen	45.04	90	60.06	Dinas Pemuda dan Olah Raga **(IKU UTAMA OPD)**
B						
B.1						
B.1.1						
1						
1.1	Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4	Persen	97.4	96.61	98.2	Dinas Pendidikan
1.2	Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi	Persen	58.7	48.97	60	Dinas Pendidikan
1.3	Persentase Guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4	Persen	95.02	93.55	95.32	Dinas Pendidikan
1.4	Persentase Guru SMK bersertifikasi	Persen	44.1	38.72	44.8	Dinas Pendidikan
2						
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	/1.000 KH	4,1		2,15	Dinkes
2.2	Angka Kesakitan (Morbiditas)	Persen	10,97		12,24	Dinkes

2.3	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	/100.000 KH	70,2		53,14	Dinkes
2.4	Prevalensi Stunting	Persen	29,5		28,5	Dinkes
2.5	Capaian Average Length of Stay (ALOS) Rumah Sakit Jiwa	Hari	90		≤ 42 hari	Rumah Sakit Jiwa Daerah
2.6	Capaian Persentase BOR (Bed Occupancy Rate) Rumah Sakit Jiwa	Persen	57		80	Rumah Sakit Jiwa Daerah
2.7	Persentase Bed Occupancy Rate BOR) Rumah Sakit Haji	Persen	42		60	Rumah Sakit Haji Medan
2.8	Length Of Stay (LOS) Rumah Sakit Haji	Hari	3		5	Rumah Sakit Haji Medan
2.9	Rasio Daya Tampung Rumah Sakti	Persen	62		65	Rumah Sakit Haji Medan
2.11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	80	85,43	85	Rumah Sakit Haji Medan
3						
3.1						
3.1.1	Tingkat kemantapan Jalan Provinsi	Persen	76,37	82.27	78.55	Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi
3.1.2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	86.29	84.06	88.77	Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi
3.1.3	Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	Persen	15	10.88	19.11	Dinas Binamarga dan

						Bina Konstruksi
3.1.13	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persen	56.92	54.84	60.48	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang
3.1.14	Rasio Layanan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	Persen	57.17	82.82	59.47	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang
3.1.15	Persentase Kapasitas Layanan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Persen	61.26	61.05	62.81	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang
3.1.16	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional	Persen	41.81	37.12	46.03	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang
3.2						
4						
4.4	Akses Rumah Layak Huni	Persen	58.69	67.44	63.48	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.5	Persentasi Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Persen	16.27	16,27	16.83	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

4.6	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	100.00	100	100.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5						
5.3	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	Persen	65	90,25	70	Satpol PP, Biro Hukum, Inspektorat, BPBD
5,4	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	92	31,25	95	Satpol PP, Biro Hukum, BPSDM, Inspektorat, BPBD
5.4	Jumlah Pelopor Pemilih Cerdas	Orang	400	NA	425	Bakesbangpol (Data dari BNN dan BPS)
5,8	Jumlah Pembinaan Ormas Aktif	Jumlah Ormas	30	30	40	Bakesbangpol
	Menahan Laju Angka Prevalensi pengguna narkoba di Sumut	Persentase	6.1	NA	5.9	Bakesbangpol (Data dari BNN dan BPS)setiap tahunnya ditargetkan berkurang 0,2%
	Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	Peringkat Provinsi	9	NA	8	Bakesbangpol (penilaian oleh kemendagri)

	Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan	Orang	260	NA	1275	Bakesbangpol
5.9	Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kab/Kota)	Kab/Kota	33	33	33	BPBD
5.10	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	3	NA	3	BPBD
5.11	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Kab/Kota)	-	0	NA	0	BPBD
5.12	Indeks Resiko Bencana	Poin	145	145	144.5	BPBD
B.1.2						
1						
1,1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	0.27	93,94	0.31	Dinas Tenaga Kerja
1,2	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Persen	-	46,99	16.58	Dinas Tenaga Kerja
1,3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	7.72	0,52	7.94	Dinas Tenaga Kerja

1,4	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	Persen	50.12	95.44	50.1	Dinas Tenaga Kerja
2						
2.1	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender)	Persen	66	98	85	Dinas PP dan PA
2.2	Rasio kekerasan terhadap Perempuan	/100.000	6/100.000	5/100.000	5/100.000	Dinas PP dan PA
2.3	Rasio kekerasan terhadap Anak	/100.000	3/10.000	12/100.000	2/10.000	Dinas PP dan PA
2.4	Persentase Perangkat Daerah berkontribusi mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (Menuju)	Persen	58%	-	76%	Dinas PP dan PA
3						
3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	86.68	85	89.59	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	NTP Sub sektor Peternakan	Poin	115.23	103.80	116.02	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

3.2	Produksi Daging (ton)	Ton	221,354.76	250.557,03	224,675.08	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3.3	Produksi Telur (ton)	Ton	477,232	507.406,72	484,390	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3.4	Produksi susu (ton)	Ton	5,227.98	5.234,96	5,306.40	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
5						
5,1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%)	poin	69.02	69.37	69.2	Dinas Lingkungan Hidup
5,2	Indeks Kualitas Udara	poin	87.09	89.3	87.19	Dinas Lingkungan Hidup
5,3	Indeks Kualitas Air	poin	53.71	69.37	53.81	Dinas Lingkungan Hidup
5,4	Indeks Kualitas Lahan	poin	47.42	46.45	47.72	Dinas Lingkungan Hidup
5,5	Indeks Kualitas air laut	poin	72.51	-	73.13	Dinas Lingkungan Hidup

5,6	Penurunan emisi gas rumah kaca	Juta Ton CO2eq	26.56	- 22.07	31.06	Dinas Lingkungan Hidup
6						
6.1	**Persentase Cakupan Layanan Pendaftran Pendudu dan Pencatatan Sipil**		**-**		**92**	**Disdukcapil**
6.2	Persentase Cakupan Perekaman dan Kepemilikan KTP-El	Persen	92	88,99	94	Disdukcapil
6.3	Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	Persen	99.2	98.91	99.2	Disdukcapil
6.4	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian dan Peristiwa Kematian yang dilaporkan	Persen	95	78.63	97	Disdukcapil
6.5	Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya di laporkan	Persen	100	100	100	Disdukcapil
6.6	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraiannya di laporkan	Persen	100	100	100	Disdukcapil
6.7	Persentase Penerbitan KIA dalam pelayanan Adminduk	Persen	100	100	100	Disdukcapil

6.8	**Persentase Jumlah OPD Provsu dan Lembaga Pengguna yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi Untuk Pelayanan Publik Dalam Rangka Pembangunan Desa dan Penataan Kota Berbasis NIK**	Persen	30	-	40	Disdukcapil
6.9	Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi	Dokumen	70	32	80	Disdukcapil
7.0	Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase	3	3	3	Disdukcapil
7						
7.1	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif	Persen	56	3,4	57	Dinas Pemdes
7.4	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih dalam pengelolaan Administrasi Pemerinahan Desa	Persen	27	26.22	30	Dinas Pemdes
7.5	Persentase BUMDes Maju	Persen	40	0.7	50	Dinas Pemdes
7.6	Jumlah Desa Mandiri	Jumalh	6	0.07	10	Dinas Pemdes
8						
8.1	*Total Fertility Rate (TFR)*	-	2.98	3.04	2,91	Dinas PP dan KB

8.3	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence (MCPR)	Persen	50	49,60	55	Dinas PP dan KB
8.6	Persentase kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi *(Unmet Need)*	Persen	14,8	15.2	13,5	Dinas PP dan KB
9						
9.1	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	Persen	45.29	39,92	68.58	Dinas Perhubungan
9.2	Persentase Konektivitas Simpul Angkutan Jalan	Persen	50	33,33	75	Dinas Perhubungan
9.3	Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Jalan	Persen	90.29	71,99	90.86	Dinas Perhubungan
9.4	Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan	Persen	90	8,35	91.25	Dinas Perhubungan
10						
10.1	Cakupan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Persen	87	61	90	Diskominfo
10.2	Rasio sistem pelayanan berbasis online	Persen	55	31	65	Diskominfo
11						

11.1	Pertambahan wirausaha baru (Mikro, Kecil dan Menengah)	Jumlah UMKM	200	276	250	Dinas Koperasi dan UKM
11.2	Persentase Peningkatan Penjualan Produksi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi pemasarannya	Persen	2	7,87	2.5	Dinas Koperasi dan UKM
11.3	Persentase Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi sarana usahanya	Persen	2	8,79	2.5	Dinas Koperasi dan UKM
11.4	Persentase koperasi aktif yang mengakses permodalan	Persen	2		2.5	Dinas Koperasi dan UKM
11.5	Persentase jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapat sertifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual, Industri Rumah Tangga, Halal dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan	Jumlah UMKM	20	164	25	Dinas Koperasi dan UKM
11.6	Persentase Perolehan Sertifikat Nomor Induk Koperasi	Persen	25	187,9	35	Dinas Koperasi dan UKM
11.7	Persentase Jumlah Koperasi Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan	Persen	30	19,24	35	Dinas Koperasi dan UKM
12						

12.1	Investor PMDN (Proyek)	Proyek	215	594	225	DPM&P2TSP
12.2	Investor PMA (Proyek)	Proyek	342	581	359	DPM&P2TSP
12.3	Nilai Investasi PMDN (Rp. Triliun)	Rp. Triliun	18.75	9.85	19.60	DPM&P2TSP
12.4	Nilai Investasi PMA (RP. Triliun)	Rp. Triliun	16.25	9.18	17.00	DPM&P2TSP
12.7	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	Persen	215	594	225	DPM&P2TSP
12.8	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMDN					DPM&P2TSP
	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMA	Hari	3			
13						
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	26.31	73	33.6	Dinas Pemuda dan Olah Raga **(IKU UTAMA OPD)**
13,2	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi	Persen	58.82	53.7	96.87	Dinas Pemuda dan Olahraga **(IKU UTAMA OPD)**
13,3	Persentase Pembinaan Atlet Muda (Atlit Pelajar)	Persen	45.04	90	60.06	Dinas Pemuda dan Olah Raga **(IKU UTAMA OPD)**
14						
14.1	Data Statistik Sektoral	Persen	71	69	75	Diskominfo
15						
15.1	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Persen	20	10	30	Diskominfo

16						
16.1	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Objek	5	2	7	Dinas Komunikasi dan Informatika
16.2	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Festival	3		6	Dinas Komunikasi dan Informatika
16.3	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	Objek	7	2	15	Dinas Komunikasi dan Informatika
17						
17.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	12.5	0,4	14.5	Dinas Perpustakan dan Arsip
18						
18.1	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baik	Persen	47	47	49	Dinas Perpustakan dan Arsip
18.2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Jiwa	71	71	86	Dinas Perpustakan dan Arsip
B.2						
1						

1.1	Kontribusi sektor Pariwisata (Akomodasi Makan Minum dan Transportasi Pergudangan)	Persen	7.02	6.66	7.10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2	Kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	500	45,902	1,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.3	Lama Kunjungan Wisata	Hari	1.15	1.15	1.35	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.4	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangkan	DPP	8	8	10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2						
	Pertanian					
2.1	Produksi Tanaman Pangan					Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
	1. Padi (ton GKG)	Ton GKG	3,906,872	3,926,768	3,985,007	
	2. Jagung (ton pipilan kering)	Ton pipilan kering	1,922,023.03	1,727,166	1,624,357	
	3. Kedele (ton)	Ton	4,052	1,463	4,145	
2.2	Produktivitas Tanaman Pangan					Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
	1. Padi (ton/Ha)	Ton/Ha	5.17	5.18	5.24	
	2. Jagung (ton/Ha)	Ton/Ha	6.21	6.31	6.25	

	3. Kedele (ton/ha)	Ton/Ha	1.58	1.71	1.58	
2.3	Produksi Tanaman Holtikultura					Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
	1. Bawang Merah (ton)	Ton	17,775	53,766	18,219	
	2. Cabe (ton)	Ton	179,103	208.663	184,476	
	3. Sayur-sayuran (ton)	Ton	1,018,568	1.469.937	1,028,754	
	4. Buah - buahan (ton)	Ton	1,206,338	1.467.473	1,219,608	
2.4	Produktivitas Tanaman Holtikultura					Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
	1. Bawang Merah (ton)	Ton	8.08	12.40	8.18	
	2. Cabe (ton)	Ton	10.13	12.25	10.24	
	Perkebunan					
2.5	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan rakyat (PR) (%/tahun)		2.65%	2,36%	2.80%	Dinas Perkebunan
2.6	Produksi		7,953,702.74	7,748,411.00	8,176,773.58	Dinas Perkebunan
	1. K. Sawit (ton)	Ton	7,355,475.90	7,178,053.00	7,563,008.08	
	2. Karet (ton)	Ton	326,826.00	310,016.00	326,830.00	
	3. Kopi Arabika (ton)	Ton	71,586.92	67,469.00	76,511.55	
	3. Kopi Robusta (ton)	Ton	10,360.46	9,128.00	12,899.57	
	4. Kelapa (ton)	Ton	101,745.60	99,992.00	105,014.99	
	5. Kakao (ton)	Ton	36,223.00	35,696.00	38,286.00	

	6. Komoditi perkebunan lainnya (ton)	Ton	51,484.86	48,057.00	54,223.39	
2.7	Laju pertumbuhan Produktifitas sektor perkebunan (%)	Persen	2.02%		2.12%	Dinas Perkebunan
2.8	NTP Perkebunan	Persen	100.01%	160,10%	100.51%	Dinas Perkebunan
2.9	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	Persen	10.58%		10.68%	Dinas Perkebunan
3						
3,1	Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	Ha	58,500	59,895	57,500	Dinas Kehutanan
3,2	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Ha	275,233		275,120	Dinas Kehutanan
3,3	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)	Persen	0.86	0,63	0.87	Dinas Kehutanan
4						
4,1	Rasio Elektrifikasi	Persen	100		100	Dinas ESDM
4,2	Persentase Desa yang teraliri Listrik	Persen	98.83	99,85	99.52	Dinas ESDM
4,3	Persentase Usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda	Persen	75.82	26,97	80.16	Dinas ESDM
5						
5.1	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK	Persen	2.97	-1,94	3.39	Disperindag
5.2	Ekspor Non Migas	(Juta U$)	7,995.503	8,086.221	8,092.923	Disperindag
6						

6.1	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB ADHK	Persen	0.61	-0.84	1.00	Disperindag
6.2	Pertumbuhan Industri					Disperindag
	- Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang	Persen	1.48	-5.11	2.33	Disperindag
	- Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil	Persen	8.28	9.01	8.55	Disperindag
7						
8						
8.1	Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kap/Thn)	Kg/kap/tahun	46,91	47,84	48,34	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.2	Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan	Persen	6.4	NA	6.8	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.3	Produksi Perikanan (Ton/Tahun)	Ton	634,701.24	653.793,27	655,242.20	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.4	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	433,032.24	336,335.72	446,023.20	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.5	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	201,669	146,603	209,219	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.6	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/kap/ Th	46.91	47,84	48.34	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.7	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen	102	107,99	103	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.8	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Persen	103	104	104	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.9	Kawasan Konservasi Perairan (Ha)	Ha	25,000	11,345	25,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

8.10	Rehabilitas Ekosistem Terumbu Karang (m^2)	m^2	52,031	230	72,031	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.11	Rehabilitas Ekosistem Mangrove (Ha)	Ha	39	2	42	Dinas Kelautan dan Perikanan
B.3						
1	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**					
1,1	Tingkat Pengendalian Target Capaian Pembangunan Daerah	Persen	80	85	82	Bappeda
1,2	Tingkat Konsistensi Prioritas Perencanaan Pembangunan ke dalam APBD	Persen	100	100	100	Bappeda
2						
2.1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	BPKAD
2,2	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKAD
2,3	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKAD
2,4	Persentase tanah milik pemprovsu yang disertifikasi	Persen	43,93	29.63	64,17	BPKAD
2,5	Persentase laporan Aset daerah yang disusun	Persen	100	100	100	BPKAD
2,6	Persentase SK Gubsu atas evaluasi APBD, P. APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota	Persen	100	100	100	BPKAD

3						
8,1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Persen	53	99,21%	55	BP2RD
8,2	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari tahun sebelumnya	Persen	8,89%	106,72%	9,75%	BP2RD
8,3	Persentase kenaikan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari tahun sebelumnya	Persen	1,20%	103,57%	1,20%	BP2RD
8,4	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Air Permukaan dari tahun sebelumnya	Persen	2%	61,59%	2%	BP2RD
8,5	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Rokok dari tahun sebelumnya	Persen	10,80%	95,45%	10,80%	BP2RD
3						
3,1	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Jam	9 JP	NA	12 JP	BPSDM
3.2		Persen	22,22%	19,2%	33,33%	BPSDM

	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural					
3,3	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan FORMAL	Persen	24%	NA	35%	BPSDM
4						
4.1	Nilai Sistem Marit	Point	250	263,5 (B)	300	BKD (Revisi Iku Pada P RPJMD)
5						
5.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbaangan	Persen	12	NA	16	Balitbang
5.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	33		50	Balitbang **(IKU UTAMA BALITBANG)**
	Penerapan SIDa:		25	61	30	
5.4	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Derah	Persen	40	50	50	Balitbang
5.5	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	Persen	12	NA	16	Balitbang **(IKU UTAMA BALITBANG)**
6						
6,1	Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kab/Kota se-Sumatera Utara	Opini	WTP	WTP	WTP	Inspektorat
6,2	Persentase Perangkat Daerah yang nilai rata-rata evaluasi sakip ≥ B	%	80	73	90	Inspektorat

6,3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	%	75	82	77	Inspektorat
6,4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen KemendagriI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	%	100	100	100	Inspektorat
6,5	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Level	Level 3,25	Level 3	Level 3,5	Inspektorat
6,6	Level kapabilitas APIP Inspektorat	Level	Level 3	Level 2 plus	Level 3 plus	Inspektorat
6,7	Pengaduan Masyarakat	%	68	55	72	Inspektorat
6,8	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikasi Keahlian Khusus Bidang Audit	%	20	10	40	Inspektorat
7						
7.1	Nilai Kepuasan Pelayanan	Poin	70	77,42	80	Badan Penghubung
8						
8.1	Persentase capaian tingkat kepuasan atas fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	100		100	Setwan
9						
9.1	Persentase penyelesaian batas daerah	Persen	100	28	100	Biro Pemerintahan

						dan Otonomi Daerah
9.2	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Predikat	3.4	2	3.5	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
9.3	Persentase Kerjasama yang difasilitasi	Persen	100	2	100	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
9.4	Persentase Proposal Hibah yang ditindaklanjuti	Persen	70	86	75	Biro Kesejahteraan Rakyat
9.5	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	70	70	75	Biro Kesejahteraan Rakyat
9.6	Persentase rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi dan diinformasikan.	Persen	100	50	100	Biro Hukum
9.7	Persentase rancangan Produk Hukum Kab/Kota yang telah dievaluasi dan difasilitasi.	Persen	100	50	100	Biro Hukum
9.8	Persentase Penanganan perkara hukum dan perlindungan HAM	Persen	100	99,01	100	Biro Hukum
9.9	Persentase kebijakan peningkatan produktifitas dan daya saing perekonomian daerah	Persen		100	100	Biro Perekonomian

9.10	Persentase kebijakan yang diimplementasikan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah	Persen	100	100	100	Biro Perekonomian
9.11	Presentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100%	100	100%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
9.12	Terbitnya Peraturan/Kebijakan terkait Perjalanan Dinas dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD	Dokumen				Biro Administrasi Pembangunan
9.13	Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan anggaran APBD Perangkat Daerah di Lingkungan Provsu	Persen	100		100	Biro Administrasi Pembangunan
9.14	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Persen	(65.00)B	63,89 (B)	(70.00)BB	Biro Organisasi
9.15	Indeks Pelayanan Publik	Predikat	3,80 (B)	3,68 (B)	4,01 (A-)	Biro Organisasi
9.16	Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Biro Organisasi
9.17	Nilai capaian pelaporan kinerja	Bobot	12	9,11	14	Biro Organisasi

9.18	Persentase Fasillitasi Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan	Persen	100	100	100	Biro Umum
9.19	Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprovsu	Persen	100	100	100	Biro Umum
9.20	Persentase Bahan Materi Pimpinan yang disiapkan	Persen	100	100	100	Biro Administrasi Pimpinan
9.21	Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	Biro Administrasi Pimpinan
C.						
1	**Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**					
1.2.	NTP	Persen	109.92	109.83	110.35	Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan, Dinas TPH, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan Perikanan
	NTP Tanaman Pangan	Persen	100.66	96.90	100.68	Dinas TPH
	NTP Tanaman Perkebunan	Persen	100.01	125.05	100.51	Dinas Perkebunaan
	NTP Hortikultura	Persen	101.03	97.28	101.06	Dinas TPH

	NTP Perikanan/Kelautan	Persen	102.00	101.45	103.00	DKP
	NTP Peternakan	Persen	115.23	103.08	116.02	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	**Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**					
2.1	Indeks Infrastruktur	Poin	0,70	0,71	0,74	Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi, Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	86.29	84,15	88.77	Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi
2.3	Rasio Elektrifikasi	Persen	-	99	-	Dinas ESDM
2.4	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	Persen	57.17	56.51	59.47	Dinas Sumber Daya Air, Ciptakarya dan Tataruang

2.5	Akses Rumah Layak Huni	Persen	59	67.44	63.48	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.6	Luas Kawasan Kumuh Ditangani	Persen			28.37	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2,7	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen			100.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	**Fokus Iklim Berinvestasi**					
3.1	Jumlah Izin yang terbit	Jumlah izin	1,170		1,348	DPM&P2TSP
4	**Fokus Sumber Daya Manusia**					
4.1	Penduduk Usia Kerja (ribu orang)					
4.2	Angkatan Kerja (ribu orang)					
4.3	Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4	Persen	97.29		97.57	Dinas Pendidikan
4.4	Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi	Persen	56.2		57.7	Dinas Pendidikan
4.5	Persentase Guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4	Persen	45.4		47.8	Dinas Pendidikan
4.6	Persentase Guru SMK bersertifikasi	Persen	95.24		95.76	Dinas Pendidikan

5	**Dukungan Terhadap Daya Saing**					
5.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin (Predikat)	(64.00) BB	B	(67.00) BB	Biro Organisasi, Inspektorat, BPSDM, Biro Hukum, Diskominfo, Bappeda, BPKAD
5.2	Indeks Demokrasi Indonesia Sumatra Utara	Persen	65,53		65,93	Bakesbangpol
5.3	Skor Kebebasan Sipil	Skor	72.99		73.44	Bakesbangpol (data dari kemenag)
5,4	Indeks Resiko Bencana Daerah	Poin	145		144.5	BPBD
6	**Standar Pelayanan Minimal (SPM)**					
1	**Pendidikan**					
1.1	Jumlah Warga Negara Usia 16- 18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Persen	100	-	100	Dinas Pendidikan
1.2	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	Persen	100	-	100	Dinas Pendidikan

2	**Kesehatan**					
2.1	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	-	100	-	100	Dinas Kesehatan
2.2	Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	-	100	-	100	Dinas Kesehatan
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
3.1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota		100		100	SDACKTR
3.2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota		100		100	SDACKTR
4	**Perumahan Rakyat**					
4.1	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		100		100	Perkim

4.2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		100		100	Perkim
5	**Trantibumlinmas**					
	Jumlah Warga Negara yang memp\\\eroleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi		100		100	Satpol PP
6	**Sosial**					
6.1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti	Persen	100		100	Dinas Sosial
6.2	Persentase Keluarga Miskin yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Korban Bencana yang mendapatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar	Persen	0,10		0,11	Dinas Sosial

4.5. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Sumatera Utara

Progress Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, terjadi penggabungan beberapa Perangkat Daerah dan beberapa Perangkat Daerah berganti nomenklatur, sehingga dari 49 Perangkat Daerah menjadi 40 Perangkat Daerah, seperti dirincikan sebagai berikut :

No	Perangkat Daerah
1	Badan Kepegawaian
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Badan Pendapatan Daerah
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7	Badan Penghubung
8	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
9	Biro Administrasi Pembangunan
10	Biro Administrasi Pimpinan
11	Biro Hukum
12	Biro Kesejahteraan Rakyat
13	Biro Organisasi
14	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
15	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
16	Biro Perekonomian
17	Biro Umum
18	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
19	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
20	Dinas Kelautan dan Perikanan
21	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
22	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
23	Dinas Kesehatan
24	Dinas Ketenagakerjaan
25	Dinas Komunikasi dan Informatika
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
27	Dinas Pekerjaan Umum
28	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
30	Dinas Pendidikan
31	Dinas Perhubungan
32	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
33	Dinas Perkebunan dan Peternakan
34	Dinas Perpustakaan dan Arsip

35	Dinas Pertanian
36	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Ruang
37	Dinas Sosial
38	Inspektorat Provinsi
39	Satuan Polisi Pamong Praja
40	Sekretariat DPRD

Beberapa Perubahan yang terjadi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas kinerja dan untuk menghindari tumpang tindih tugas dan fungsi perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan restruktrisasi kelembagaan perangkat daerah dengan menggabungkan beberapa perangkat daerah antara lain :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Pemberdayaanm Masyarakat Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta urusan pemberdayaan masyarakat desa;
3. Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum (jasa konstruksi dan sumber daya air);
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, penataan ruang dan pertanahan;
5. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kehutanan dan lingkungan hidup;
6. Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian;
7. Dinas Perkebunan dan Peternakan menyelenggarakan urusan pemerintahan sub urusan perkebunan dan sub urusan perternakan;
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya mineral menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan serta bidang energi dan sumber daya mineral;
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, dan inovasi;

4.6. Inovasi Dalam Proses Perencanaan

Salah satu upaya untuk meningkatkan kulitas capaian keberhasilan pembangunan Sumatera Utara perlu adanya dukungan berupa inovasi pada perencanaan pembangunan, baik inovasi dalam tataran proses perencanaan, maupun dalam Program Pembangunan. Daerah. Inovasi dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara, baik sifatnya jangka menengah sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD), maupun yang sifatnya tahunan seperti yang tercantum dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Guna meningkatkan kualitas hasil pembangunan, perlu didukung pula oleh inovasi pada perencanaan pembangunan, baik inovasi dalam tataran proses perencanaan, maupun dalam Program Pembangunan Daerah. Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini, sesuai dengan tugas dan fungsinya berperan menjadi koordinator perencanaan pembangunan di daerah.

Berbagai inovasi telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara daria tahun 2019 dan terus mengalami pengembangan ke tingkat yang lebih baik sampai dengan tahun 2023, diantaranya yaitu:

1) **Pengembangan Inovasi Aplikasi Sistem Pengendalian Prioritas Pembangunan Daerah (SEPEDA)**

   Dalam keterkaitannya dengan tugas BAPPEDA sebagai Organisasi Pemerintah Daerah perencana pembangunan diperlukan suatu sistem yang mengimplementasikan proses perencanaan komprehensif sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja, memberikan kemudahan pada pelaporan dan konsolidasi data serta memudahkan konsistensi pengelolaan data perencanaan pembangunan, diharapkan melalui perangkat lunak ini diharapkan tersedia Sistem Pengendalian Terpadu Terintegrasi bagi proses Perencanaan Pembangunan Daerah yang dapat dioperasikan oleh segenap aparatur di Bappeda dan OPD lain, terkait dengan proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan, monitoring sampai dengan evaluasi.

   Pengendalian dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilakukan melalui pembangunan **Sistem Pengendalian Prioritas Pembangunan Daerah (SEPEDA)** yang dapat digunakan untuk proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan prioritas pembangunan daerah serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara

ekonomis, efisien, dan efektif, yang memiliki ruang lingkup antara lain: Pengendalian proses perencanaan; Pengendalian proses penganggaran; Pengendalian proses pelaksanaan; dan Pengendalian proses pelaporan/evaluasi.

- **Tujuan**

Tujuan adanya aplikasi Sistem Pengendalian Prioritas Pembangunan Daerah (SEPEDA) adalah sebagai berikut:

1. Konsistensi dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan monitoring pengendalian/evaluasi yang mempedomani RPJMD sebagai koridor arah pembangunan daerah
2. Pemantauan indikator RPJMD guna penentuan prioritas pembangunan dan penetapan lokus pembangunan daerah berbasis perencanaan kewilayahan
3. Kemudahan, kecepatan dan konsistensi dalam membantu proses penyusunan dokumen yang terstruktur

- **Manfaat**

Manfaat adanya aplikasi Sistem Pengendalian Prioritas Pembangunan Daerah (SEPEDA) adalah sebagai berikut:

1. Kemudahan proses kendali, manajemen dan pemasukan data-data perencanaan pembangunan.
2. Konsistensi dokumen usulan program, kegiatan sampai dengan indikator mulai dari RPJMD sampai dengan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.
3. Ketersediaan data dalam bentuk rekapitulasi yang dihasilkan bersifat cepat, tepat dan akurat guna kepentingan fungsi kontrol perencanaan pembangunan daerah.

2) Aplikasi Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Daerah (KOPPDAR)

Kolaborasi perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilakukan melalui pembangunan aplikasi **Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Daerah (KOPPDAR)** yang dapat digunakan untuk proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan prioritas pembangunan daerah serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien,

dan efektif, yang memiliki ruang lingkup antara lain: Pengendalian proses perencanaan; Pengendalian proses penganggaran; Pengendalian proses pelaksanaan; dan Pengendalian proses pelaporan/evaluasi.

Diharapkan dengan berjalannya aplikasi **Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Daerah (KOPPDAR)** dapat juga meningkatkan nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

- **Tujuan aplikasi ini adalah sebagai berikut:**

1. Konsistensi dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan monitoring pengendalian/evaluasi yang mempedomani RPJMD sebagai koridor arah pembangunan daerah;
2. Pemantauan indikator RPJMD guna penentuan prioritas pembangunan dan penetapan lokus pembangunan daerah berbasis perencanaan kewilayahan;
3. Kemudahan, kecepatan dan konsistensi dalam membantu proses penyusunan dokumen yang terstruktur

- **Manfaat**

Manfaat adanya aplikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Kemudahan proses kendali, manajemen dan pemasukan data-data perencanaan pembangunan.
2. Konsistensi dokumen usulan program, kegiatan sampai dengan indikator mulai dari RPJMD sampai dengan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.
3. Ketersediaan data dalam bentuk rekapitulasi yang dihasilkan bersifat cepat, tepat dan akurat guna kepentingan fungsi kontrol perencanaan pembangunan daerah.
4. Diharapkan dengan berjalannya aplikasi **Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Daerah (KOPPDAR)** dapat juga meningkatkan nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

3) Pengembangan Kegiatan Inovasi dan Kreatif Daerah (SITANTRI)

Pada tahun 2022 Provinsi Sumatera Utara menambahkan inovasi baru berupa SISTEM PERTANIAN TERINTEGRASI (*INTEGRATED FARMING SYSTEM/IFS*). Sistem Pertanian Terintegrasi (Integrated Farming System/IFS)

Merupakan sistem pertanian yang mengintegrasikan kegiatan sub sektor pertanian (tanaman, ternak, ikan) untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumberdaya (lahan, manusia, faktor tumbuh), kemandirian, kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Maksud dan tujuan pembangunan SISTEM PERTANIAN TERINTEGRASI (*INTEGRATED FARMING SYSTEM/IFS*) adalah :

1. Mendukung berkembangnya diversifikasi usaha pertanian secara terpadu dan berwawasan agribisnis;
2. Sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, mendukung pembangunan ramah lingkungan, bersih dan hijau (*clean and green*) serta program pengembangan pertanian organik;
3. Kegiatan utama adalah integrasi tanaman dan ternak dengan kelengkapan seperti unit pengolah kompos, pengolah pakan, instalasi bio urine dan biogas;
4. Dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dengan target peningkatan pendapatan petani.

Gambar 4.6
Ruang Lingkung Kegiatan Pertanian Terintegrasi

Ragam Sistem Pertanian Terintegrasi (fokus komoditi) ditujukan pada:

1. Pertanian Terintegrasi Berbasis Tanaman
   - tanaman pangan atau hortikultura
   - tanaman perkebunan
2. Pertanian Terintegrasi Berbasis Ternak
   - ternak ruminansia
   - ternak unggas
3. Pertanian Terintegrasi Berbasis Perikanan
4. Pertanian Terintegrasi Berbasis Agroforestry
5. Pertanian Terintegrasi Berbasis Agroindustry

Gambar 4.7
Konsep Sitantri

Gambar 4.8
Pola Sitantri

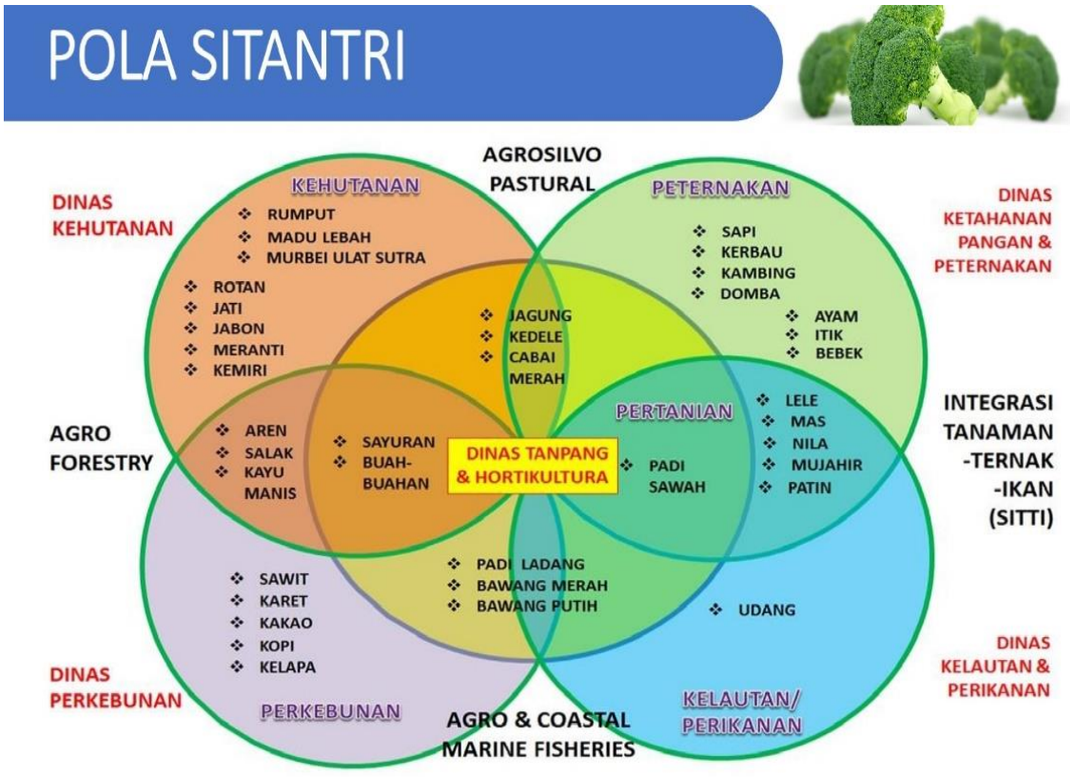

4) Percepatan Digital Ekonomi

Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan teknologi dengan membangun sinergi melalui kolaborasi dengan multipihak yang melibatkan Perangkat Daerah dan *stakeholders* lainnya dalam bentuk aliansi strategis untuk menjembatani informasi dan komunikasi dengan membangun kanal/saluran berbasis digital agar dapat memudahkan dalam proses saling-tukar menukar informasi antar sesama anggota aliansi dan dengan masyarakat yang diberi nama DIGINOMI pada url *https://diginomi.sumutprov.go.id/*.

Pembangunan kanal/portal ini memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Jangka pendek membentuk Aliansi Strategis Perencanaan Pembangunan Ekonomi Digital antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perangkat Daerah dan *stakeholder* dalam mendukung pelaksanaan perencanaan program pembangunan ekonomi digital dan terbangunnya *portal/dashboard* sebagai media/kanal untuk saling berbagi informasi dan media konsultasi perencanaan pembangunan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
b. Jangka menengah meningkatnya literasi digital yang ditujukan ke Perangkat Daerah dan *stakholders* dalam mendukung perencanaan pembangunan ekonomi digital terintegrasi dan tersusunnya kerangka bisnis proses Datawarehouse perencanaan pembangunan ekonomi terintegrasi;
c. Jangka panjang terbangunnya pusat data dan informasi tentang Ekonomi Digital dalam bentuk Datawarehouse terintegrasi di Bappeda Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung pengambilan keputusan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan digital ekonomi.

5) Bijak Pintar Pembangunan

Pembangunan Manusia merupakan salah satu tujuan penting dalam pembangunan global, nasional dan pembangunan daerah dengan indikator makro pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu kendala dalam pelaksanaan pembangunan daerah saat ini dihadapkan pada kondisi pembangunan manusia yang belum optimal yang ditandai dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara yang masih berada di bawah capaian nasional serta kondisi capaian pembangunan manusia yang belum merata di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sehingga perlu optimalisasi dan langkah-langkah strategis, inovatif, dan terobosan lebih dari sekedar *business as usual*. Oleh sebab itu, salah satu terobosan yang diaplikasikan adalah Kebijakan Komprehensif dan Terintegrasi Pembangunan dengan didukung oleh Aplikasi Digital (Bijak Pintar Pembangunan) yang berfokus pada Pembangunan Manusia.

Inisiasi dan konsep inovasi Bijak pintar Pembangunan adalah:

1. Rumusan Perencanaan Kebijakan Sinkron, Komprehensif dan terintegrasi Pada Sektor Pembangunan Manusia.
2. Rumusan Perencanaan Kebijakan Yang Kolaboratif Dan Sinergis Dengan Melibatkan Berbagai Stakeholder.

3. Lokus Prioritas yang Tepat
4. Inovasi Program dan Kegiatan yang optimal dalam sektor Pembangunan Manusia
5. Aplikasi yang akan meningkatkan optimalisasi perencanaan pembangunan
6. Pencapaian Indikator Pembangunan Manusia yang optimal

Pengembangan dalam inovasi ini adalah penerapan pada indikator makro yang lain yaitu indikator kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, pengangguran, pendapatan perkapita, inflasi, dan emisi gas rumah kaca. Pada akhirnya seluruh Kebijakan terkait indikator Makro Pembangunan akan dituangkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang akan menjadi regulasi yang kokoh dalam pelaksanaan kebijakan.

6) Paket Keras (Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tanpa Kertas) Perkembangan Penambahan Fitur KIOSK)

Seiring dengan era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat, mempengaruhi aktivitas manusia yang banyak mengalami perubahan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sekarang sudah semakin berkembang luas dan seolah-olah menjadi kebutuhan bagi berbagai sector termasuk sektor pemerintahan. Salah satu bentuk pemerintahan yang baik adalah dimana pengurusan administrasi, mudah, otomatis dan *paperless*, *e-Government is the application of information and communicat-ion technology (ICT) by government agencies* atau e-gov disebut sebagai pemerintahan digital merupakan penggunaan teknologi informasi yang dibuat oleh institusi atau lembaga pemerintahan sesuai United Nation Development Program (dalam Indrajit, 2005). Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional. Menurut Inpres tersebut, pengembangan egovernment ini merupakan salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien di berbagai sektor publik. Pada Provinsi Sumatera Utara penerapan e-government sudah mulai di laksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara. Badan kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah unit pelaksana teknis di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Utara yang bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Badan Kepegawaian Daerah adalah suatu sistem prosedur yang diatur dalam peraturan perundangundang sekurang-

kurangnya meliputi Perencanaan, Pengangkatan, Penempatan, Pendidikan dan Pelatihan, Penggajian, Pembinaan, Kedudukan hak, Tanggung jawab. Kewajiban dan Larangan sanksi, Penghargaan, Pemberitahuan dan Pensiun merupakan Sub sistem dari sistem Kepegawaian secara nasional. Dengan demikian Badan Kepegawaian Daerah merupakan suatu kesatuan jaringan birokrasi dalam kepegawaian nasional. Dengan ketentuan tanggung jawab yang cukup variatif maka Badan Kepegawaian Daerah Mengembangkan sebuah Aplikasi berbasis Website http://simpegbkd.sumutprov.go.id/ sebagai wujud dari penerapan e-government. Aplikasi tersebut diberi nama PAKET KERAS (Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tanpa Kertas). Program berbasis digital ini merupakan aplikasi yang dapat diakses oleh seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Didalam aplikasi ini juga terdapat fitur – fitur Layanan kepegawaian Online yang dapat mempermudah dan mempercepat proses adminitrasi serta meminimkan penggunaan kertas *(paperless).*

1. Tujuan Inovasi Daerah: meningkatkan efisiensi proses administrasi pada pelayanan kepegawaian dan meminimalisir penggunaan kertas dalam proses administrasi layanan kepegawaian.
2. Sasaran: yang di targetkan oleh inovasi ini adalah seluruh ASN yang ada dibawah naungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Manfaat Yang Diperoleh: Dengan adanya inovasi PAKET KERAS maka proses administrasi pelayanan kepegawaian pegawai dapat dilakukan secara Online, mudah dan cepat.
4. Keuntungan Inovasi: Keuntungan yang diperoleh dengan adanya inovasi PAKET KERAS yaitu dapat dihematnya biaya proses layanan administrasi pegawai dari segi pencetakan dan penggandaan dokumen maupun segi biaya Transportasi karena dalam paket keras dokumen yang digunakan adalah dokumen digital yang dapat di lampirkan secara Online

7) PRO PEJABAT "Program Penanganan Jalan Bermartabat"

Jalan sebagai sistem transportasi mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, memperkukuh kesatuan untuk memantapkan pertahanan dan keamanan serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan. Salah satu

permasalahan pembangunan di Sumatera Utara adalah masih rendahnya kualitas pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur jalan yakni belum optimalnya kualitas infrastruktur jalan yang dalam hal ini adalah kondisi kemantapan Jalan. Banyak masyarakat yang telah mengeluhkan kondisi beberapa ruas jalan provinsi. Berbagai aspirasi yang dilakukan masyarakan seperti demonstrasi dan pengaduan terhadap kondisi infrastruktur jalan yang rusak sehingga dapat berdampak langsung terhadap kecelakaan lalu lintas dan mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Keluhan masyarakat tersebut adalah hal yang wajar mengingat kondisi jalan provinsi pada akhir tahun 2020 sebesar 75,02 persen jalan mantap, dan 24,98 persen tidak mantap, dimana lebih dari 300 Km jalan provinsi masih jalan tanah/kerikil dengan kondisi kemantapan sebesar 2.254,73 Km. Dampak dari inovasi ini adalah pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh pembangunan infrastruktur jalan pada wilayah kawasan-kawasan strategis seperti kawasan wisata, pesisir pantai timur, sentra produksi, daerah perkotaan, dan daerah tertinggal serta terisolir yang ditargetkan untuk penanganan sepanjang 450 Km di 163 ruas. Sehingga target 85,08 persen kemantapan jalan akan tercapai di akhir RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Secara umum Kondisi Jalan Provinsi belum dapat dikatakan layak, Dari 171 ruas jalan di Sumatera Utara sepanjang 3.005,65 Km, kondisi jalan mantap provinsi pada tahun adalah 2.295,30 Km, yang artinya ada 710,35 Km atau 23,63 persen jalan provinsi yang masih dalam keadaan rusak, baik itu rusak ringan maupun rusak berat. Hal tersebut juga ditambah lagi dengan kondisi ketidakpastian yang tinggi terhadap topografi wilayah di Sumatera Utara seperti Daya dukung tanah dasar (DDT) dimana nilai CBR (California Bearing Ratio) yang berbeda-beda pada masing-masing ruas yang ditangani sehingga membutuhkan penanganan tersendiri misalnya dengan menggunakan material geotextile untuk memperkuat tanah dasar khususnya di wilayah Pantai Timur Sumatera Utara, lebar Rumija (Ruang Milik Jalan) yang berbeda pada setiap ruas, sehingga dibeberapa ruas jalan dimana lebar rumijanya sangat sulit untuk dilebarkan, karena tidak adanya biaya pembebasan lahan, beberapa ruas jalan provinsi yang terletak di kawasan lereng Bukit Barisan, yang sangat rawan longsor, dan beberapa ruas jalan provinsi yang berada di Kepulauan Nias berada di wilayah patahan dan gempa, sehingga membutuhkan penanganan khusus dalam pengerjaanya.

Kondisi jalan tersebut juga menimbulkan disparitas konektivitas dan

tentunya kualitas pada 4 kawasan di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari Kawasan Pantai Timur, Kawasan Pantai Barat, Kawasan Dataran Tinggi, dan Kawasan Kepulauan Nias. Kondisi Jalan Provinsi tidak mengalami peningkatan yang terlalu signifikan dari tahun 2020 ke Tahun 2021.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui OPD Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi menyusun kebutuhan awal sebagai *basic design* untuk dirumuskan dalam perencanaan dan penganggarannya melalui inovasi dengan melakukan percepatan penanganan infrastruktur yang diimplementasikan dengan metode rancang bangun.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan program pembangunan infrastruktur jalan yang diantaranya adalah:

a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengajukan permohonan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Kementerian Keuangan RI sebesar 5,6 Trilyun Rupiah dengan jangka waktu pinjaman selama 8 (delapan) tahun untuk pembangunan Infrastruktur Rumah Sakit Umum, Olahraga, dan Infrsatruktur lainnya termasuk Infrastruktur Jalan.
b. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengusulkan Proyek Prioritas Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara ke Kementerian PPN/ Bappenas dan Kementerian PUPR RI untuk mendapatkan dukungan adalah Penanganan Infrastruktur Jalan sepanjang 501,05 Km dengan nilai 3,25 Trilyun Rupiah.
c. Surat CNBM (China National Building Material) Corporation kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara terkait Usulan Pinjaman kepada China Credit Insurance selama 3 tahun untuk pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Jalan.Inovasi yang dilaksanakan dalam hal metode pelaksanaan pembangunan Infrastruktur, yakni pembangunan Jalan dengan metode Rancang dan Bangun (*design and build*). Dalam pelaksanaan inovasi tersebut memiliki keuntungan dari skema metode pelaksanaannya yakni dapat mempercepat proses pembangunan infrastruktur. Skema Rancang dan Bangun tidak lagi memerlukan perancangan terlebih dahulu karena perancangan dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan konstruksinya sehingga memangkas waktu yang dibutuhkan untuk perancangan *Detail Engineering Design (DED)* sehingga efisien dalam segi waktu dan biaya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan seperti disebutkan di atas belum dapat membuahkan hasil yang maksimal dalam hal pembangunan infrastruktur Jalan di Provinsi Sumatera Utara. Mengacu pada hal tersebut di atas maka diperlukan strategi dan inovasi terutama dalam hal akselerasi pembangunan infrastruktur Jalan di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan kajian teknis Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi bahwa paket pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan provinsi untuk kepentingan strategis daerah provinsi sumatera utara menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya lebih efisien jika digabungkan atau dibuat dalam 1 (satu) paket terintegrasi.

Paket pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan mendukung strategis daerah di Provinsi Sumatera Utara:

1. Ditinjau dari ***Waktu***, masa pelaksanaan pekerjaan berlangsung selama 3 (tiga) tahun yakni Tahun 2022, 2023 dan 2024 dengan demikian artinya pembangunan konektivitas dapat terjamin dilaksanakan secara berkesinambungan;
2. Ditinjau dari ***pelaksanaan***, akan dilakukan percepatan fisik selama 2 Tahun Anggaran dibandingkan ketersediaan uang selama 3 Tahun Anggaran yakni Pembangunan Fisik TA. 2022 direncanakan 33% sementara pada T.A. 2023 direncanakan 67%;
3. Ditinjau dari ***Pembiayaan*** akan dilaksanakan secara *pre finance*, pembangunan fisik yang akan dilaksanakan selama 3 Tahun Anggaran memakan biaya Total sebesar Rp.2.7 Trilyun dengan rincian sebagai berikut:
   a. Pada T.A 2022 akan dianggarkan sebesar Rp.500 Milyar
   b. Pada Tahun 2023 akan dilanggarkan sebesar Rp.1.5 Trilyun
   c. Pada Tahun 2024 akan dilanggarkan sebesar Rp.700 Milyar
4. Pemilihan skema pekerjaan ini tentu harus dilakukan oleh penyedia yang kuat secara manajemen pelaksanaan fisik dan keuangan yang dapat bekerja optimal dan terukur untuk penyelesaian pekerjaan dengan efektif dan efisien agar pembangunan infrastruktur yang dilakukan dapat terjamin kualitasnya;

Kebaruan yang dilakukan dalam inovasi ini adalah bahwa Pembangunan Jalan sepanjangkurang lebih 450 Km melalui skema pembiayaan kontrak tahun jamak melalui *pre finance* dilaksanakan melalui metode rancang bangun dengan satu paket terintegrasi, dan merupakan bentuk akselerasi pembangunan yang

mana dalam waktu 2 tahun masyarakat Sumatera Utara diharapkan sudah dapat merasakan manfaat dari pembangunan tersebut.

Hasil yang diharapkan dari inovasi yang dilakukan adalah sasaran Inovasi Pembangunan Infrastruktur Jalan adalah terwujudnya aksesbilitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah, sehingga pembangunan infrastruktur jalan secara berkelanjutan yang difokuskan pada ruas-ruas jalan provinsi yang sifatnya strategis dengan mengedepankan kualitas dari pembangunan infrastruktur jalan sebagai upaya pengoptimalan dan mensinergikan pencapaian pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang untuk terwujudnya Provinsi Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat.

Disamping inovasi yang telah disebutkan masih terdapat beberapa inovasi yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah dan bermanfaat bagi masyarakat antara lain: Profil Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga , Replikaplikasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)/Sekolah Peduli Kependudukan (SPK), Sicekatan Kampung KB (Sistem Informasi Cepat Kinerja Temukan Masalah dan Intervensi Kampung KB) ketiga inovasi tersebut dikembangkan oleh Dinas Kependudukan Dan KB, , Pengembangan aplikasi DRUPADI (Daftar Uraian Penerbitan Pembayaran Secara Digital) Sistem Informasi Dalam Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Di Provinsi Sumatera Utara yang dikembangkan Oleh Badan Pengelolaan dan Keuangan dan Aset Daerah Provsu.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Program, kegiatan dan sub kegiatan Pada Perubahan RKPD Tahun 2022

Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 dilakukan terhadap kegiatan dan sub kegiatan, tetapi tidak dilakukan pengurangan dan/atau penambahan program, hanya pada kegiatan dan sub kegiatan dimana terdapat penambahan 3 Kegiatan baru dan 15 sub kegiatan baru terhadap APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022.

Beberapa hal yang mendasari dilakukannya Perubahan RKPD Provinsi Sumatra Utara tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian Kerangka Ekonomi dan Keuangan
2. Penyelarasan dan penyesuaian pencapaian target sasaran pembangunan dan target kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan
4. Perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, dan hasil kegiatan

Bila dilakukan persandingan antara RKPD Tahun 2022, APBD Tahun 2022 dan Perubahan RKPD Tahun 2022, maka tidak terdapat perubahan program pada perubahan RKPD 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 5.1

Jumlah Program pada RKPD, APBD dan Perubahan RKPD 2022

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM		
		RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			
1	Dinas Pendidikan	3	3	3
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			
2	Dinas Kesehatan	5	5	5
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
3	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	3	3	3
4	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang	11	11	11
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman			
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	5	5
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
6	Satuan Polisi Pamong Praja	3	3	3
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	2

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM		
		RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			
8	Dinas Sosial	7	7	7
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			
9	Dinas Tenaga Kerja	6	6	6
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	7	7
	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan			
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	4	4	4
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan			
	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang	3	3	3
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			
12	Dinas Lingkungan Hidup	11	11	11
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5	5
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	5	5
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			
15	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah	4	4	4
	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			
16	Dinas Perhubungan	2	2	2
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika			
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	3	3
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah			
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	8	8	8
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	6	6	6
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu			
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga			
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	4	4	4
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik			
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	1
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian			
	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	1
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	8	8	8

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM		
		RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan			
23	Dinas Perpustakaan dan Arsip	3	3	3
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan			
	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2	2	2
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan			
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	6	6	6
	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1	1	1
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4	4	4
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			
	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	3	3	3
25	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	5	5	5
26	Dinas Perkebunan	5	5	5
	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan			
27	Dinas Kehutanan	5	5	5
	Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral			
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5	5	5
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan			
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6	6	6
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian			
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4	4	4
	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi			
	Dinas Tenaga Kerja	1	1	1
	Sekretariat Daerah			
30	Sekretariat Daerah	8	8	82
	Sekretariat DPRD			
31	Sekretariat DPRD	2	2	2
	Perencanaan			
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	3	3
	Keuangan			
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	3	3
34	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	3	3	3
	Kepegawaian			
35	Badan Kepegawaian Daerah	2	2	2
	Pendidikan Dan Pelatihan			
36	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	2	2
	Penelitian Dan Pengembangan			
37	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2	2	2
	Pengelolaan Penghubung			
38	Badan Penghubung Daerah	2	2	2
	Inspektorat Daerah			
39	Inspektorat Daerah Provinsi	3	3	3
	Kesatuan Bangsa Dan Politik			
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	6

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM		
		RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
TOTAL		**203**	**203**	**203**

Sumber : Aplikasi E-Planning

Selanjutnya jika dilihat dari kegatan dan sub kegiatan, maka terdapat perubahan kegiatan dan sub kegiatan baru terhadap RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel. 5.2

Jumlah Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD, APBD dan Perubahan RKPD 2022

NO.	URUSAN	JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUBKEGIATAN			JUMLAH KEGIATAN BARU	JUMLAH SUB KEGIATAN BARU
		RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan								
1	Dinas Pendidikan	11	11	11	31	32	32	0	0
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan								
2	Dinas Kesehatan	19	19	19	119	119	119	0	0
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang								
3	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	12	12	12	43	44	45	0	1
4	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang	19	19	19	84	86	87	0	1
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman								
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	15	15	15	38	40	40	0	0
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat								
6	Satuan Polisi Pamong Praja	14	14	14	105	105	105	0	0
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10	10	10	29	30	30	0	0

NO.	URUSAN	JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUBKEGIATAN			JUMLAH KEGIATAN BARU	JUMLAH SUB KEGIATAN BARU
		RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial								
8	Dinas Sosial	19	19	19	104	105	106	0	1
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja								
9	Dinas Tenaga Kerja	23	23	23	66	66	66	0	0
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak								
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17	17	19	31	32	37	2	5
	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan								
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	13	13	13	27	27	27	0	0
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan								
	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang	3	3	3	3	3	3	0	0
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup								
12	Dinas Lingkungan Hidup	21	21	21	63	64	64	0	0
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil								
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16	16	16	28	28	28	0	0
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa								
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11	11	11	49	50	50	0	0
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana								
15	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah	13	13	13	65	66	66	0	0
	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan								

NO.	URUSAN	JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUBKEGIATAN			JUMLAH KEGIATAN BARU	JUMLAH SUB KEGIATAN BARU
		RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
16	Dinas Perhubungan	12	12	12	31	31	31	0	0
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika								
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	10	10	10	33	34	34	0	0
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah								
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	13	13	14	36	36	37	1	1
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal								
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	14	14	14	30	30	30	0	0
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga								
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	15	15	15	44	45	46	0	0
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik								
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	1	1	1	1	0	0
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian								
	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	1	3	3	3	0	0
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan								
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2	2	2	2	2	2	0	0
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	15	15	15	64	65	65	0	0
	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan								
23	Dinas Perpustakaan dan Arsip	13	13	13	47	48	48	0	0
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan								

NO.	URUSAN	JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUBKEGIATAN			JUMLAH KEGIATAN BARU	JUMLAH SUB KEGIATAN BARU
		RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Dinas Perpustakaan dan Arsip	4	4	4	7	7	7	0	0
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan								
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	25	25	25	90	90	90	0	0
	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata								
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3	3	3	3	3	3	0	0
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	8	8	8	23	23	23	0	0
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian								
	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	6	6	6	9	9	9	0	0
25	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	14	14	14	44	45	45	0	0
26	Dinas Perkebunan	13	13	13	37	38	38	0	0
	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan								
27	Dinas Kehutanan	19	19	19	72	72	72	0	0
	Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral								
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	21	21	21	45	46	46	0	0
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan								
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17	17	17	32	33	33	0	0
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian								
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9	9	9	25	25	25	0	0
	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi								
	Dinas Tenaga Kerja	1	1	1	1	1	1	0	0
	Sekretariat Daerah								
30	Sekretariat Daerah	30	30	30	92	92	92	0	0

NO.	URUSAN	JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUBKEGIATAN			JUMLAH KEGIATAN BARU	JUMLAH SUB KEGIATAN BARU
		RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Sekretariat DPRD								
31	Sekretariat DPRD	14	14	14	38	39	39	0	0
	Perencanaan								
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13	13	13	36	37	37	0	0
	Keuangan								
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15	15	15	82	83	87	0	4
34	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	9	9	9	32	33	34	0	1
	Kepegawaian								
35	Badan Kepegawaian Daerah	10	10	10	45	46	46	0	0
	Pendidikan Dan Pelatihan								
36	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	9	9	28	29	29	0	0
	Penelitian Dan Pengembangan								
37	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	11	11	11	51	52	52	0	0
	Pengelolaan Penghubung								
38	Badan Penghubung Daerah	8	8	8	27	27	27	0	0
	Inspektorat Daerah								
39	Inspektorat Daerah Provinsi	12	12	12	46	47	47	0	1
	Kesatuan Bangsa Dan Politik								
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11	11	11	37	37	37	0	0
TOTAL		**614**	**614**	**617**	**2078**	**2106**	**2121**	**3**	**15**

Sumber : Aplikasi SIPD, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi penambahan kegiatan dan Sub Kegiatan baru terhadap RKPD Provinsi Sumatera Utara sebanyak 3 kegiatan dan 15 sub kegiatan baru pada perubahan RKPD tahun 2022.

Selanjutnya jika dilihat dari jumlah pagu anggaran perangkat daerah, maka hampir seluruh perangkat daerah mengalami pergeseran jumlah pagu, sebagimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 5.3

Jumlah Pagu Anggaran pada RKPD, APBD dan Perubahan RKPD 2022

NO.	URUSAN	JUMLAH PAGU		
		RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			
1	Dinas Pendidikan	6,808,373,563,613	3,658,649,600,831	3,686,857,110,90
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			
2	Dinas Kesehatan	1,402,368,383,922	758,185,381,997	784,421,038,374
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
3	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	3,430,745,460,483	949,319,553,166	964,319,553,166
4	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang	917,788,017,826	558,501,875,600	596,769,409,170
I	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**			
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	311,157,739,764	55,868,805,000	82,753,264,933
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
6	Satuan Polisi Pamong Praja	177,544,000,000	32,842,499,842	32,842,499,842
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan			

NO.	URUSAN	JUMLAH PAGU		
		RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	57,206,000,256	30,285,398,659	42,285,398,659
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			
8	Dinas Sosial	330,681,725,000	114,544,824,502	114,808,567,212
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			
9	Dinas Tenaga Kerja	443,994,272,786	54,151,747,168	54,151,747,168
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17,572,227,000	13,376,621,000	13,376,621,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan			
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	80,970,548,066	48,185,699,235	48,185,699,235
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan			
	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang	0	0	0
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			
12	Dinas Lingkungan Hidup	88,280,173,000	35,236,210,000	35,236,210,000
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi			

NO.	URUSAN	JUMLAH PAGU		
		RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18,721,998,952	10,744,466,268	10,744,466,268
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	83,700,881,113	35,317,522,000	39,317,522,000
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			
15	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah	19,855,324,504	11,833,394,075	15,333,394,075
	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			
16	Dinas Perhubungan	139.655.353.706	55.461.197.258	55.461.197.258
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	53.728.810.105	42.137.584.800	42.137.584.800
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	53.728.810.105	42.137.584.800	42.137.584.800
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah			
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	62.372.991.386	61.450.498.000	64.537.498.000
	Urusan Pemerintahan	57.678.091.006	24.300.320.300	24.300.309.300

NO.	URUSAN	JUMLAH PAGU		
		RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Bidang Penanaman Modal			
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	57.678.091.006	24.300.320.300	24.300.309.300
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga			
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	508.953.908.533	237.760.249.000	240.789.466.073
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik			
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.488.676.608	270.324.800	270.324.800
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian			
	Dinas Komunikasi dan Informatika	650.000.000	375.078.400	375.078.400
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0	0	0
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	132.112.056.862	61.519.508.268	61.280.229.668
	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan			
23	Dinas Perpustakaan dan Arsip	53.185.000.000	22.551.518.195	22.781.518.195
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan			
	Dinas Perpustakaan dan Arsip	3.400.000.000	430.074.805	480.074.805
	Urusan Pemerintahan			

NO.	URUSAN	JUMLAH PAGU		
		RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Bidang Kelautan Dan Perikanan			
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	137.600.461.624	55.188.268.000	55.188.268.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0	0	0
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	35.694.766.459	22.174.514.732	23.522.793.332
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			
	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	111.226.358.080	44.631.755.765	49.131.741.875
25	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	230.684.204.005	161.025.512.178	161.025.512.178
26	Dinas Perkebunan	86.655.528.688	36.302.850.188	36.992.850.188
	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan			
27	Dinas Kehutanan	278.383.657.946	129.340.207.415	129.340.207.415
	Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral			
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	57.000.000.000	40.325.019.624	40.325.019.624
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan			
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25.336.128.603	6.719.733.606	7.269.733.606
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian			
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	86.335.203.636	35.038.916.394	38.488.916.394

NO.	URUSAN	JUMLAH PAGU		
		RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi			
	Dinas Tenaga Kerja	2.479.999.950	268.819.400	268.819.400
	Sekretariat Daerah			
30	Sekretariat Daerah	937.960.693.282	927.609.719.830	934.691.809.450
	Sekretariat Dprd			
31	Sekretariat Dprd	462.404.223.124	402.068.980.000	402.068.980.000
	Perencanaan			
32	Badan Perencana Pembangunan Daerah	41.734.000.000	35.865.083.460	35.865.083.460
	Keuangan			
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	71.378.274.746	3.167.900.949.842	3.365.796.863.311
34	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	540.967.274.305	418.938.637.780	418.938.637.780
	Kepegawaian			
35	Badan Kepegawaian Daerah	45.413.463.126	32.206.732.000	32.406.732.000
	Pendidikan Dan Pelatihan			
36	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	168.963.809.552	68.857.373.898	68.857.373.898
	Penelitian Dan Pengembangan			
37	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	30.500.000.000	16.137.553.000	16.137.553.000
	Pengelolaan Penghubung			
38	Badan Penghubung Daerah	53.695.499.354	25.601.835.000	25.601.835.000
	Inspektorat Daerah			
39	Inspektorat Daerah Provinsi	180,000,000,000	76,977,051,23	76,977,051,23

NO.	URUSAN	JUMLAH PAGU		
		RKPD 2022	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Kesatuan Bangsa Dan Politik			
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	75,984,601,184	73,146,097,200	73,146,097,200
TOTAL		**18,862,583,352,155**	**12,649,625,563,716**	**13,025,857,661,653**

Sumber : Aplikasi E-Planning

PD Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran II.

5.2 Pendanaan Program dan Kegiatan

Pada Perubahan RKPD Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan analisis kemampuan keuangan daerah sebagai bentuk pemutakhiran dari analisis yang telah dilakukan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5.4
RENCANA STRUKTUR KEUANGAN PADA RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Pergubsu 29/2021)	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
PENDAPATAN	**12.011.625.563.716**	**12.293.240.905.097**	**281.615.341.381**
BELANJA	**12.649.625.563.716**	**13.225.295.056.815**	**467.469.493.099**
SURPLUS/DEFISIT	**(638.000.000.000,00)**	**(932.054.151.718)**	**(185.854.151.718)**
PEMBIAYAAN NETTO	**638.000.000.000**	**932.054.151.718**	**185.854.151.718**

Sumber : BPKAD Provsu, 2022

Secara Umum **Pendapatan Daerah** pada Struktur Keuangan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 diasumsikan akan meningkat yang diperoleh dari bertambahnya PAD pada

sektor Pajak Daerah dan Penerimaan pendapatan dari Deviden BUMD. Penyesuaian **Belanja Daerah**, baik Belanja yang bersumber dari PAD maupun dari Belanja Transfer dan dari sisi Pembiayaan, adanya penyesuaian pada SiLPA *(tahun sebelumnya).* Lebih rinci Struktur Rancangan Keuangan pada Perubahan RKPD 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.5
RINCIAN RENCANA STRUKTUR KEUANGAN PADA RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (PERGUBSU 29/2021)	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
PENDAPATAN	12.011.625.563.716	12.293.240.905.097	281.615.341.381	2,34
PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.819.012.313.316	7.070.662.066.278	251.649.752.962	3,42
Pendapatan Pajak Daerah	6.227.774.043.083	6.314.445.012.372	86.670.969.289	1,39
Hasil Retribusi Daerah	68.415.527.040	68.415.527.040	-	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	354.759.991.476	354.759.991.476	-	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	168.062.751.717	333.041.535.390	164.978.783.673	98,16
PendapatanTransfer Pemerintah Pusat	5.093.345.250.400	5.123.310.838.819	29.965.588.419	0,59
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**99.268.000.000**	**99.268.000.000**	-	
Pendapatan Hibah	74.268.000.000	74.268.000.000	-	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000.000	25.000.000.000	-	
BELANJA	**12.649.625.563.716**	**13.225.295.056.815**	**467.469.493.099**	**3,70**
BELANJA OPERASI	**7.651.494.674.331**	**8.087.418.914.599**	**327.724.240.268**	**4,28**
Belanja Pegawai	3.390.518.248.492	3.656.973.502.435	158.255.253.943	5,26
Belanja Barang dan Jasa	2.532.332.077.246	2.581.068.428.239	48.736.350.993	2,97
Belanja Hibah	1.693.301.376.043	1.814.005.123.145	120.703.747.102	7,13

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (PERGUBSU 29/2021)	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
Belanja Sosial	35.342.972.550	35.371.860.780	28.888.230	0,08
BELANJA MODAL	**1.891.236.869.239**	**2.054.524.521.334**	**163.287.652.095**	**8,63**
BELANJA TIDAK TERDUGA	**100.000.000.000**	**30.502.916.422**	**(69.497.083.578)**	**-69,5**
BELANJA TRANSFER	**3.006.894.020.146**	**3.051.894.020.146**	**45.000.000.000**	**1,5**
Belanja Bagi Hasil	2.588.009.792.626	2.588.009.792.626	-	
Belanja Bantuan Kegiatan	418.884.227.520	463.884.227.520	45.000.000.000	10,74
SURPLUS/DEFISIT	(638.000.000.000)	(826.285.702.403)	(188.285.702.403)	29,31
PEMBIAYAAN	638.000.000.000	823.854.151.718	185.854.151.718	29,13
Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	750.000.000.000	960.854.151.718	210.854.151.718	28,11
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	
Penyertaan Modal Daerah	112.000.000.000	137.000.000.000	25.000.000.000	22,32
PEMBIAYAAN NETTO	638.000.000.000	823.854.151.718	185.854.151.718	29,13
SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	-	(2.431.550.685)	(2.431.550.685)	

Sumber : BPKAD Provsu, 2022

Kemampuan keuangan daerah tidak dapat terlepas dari kapasitas fiskal yang dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat.

Pada Tabel 5.5 di atas dapat dilihat Pendapatan Asli Daerah dapat menjadi tolak ukur kemandirian suatu daerah. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Atau dengan kata lain, ketergantungan terhadap pemerintah pusat melalui Pendapatan Transfer semakin kecil. Tingkat kemandirian Provinsi Sumatera Utara diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan naiknya Pendapatan Asli Daerah yang diperkirakan akan terus meningkat dan secara optimis akan mendorong peningkatan besaran kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah. Pada Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah sebesar 57,74 persen.

Dari sisi komposisi Belanja Daerah, komponen Belanja Operasi masih mendominasi Belanja, Belanja Operasi dialokasikan untuk mendorong tingkat pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan daerah.

Dari sisi kebijakan Pembiayaan Daerah pada intinya adalah bagaimana menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah, apakah anggaran surplus atau defisit. Untuk tahun 2022, APBD Provinsi Sumatera Utara diproyeksikan mengalami defisit mengingat Pendapatan Daerah lebih kecil dibanding angka Belanja Daerah. Defisit anggaran ini dibiayai dari SiLPA pada tahun sebelumnya. Pada Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tertuang dalam LRA Provinsi Sumatera Utara diketahui hasil perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK adalah sebesar Rp. 906,85 Milliar, SilPA Tahun 2021 merupakan Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik yang bersifat earmarked, selain itu juga dipengaruhi oleh adanya peningkatan target Pendapatan Asli Daerah dan efisiensi penggunaan anggaran Tahun 2021. SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, mengingat SiLPA sebagai salah satu tolak ukur tingkat sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Semakin kecil SiLPA menunjukkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang semakin baik. Namun demikian, nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan. Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022 dialokasikan untuk penyertaan modal pada BUMD yaitu PT. Bank Sumut, PT. PDAM Tirtanadi dan PT. Jamkrida

5.3 Upaya Penanganan Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 masih terus terjadi, disertai dengan kekhawatiran adanya lonjakan kasus akibat ditemukannya transmisi varian baru Omicron BA.4 dan BA.5 di komunitas. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara senantiasa berupaya menekan pertambahan kasus COVID-19 melalui penguatan 3T: *testing*, *tracing*, dan *treatment*, termasuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat dan percepatan vaksinasi COVID-19.

Sampai dengan keadaan 28 Juni 2022, kasus konfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara berjumlah 155.165 kasus, dimana 151.852 kasus diantaranya telah dinyatakan sembuh (angka kesembuhan/*recovery rate* sebesar 97.9%), dan 3.259 kasus lainnya dinyatakan meninggal dunia (angka kematian/*Case Fatality Rate* sebesar 2.1%). Dengan demikian, kasus aktif (*active cases*) COVID-19 keadaan 28 Juni 2022 diketahui berjumlah 54 kasus (0.0%), jauh menurun dibandingkan dengan keadaan bulan Februari-Maret saat terjadi lonjakan kasus akibat varian Omicron. Total kasus konfirmasi positif COVID-19 Provinsi Sumatera Utara berkontribusi sebesar 2.55 persen dari total kasus COVID-19 Nasional.

Gambar
Perkembangan Kasus COVID-19 Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, keadaan 28 Juni 2022

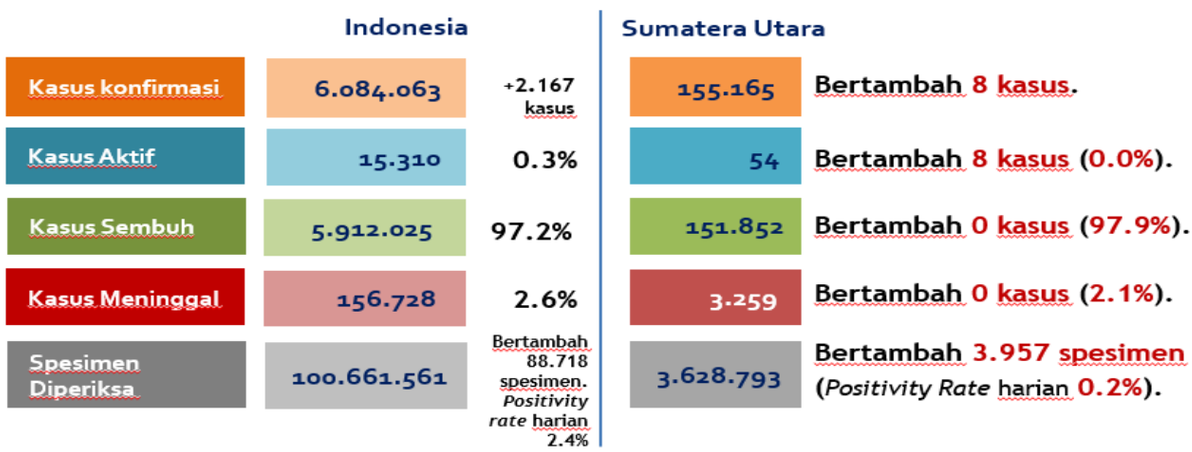

Sumber: Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Sumatera Utara

Dari Gambar di atas dapat dilihat bahwa upaya penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara menunjukkan kinerja yang baik, dimana persentase kasus aktif, angka kematian, dan *positivity rate* harian COVID-19 Provinsi Sumatera Utara lebih rendah dari angka Nasional, dan angka kesembuhan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara lebih tinggi dari angka Nasional.

Jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 terbanyak di Provinsi Sumatera Utara ada di Kota Medan yaitu 73.114 kasus atau 47.1 persen, diikuti Kab. Deli Serdang (23.938 kasus atau 15.4%), Kota Pematangsiantar (5.967 kasus atau 3.8%), dan Kab. Simalungun (5.054 kasus atau 3.3%). Adapun 29 kabupaten/kota lainnya memiliki persentase konfirmasi positif COVID-19

terhadap total kasus konfirmasi positif COVID-19 Provinsi Sumatera Utara sebesar kurang dari 3 (tiga) persen. Kawasan Mebidang (Medan-Binjai-Deli Serdang) diketahui memiliki kumulatif kasus COVID-19 sebesar 100.090 kasus (64.5%), atau 2 per 3 dari total kasus COVID-19 Provinsi Sumatera Utara.

Tabel
Data COVID-19 per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Data per Kabupaten/Kota				Update 28 Juni 2022	
No.	Kabupaten/Kota	Konfirmasi (+) Kumulatif	Sembuh	Meninggal	Kasus Aktif
1	Medan	73114	72078	1013	23
2	Deli Serdang	23938	23439	492	7
3	Pematang Siantar	5967	5856	104	7
4	Simalungun	5054	4825	229	0
5	Dairi	3367	3264	103	0
6	Serdang Bedagai	3261	3168	93	0
7	Langkat	3204	3077	126	1
8	Asahan	3165	2965	200	0
9	Binjai	3038	2957	78	3
10	Karo	2763	2723	40	0
11	Toba	2562	2509	52	1
12	Tapanuli Utara	2505	2470	35	0
13	Samosir	2494	2451	43	0
14	Labuhan Batu	2329	2244	85	0
15	Batu Bara	2317	2228	81	8
16	Tebing Tinggi	1964	1922	42	0
17	Gunungsitoli	1567	1540	25	2
18	Padangsidimpuan	1505	1456	48	1
19	Labuhan Batu Utara	1293	1239	54	0
20	Tapanuli Tengah	1211	1161	50	0
21	Labuhan Batu Selatan	1171	1141	30	0
22	Tapanuli Selatan	931	900	31	0
23	Sibolga	923	892	31	0
24	Tanjung Balai	851	808	42	1
25	Humbang Hasundutan	851	821	30	0
26	Mandailing Natal	758	726	32	0
27	Padang Lawas	507	477	30	0
28	Nias	410	406	4	0
29	Pakpak Bharat	385	375	10	0
30	Padang Lawas Utara	340	326	14	0
31	Nias Selatan	318	318	0	0
32	Nias Utara	251	251	0	0
33	Nias Barat	206	205	1	0

Sumber: Satgas COVID-19 Provinsi Sumatera Utara

Tingkat keterisian tempat tidur (*Bed Occupancy Rate*/BOR) COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara keadaan 28 Juni 2022 diketahui sebesar 0.21%, dimana terdapat 8 tempat tidur (TT) yang terpakai dari total 3.876 TT yang tersedia. Dari 298 TT yang disediakan untuk ICU COVID-19, tidak ada satu TT yang yang terpakai (BOR 0,0%). Berbeda halnya dengan TT yang disediakan untuk Isolasi COVID-19, dimana 8 TT diketahui terpakai dari 3.578 TT yang disediakan (BOR 0.22%).

Gambar
Tingkat Keterisian Tempat Tidur (*Bed Occupancy Rate*) COVID-19 Provinsi Sumatera Utara

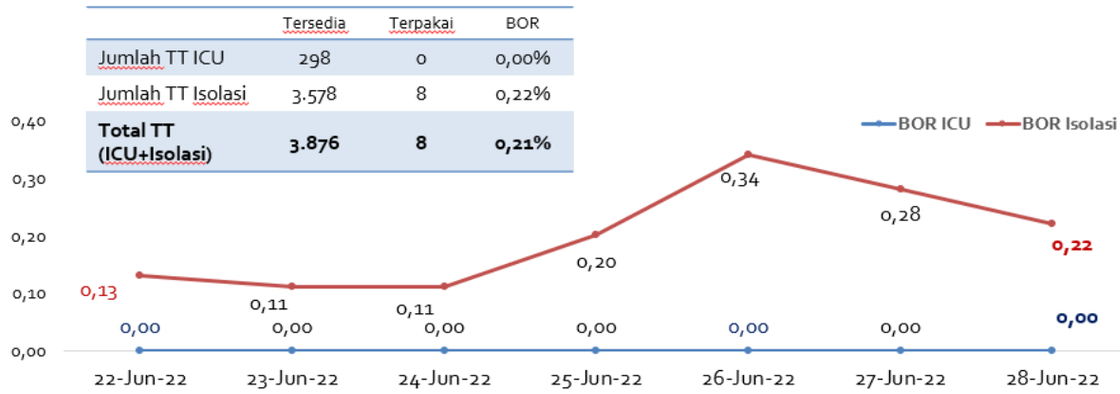

Sumber: Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Sumatera Utara

Sasaran vaksinasi COVID-19 Provinsi Sumatera Utara berjumlah 11.419.559 jiwa meliputi tenaga Kesehatan, lanjut usia, petugas publik, masyarakat rentan dan masyarakat umum, usia 12-17 tahun, dan anak-anak). Sampai dengan keadaan 28 Juni 2022, cakupan vaksinasi COVID-19 Provinsi Sumatera Utara Dosis 1 diketahui sebesar 10.999.664 jiwa atau 96.32 persen dari sasaran vaksinasi. Adapun cakupan vaksinasi Dosis 2 diketahui sebesar 9.402.402 jiwa atau 82.34 persen dari sasaran vaksinasi, dan cakupan vaksinasi Dosis 3 (*booster*) diketahui sebesar 2.800.622 jiwa atau sebesar 24.52% dari sasaran vaksinasi. Bila dibandingkan dengan capaian vaksinasi COVID-19 Nasional, capaian vaksinasi COVID-19 Dosis 1 Provinsi Sumatera Utara diketahui lebih rendah dari cakupan Nasional, tetapi capaian vaksinasi COVID-19 Dosis 2 dan *booster* diketahui lebih tinggi dari capaian Nasional.

Gambar
Vaksinasi COVID-19 Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia

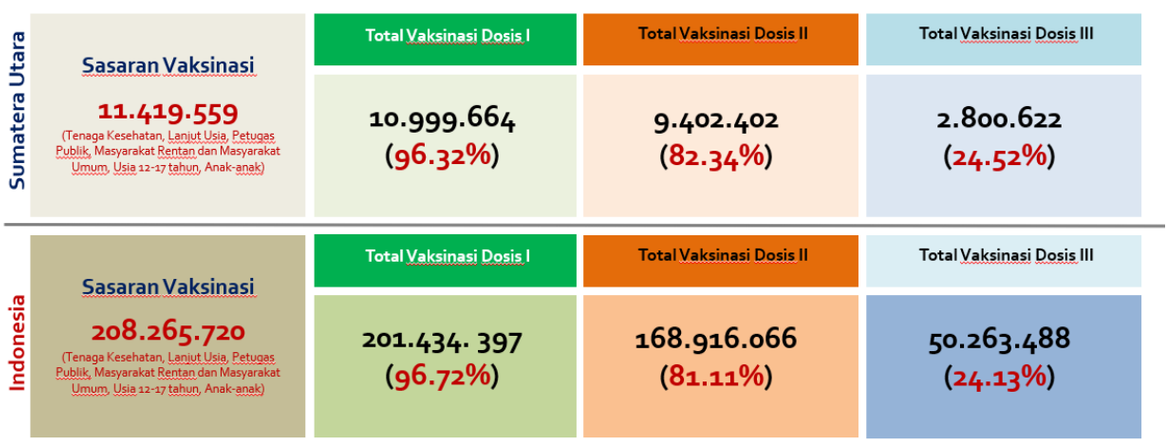

Sumber: vaksin.kemkes.go.id, keadaan tanggal 28 Juni 2022

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta

Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara diketahui berada pada Level I. Meski berada pada Level I, setiap kabupaten/kota diminta untuk tetap memperhatikan target *testing* dan *tracing*, serta pelaksanaan PPKM. Instruksi Mendagri Nomor 30 Tahun 2022 berlaku pada tanggal 7 Juni sampai dengan 4 Juli 2022.

Berikut disajikan upaya pemulihan dampak pandemic covid-19 di Provinsi Sumatera Utara:

ASPEK KESEHATAN

NO	URAIAN KERJA	AKTIVITAS KERJA	OPD PELAKSANA
1	Pengambilan dan pengiriman spesimen, serta pemetaan persebaran dan investigasi kasus COVID-19 (*Tracing*)	Pengelolaan spesimen dan data COVID-19	Dinas Kesehatan
		Penyelidikan Epidemiologi (PE) dan surveilans COVID-19	Dinas Kesehatan
2	Penyediaan layanan pengobatan (*treatment*) di Rumah Sakit Rujukan bagi Pasien COVID-19 dengan gejala sedang, berat, dan kritis, serta penyediaan tempat isolasi terpusat (Isoter) bagi pasien COVID-19 dengan gejala ringan untuk mencegah penularan.	Penyiapan RS Rujukan Penanganan COVID-19 serta pemenuhan kebutuhan operasionalnya	Dinas Kesehatan
		Penyiapan ruang isolasi terpusat (Isoter) COVID-19	Dinas Kesehatan
		Penyediaan akomodasi bagi tenaga kesehatan penanganan COVID-19	Dinas Kesehatan
3	Pelaksanaan layanan *testing* melalui *rapid test* antigen, PCR dan/atau WGS (*Whole Genome Sequencing*) kepada masyarakat di lingkungan-lingkungan tertentu yang diduga terjadi transmisi COVID-19 atau dalam rangka kewaspadaan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19	Penyediaan rapid test Antigen	Dinas Kesehatan
		Penyediaan reagen PCR, Virus Transfer Media (VTM), serta bahan/peralatan pendukung pemeriksaan PCR	Dinas Kesehatan
		Penyediaan sarana dan prasarana pendukung mesin WGS COVID-19	Dinas Kesehatan

NO	URAIAN KERJA	AKTIVITAS KERJA	OPD PELAKSANA
4	Penyediaan layanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) COVID-19 melalui berbagai media	Penyebarluasan informasi COVID-19 melalui media cetak, media elektronik, dan media luar ruang	Dinas Kesehatan
5	Penyediaan insentif tenaga kesehatan penanganan COVID-19	Penyediaan insentif dokter spesialis, dokter umum, perawat, tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga pendukung lainnya di RS Rujukan Penanganan COVID-19, Isoter, dan jejaring laboratorium pemeriksaan PCR	Dinas Kesehatan
6	Dukungan vaksinasi COVID-19	Mobile vaksinasi, penyediaan insentif vaksinator COVID-19 di UPT, serta penyediaan makan-minum dan transport vaksinator	Dinas Kesehatan
7	Koordinasi/Pembinaan/ Supervisi/Monitoring Evaluasi dan Dukungan Manajemen Penanganan COVID-19	Koordinasi Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi	Dinas Kesehatan
		Pembinaan/supervisi/ monitoring evaluasi ketersediaan oksigen, pengelolaan limbah medis, dan upaya penanganan COVID-19	Dinas Kesehatan
		Distribusi Almatkes ke Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
		Penyediaan honorarium Dewan Pengawas RS Rujukan Penanganan Pasien COVID-19, pengembalian jasa pelayanan COVID-19, serta penyediaan pengganti biaya tenaga kesehatan dan manajemen RS GL Tobing	Dinas Kesehatan

ASPEK EKONOMI

NO	RENCANA KERJA	JUDUL KEGIATAN		OPD PELAKSANA
	Aspek Ekonomi			
1	Pemberian Bantuan Sarana/Prasarana Produksi dan Peralatan Mesin untuk cadangan pangan melalui peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan produk olahan perikanan (terutama yang berorientasi ekspor).	1	Pengendalian penyediaan dan produksi benih / bibit ternak dan hijauan pakan ternak - Hibah ternak ayam dan itik	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		2	Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	Dinas Kelautan Perikanan
		3	Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	
		4	Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		5	Bantuan hibah barang/benih/pupuk bagi kelompok tani - Pengembangan budidaya cabai (bantuan benih dan pupuk) - Pengembangan budidaya bawang merah (bantuan benih dan pupuk) - Pengembangan budidaya padi (bantuan benih) - Pengembangan budidaya jagung (bantuan benih) - Bantuan prasarana dan sarana pertanian (alsintan pra panen dan pasca panen)	Dinas Tanaman Pangan dan hortikultura
		6	Pemasaran pariwisata / program pengembangan kesenian tradisional / program pengembangan kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		7	Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian - Freezer - Huller untuk tanaman kopi - Mesin grinder - Mesin pengupas kulit basar kopi - Pembangunan rumah pengering kopi - Mesin kristalisator gula semut - Mesin penepung gula semut - Oven pengering gula semut - Mesin penghancur bahan baku pupuk organic / mesin pencacah kompos	Dinas Perkebunan

NO	RENCANA KERJA	JUDUL KEGIATAN		OPD PELAKSANA
	Aspek Ekonomi			
		8	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih / bibit perkebunan - Kelapa genjah pandan wangi - Benih kopi arabika - Lamtoro - Pupuk organic curah kandang	
2	Stimulus bagi UMKM/IKM terdampak COVID-19	1	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Dinas Koperasi dan UMKM
		2	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	
		3	Program pengembanan UMKM	
		4	Perencanaan dan pembangunan industri berupa kegiatan pemberian bantuan peralatan dan pelatihan IKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

BAB VI
PENUTUP

Kondisi Perekonomian pasca dampak covid-19 mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menata kembali kebijakan pembangunan daerah tahun 2022 program dan kegiatan disertai anggaran yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya penguatan pemulihan dampak pandemi Covid-19 ini terutama pada sektor kesehatan antara lain untuk pemulihan perekonomian masyarakat diberbagai sector. Untuk itu perlu dilakukan perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 sebagai pedoman implementasi kebijakan tersebut Perubahan RKPD tahun 2022 disusun untuk percepatan pencapaian target kinerja pembangunan yang tertuang di dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023. Upaya percepatan pencapaian target pembangunan menjadi dasar utama untuk penentuan prioritas program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2022.

Dokumen perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 antara lain memuat perubahan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta perubahan rencana program dan kegiatan berikut pendanaannya. Dokumen perubahan RKPD ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegatan sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022.

Perubahan RKPD menjadi pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah, Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah serta salah satu acuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara agar mempedomani Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2022, dengan harapan target pembangunan tahun 2022 dapat tercapai sehingga dapat mewujudkan "**Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat".**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

TTD

EDY RAHMAYADI